




DEWANPERS

Penyusunan
Indeks Kemerdekaan Pers
Tahun 2023




DEWANPERS

PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2023



PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023

Sebagai Gambaran Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia
Selama Tahun 2022



DEWANPERS

JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjat ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmah dan karuniaNya kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas serta memberikan kontribusi melalui pers bagi pembangunan demokrasi di negeri ini.

Laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 ini disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya.

Oleh karena itu, Laporan IKP 2023 ini sangatlah diharapkan mampu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Sebagaimana diketahui, Laporan IKP sejak 2018 sampai dengan 2022 senantiasa menunjukkan peningkatan, artinya situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik. Hal ini patut diakui telah memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan, terutama apabila disandingkan dengan indeks kemerdekaan pers di tingkat global serta indeks demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik yang memerlukan perhatian bersama. Skor kemerdekaan pers di setiap daerah juga telah dimaknai keliru, semata-mata dikejar sebagai prestasi untuk nilai yang sedemikian menjulang, atau dianggap situasi suatu daerah sangat buruk namun luput mengambil tindakan konkrit untuk perubahan. Pada hakikatnya, langkah tindak lanjut berbagai pihak menyikapi fakta dan kenyataan di lapangan terkait situasi kemerdekaan pers merupakan esensi dari rangkaian upaya penegakan kemerdekaan pers yang perlu dikawal agar pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang berkualitas, di daerah dan nasional, menjadi semakin lebih baik.

Dewan Pers menyadari bahwa di sebagian daerah, kenyataan yang terjadi belum sepenuhnya tercermin dengan jujur dan menjunjung martabat jurnalisisme berkualitas dalam deretan angka-angka. Hal ini telah menjadi catatan sejak dalam Laporan IKP 2022. Oleh karena itu Dewan Pers akan segera melakukan tinjauan terhadap berbagai aspek teknis dan metodologis pelaksanaan survei IKP. Maka dari itu, masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan proses ke depan sangatlah dinantikan. Dewan Pers mengundang masyarakat luas, termasuk akademisi, pers mahasiswa, jurnalis warga, masyarakat pemantau pers, serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu pers untuk memberikan kritik dan masukan terhadap proses dan hasil IKP.

Dewan Pers mengucapkan terimakasih kepada pemerintah cq. Kemenkominfo yang memfasilitasi ketersediaan bantuan negara sehingga survei IKP dapat terlaksana selama sembilan tahun berturut-turut. Dewan Pers juga menyampaikan terima kasih kepada PT

Sucofindo yang telah bekerja sebagai mitra penyelenggara survei IKP 2023 serta segenap tim teknis dan sekretariat Dewan Pers yang memberikan dukungan keahlian dan administratif dalam penyelenggaraan survei IKP 2023. Ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada para Informan Ahli yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei IKP 2023. Demikian pula kepada Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/NAC*), terima kasih atas kontribusi yang sarat kritik dan refleksi dalam menghasilkan skor IKP Nasional 2023.

Melalui laporan IKP 2023 ini mari membangun langkah konkrit dan terukur untuk meneguhkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2023

Ninik Rahayu
Ketua Dewan Pers

Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023

NARASUMBER DEWAN PERS

Dewan Pers Periode 2022-2025

Ketua:

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Wakil Ketua:

M. Agung Dharmajaya

Anggota:

Asmono Wikan

Arif Zulkifli

Atmaji Sapto Anggoro

Paulus Tri Agung Kristanto

Totok Suryanto

Yadi Hendriana

Asep Setiawan

Tenaga Ahli Dewan Pers

Emma Mukarramah

Winarto

Yosep Adi Prasetyo

Ninuk Pambudi

Sekretariat Dewan Pers

Syaefudin, Maya Novinka Kurnati, Irwan, Deritawati Sitorus, Sri Lestari, Wiwik Patricya

PT SUCOFINDO

Penanggung Jawab

Dian Indrawaty

Pimpinan Proyek

Muhammad Jaza

Anggota

Anggita Putri Pusparani

Angga Nugraha

Agris Rakha' Said Widananta

Amita Rahmat

Firdhani Novrizal

Achmad Fathoni

M. Ajron Abdullah

Fitri Yulinathania Mariza

Nizar Fahmi Susanto

R. Satria Budiman

Adit Ludfi Pradana

Safira Sakarinita

Sugih Rachmat Pangersa

Sukma Arini

Zulfikar Naera

Ketua Tim Peneliti

Dr. Emilia Bassar, M.Si

Anggota Tim Peneliti

Dr. Impron, M.Sc

Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si

Dr. Eni Kardi Wiyati, M.Si

Dr. Reza Praditya Yudha, M.Si

Enden Darjatul Ulya, M.Si

Ratih Siti Aminah, M.Si

Desain Grafis
Angga Nugraha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. URGENSI PENILAIAN KEMERDEKAAN PERS NASIONAL.....	1
1.2. KONDISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS.....	3
1.3. TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023.....	6
1.4. METODOLOGI.....	6
1.4.1. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022	7
1.4.2. Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers 2022.....	8
1.4.3. Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat Provinsi	8
1.4.4. Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Tingkat Nasional.....	10
1.4.5. Karakteristik Informan Ahli pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023	12
1.4.6. Catatan Metodologi Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023.....	12
BAB II TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023	13
2.1. INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL 2023 BERNILAI 71,57 BERKATEGORI CUKUP BEBAS.....	13
2.2. IKP PROVINSI 2023 BERNILAI 75,69 BERKATEGORI CUKUP BEBAS	19
2.3. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP NASIONAL 2018 - 2022	25
2.4. PERBANDINGAN NILAI IKP PROPINSI SESUAI TIPOLOGI INFORMAN AHLI 26	
2.5. ISU-ISU UTAMA KEMERDEKAAN PERS SELAMA TAHUN 2023	28
2.5.1. Isu Utama Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.....	30
2.5.2. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi.....	33
2.5.3. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum	41
BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI NASIONAL	47
3.1. SIMPULAN.....	47
3.2. REKOMENDASI.....	48
BAB IV REKOMENDASI 34 PROVINSI	50
DAFTAR PUSTAKA	61
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	62
DAFTAR KONTRIBUTOR PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Utama Kemerdekaan Pers Nasional	2
Tabel 1.2 Konsepsi Dasar Pemilihan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia yang Dikembangkan oleh Dewan Pers	4
Tabel 1.3 Metode Penelitian Campuran (<i>Mixed Methods</i>)	6
Tabel 1.4 Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2023.....	7
Tabel 1.5 Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers.....	8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC, dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023.....	14
Tabel 2.2 Tren Nilai Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2019 – 2023.....	16
Tabel 2.3 Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2019 – 2023.....	21
Tabel 2.4 Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2019 – 2023.....	25
Tabel 2.5 Identifikasi indikator Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2023	29
Tabel 2.6 Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi	31
Tabel 2.7 Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi	34
Tabel 2.8 Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi pada IKP 2023.....	38
Tabel 2.9 Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi	42
Tabel 4.1 Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Pengembangan Instrumen Kajian yang Mengacu ke Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods)	7
Gambar 1.2 Alur Proses Metodologi Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023	11
Gambar 1.3 Karakteristik Informan Ahli pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023	12
Gambar 2.1 Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023	13
Gambar 2.2 Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2019 – 2023	15
Gambar 2.3 Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi di Indonesia	20
Gambar 2.4 Distribusi Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi di Indonesia	20
Gambar 2.5 Distribusi Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers dari 2022 ke 2023 di 34 Provinsi di Indonesia	21
Gambar 2.6 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Fisik Politik di 34 Provinsi di Indonesia	23
Gambar 2.7 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia	23
Gambar 2.8 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi di Indonesia	24
Gambar 2.9 Sebaran Nilai Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Klaster Pulau/Kepulauan di Indonesia pada Periode Survei IKP 2019 – 2023	24
Gambar 2.10 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Unsur Informan Ahli	27
Gambar 2.11 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Jender Informan Ahli	28
Gambar 2.12 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Domisili Informan Ahli	28

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. URGENSI PENILAIAN KEMERDEKAAN PERS NASIONAL

Pers di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Keberadaan UU Pers menunjukkan bahwa pers nasional mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam salah satu pertimbangan yang dipakai sebagai landasan UU Pers, disebutkan: “...bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya **berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional**, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.”

UU Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers di Indonesia, sebagaimana tercantum secara eksplisit di beberapa pasal. Pasal 2: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Pasal 4 (1): “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Pasal 4 (3): “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi” Selanjutnya, Pasal 15: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk **Dewan Pers yang independen**.”

Meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kemerdekaan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kemerdekaan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar terus membaik. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu, antara lain, bisa dilakukan melalui penyusunan **Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)** yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sejak 2017, setiap tahun Dewan Pers melaksanakan kegiatan survei **Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)** dalam konteks Pasal 5 UU Pers, sebagai upaya “mengukur” kemerdekaan pers nasional secara berkesinambungan. Dalam perkembangannya, hasil survei IKP ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk menuju apa yang disebut dalam UU Pers sebagai “wujud kedaulatan rakyat” dan “unsur penting menciptakan kehidupan” berbangsa dan bernegara yang demokratis. Setiap tahun, Dewan Pers menyelenggarakan survei untuk memotret kondisi kemerdekaan pers tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada IKP 2022, survei dilakukan untuk memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2021.

Hasil survei selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan nilai IKP secara nasional, sebagaimana disajikan pada **Box 1.1**. Hasil IKP selama lima tahun tersebut, meskipun terus mengalami peningkatan namun belum mencapai kelas kategori kemerdekaan pers “Bebas”, yaitu IKP yang bernilai “90–100”. Bila mengacu pada nilai IKP 2022 sebesar 77,88, maka masih diperlukan adanya peningkatan nilai sebesar 13 poin untuk melebihi IKP 90,00 agar masuk pada kategori pers “Bebas”. Sementara, berdasarkan pengalaman empiris survei IKP tahun 2019–2021, kenaikan nilai IKP antar tahun berurutan berada pada kisaran nominal 1–2 poin. Sementara ada juga peluang terjadinya penurunan nilai IKP, sebagaimana layaknya sebuah survei yang memotret suatu kondisi pada lingkungan makro yang juga secara dinamis berubah. Variabilitas antar tahun, naik atau turun, adalah hal yang wajar terjadi sebagaimana juga terjadi pada hasil survei serupa yang dilakukan oleh lembaga global seperti *World Press Freedom Index*

dari Reporters Without Borders (RFS).

Box 1.1.	
Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2017 - 2022	
<p>Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP Nasional, yaitu dari 69,00 (2018) menjadi 73,71 (2019), 75,27 (2020), 76,02 (2021), dan 77,88 (2022). Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2018 telah naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada 2019-2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan kemerdekaan pers nasional.</p>	
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka dalam kurung menunjukkan tahun pelaksanaan survei IKP, misal 2020 yang memotret kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019. • Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator. Nilai IKP dikelompokkan menjadi lima kelas kategori kemerdekaan pers, yaitu: 1-30 (Tidak Bebas), 31-55 (Kurang Bebas), 56-69 (Agak Bebas), 70-89 (Cukup Bebas), dan 90-100 (Bebas). 	
<p>Sumber: Laporan Survei IKP 2018-2022 (Dewan Pers).</p>	

Analisis terhadap hasil survei IKP pada 3 (tiga) tahun terakhir (2020 - 2022) mengindikasikan bahwa pers nasional masih mengalami permasalahan yang bersifat laten dan sistemik pada beberapa indikator IKP (**Tabel 1.1.**). Ada 4 (empat) indikator yang selalu menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional pada periode IKP 2020 - 2022 yaitu: (1) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, (2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan (4) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kondisi kemerdekaan pers yang lebih baik memerlukan sinergitas upaya ekstra, terencana, sistematis, dan terukur dari seluruh pemangku kepentingan pers. Upaya perbaikan harus mencakup semua indikator yang dipakai untuk menilai kemerdekaan pers nasional.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Utama Kemerdekaan Pers Nasional

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Indikator Isu Utama pada IKP		
		2020	2021	2022
A.	Kondisi Lingkungan Fisik Politik			
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan			
2.	Kebebasan dari Intervensi			
3.	Kebebasan dari Kekerasan			
4.	Kebebasan Media Alternatif			
5.	Keragaman Pandangan			
6.	Akurat dan Berimbang			
7.	Akses atas Informasi Publik			
8.	Pendidikan Insan Pers			
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan			
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi			
10.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers			
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat			
12.	Keragaman Kepemilikan			

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Indikator Isu Utama pada IKP		
		2020	2021	2022
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)			
14.	Lembaga Penyiaran Publik			
C.	Kondisi Lingkungan Hukum			
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan			
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme			
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers			
18.	Etika Pers			
19.	Mekanisme Pemulihan			
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas			
<i>Catatan:</i>				
	Indikator yang menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional			

Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers pada kegiatan *focus group discussion* (FGD) Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* atau NAC) 2023:

“Realitas kemerdekaan pers itu jangan ditambahi dan dikurangi. Apalagi sampai dinilai seakan-akan tidak ada masalah. Ini bukan soal naik dan turun skor IKP, namun jika memang ada situasi yang harus diperbaiki maka perlu ada langkah konkrit terutama oleh Dewan Pers untuk mewujudkan pers nasional yang baik dan kemerdekaan pers”.

1.2. KONDISI YANG MEMENGARUHI KEMERDEKAAN PERS

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers. Dewan Pers (2020) telah melakukan *review* dan analisis mendetail dan mendalam terkait perbandingan IKP yang dikembangkan dan dipakai oleh beberapa lembaga internasional yang bereputasi, sebagai acuan untuk mentapis beragam kondisi/faktor yang memengaruhi kemerdekaan pers. Analisis tersebut sebagai dasar untuk mengembangkan indikator pengukuran IKP nasional yang kredibel.

Acuan indeks yang dirujuk oleh Dewan Pers mencakup, antara lain: *Freedom Dataset* dari Global Media, *Freedom of the Press Data* dari Freedom Houses (FH), *World Press Freedom Index* dari Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières atau RFS), dan *Media Sustainability Index* dari International Research & Exchanges Board (IREX). Setiap lembaga memiliki karakteristik masing-masing dalam melakukan pengukuran dan dalam menentukan indikator IKP dari berbagai perspektif yang relevan dengan definisi kemerdekaan pers yang mereka adopsi.

Sebagai contoh, RFS mulai 2022 mengadopsi definisi *“Press freedom is defined as the ability of journalists as individuals and collectives to select, produce, and disseminate news in the public interest independent of political, economic, legal, and social interference and in the absence of threats*

to their physical and mental safety.” Skor setiap negara atau wilayah dievaluasi dengan menggunakan lima indikator kontekstual yang mencerminkan situasi kebebasan pers dalam semua kompleksitasnya: konteks politik (*political context*), kerangka hukum (*legal framework*), konteks ekonomi (*economic context*), konteks sosial budaya (*sociocultural context*) dan keamanan (*safety*). RFS setiap tahun melaporkan *Press Freedom Index* (PFI) atau Indeks Kebebasan Pers secara global di 180 negara, sebagai gambaran kemerdekaan pers untuk periode Januari – Desember tahun sebelumnya. Misal, laporan RFS tahun 2022 merupakan gambaran kondisi selama tahun 2021.

Dalam kesimpulannya, Dewan Pers telah menentukan indikator kebebasan pers yang dirumuskan melalui:

1. Aspek-aspek hak asasi manusia (HAM) kebebasan pers yang dikembangkan dalam berbagai peraturan HAM, keputusan Dewan HAM PBB, dll; dan tiga lapis kewajiban negara sebagai pemangku kepentingan utama kewajiban hak asasi, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.
2. Menggunakan tiga variabel utama yang memengaruhi kondisi kemerdekaan pers, yaitu 1) kondisi lingkungan fisik politik, 2) lingkungan ekonomi, dan 3) kondisi lingkungan hukum (seperti yang dilakukan oleh Freedom House).
3. Menentukan indikator dengan melihat struktur, proses, dan hasil sebagaimana digunakan dalam mengukur hak asasi manusia.

Tabel 1.2 Konsepsi Dasar Pemilihan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia yang Dikembangkan oleh Dewan Pers

Menghormati (To Respect)	Melindungi (To Protect)	Memenuhi (To Fulfil)
A. Indikator Bidang Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan jurnalisme 2. Etika profesi 3. Independensi lembaga peradilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekriminalisasi pers 2. Ketersediaan sistem pemulihan 3. Kebebasan insan pers dari intervensi non negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban afirmasi negara 2. Pendidikan insan pers 3. Kesetaraan dari kelompok rentan
B. Indikator Bidang Politik		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan dari intervensi negara 2. Kebebasan jurnalis berserikat 3. Proporsionalitas pembatasan hak 4. Kebebasan media alternatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses publik atas informasi dan pandangan yang akurat dan berimbang 2. Akses insan pers atas informasi publik 3. Kebebasan berorganisasi dari bisnis dan kekuatan non negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan media massa publik
C. Indikator Bidang Ekonomi		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi pendirian perusahaan pers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi insan pers dan ruang redaksi dari kelompok kepentingan kuat 2. Keragaman kepemilikan 3. Tata Kelola yang baik dari perusahaan pers 	

Indikator pada setiap lingkungan secara konseptual menggambarkan prinsip-prinsip operasional pers bersepektif HAM yang terbagi menjadi fungsi **menghormati** (*to respect*), **melindungi** (*to protect*) dan **memenuhi** (*to fulfil*), sebagaimana diringkaskan pada **Tabel 1.2**.

Operasionalisasi konsep ini diwujudkan dalam instrumen kuesioner survei IKP. Pada survei IKP tahun-tahun sebelumnya (2017 – 2022), penilaian IKP dilakukan pada **20 indikator** yang terbagi ke **tiga variabel kondisi lingkungan**, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum terdiri dari enam indikator. Pada kuesioner, keseluruhan variabel dan indikator tersebut dirinci ke dalam **75 subindikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers**. Dengan komposisi tersebut, diharapkan akan diperoleh nilai IKP yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers secara komprehensif.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang gampang diwujudkan karena dipengaruhi banyak faktor, sebagaimana dirinci ke dalam 20 indikator/75 subindikator Penilaian IKP. Sementara, dinamika kondisi kemerdekaan pers antar tahun juga variatif, yang membuka peluang terjadinya kenaikan maupun penurunan nilai IKP, tergantung realitas kondisi lingkungan yang terjadi. Kondisi pers selama tahun normal berbeda dengan kondisi selama tahun pandemi Covid-19 atau tahun politik; demikian juga ada tidaknya kasus-kasus yang secara nyata menghambat kerja insan pers terkait kekerasan, intimidasi maupun regulasi/kebijakan yang tidak ramah pers, misalnya “penyalahgunaan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mempidanakan jurnalis. Terbaru, ada beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 6 Desember 2022 di Jakarta; yang beberapa pasal di dalamnya dinilai oleh Dewan Pers mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi di Indonesia¹.

Selain hal di atas, masih terdapat beberapa fenomena yang memengaruhi kebebasan pers nasional. Sebagai contoh, masih ada penegak hukum tidak menggunakan UU Pers untuk menangani kasus pers. Masih terdapat kalangan masyarakat yang mengadukan produk pers kepada polisi, bukan kepada Dewan Pers, dengan berbagai alasan. Muncul kesan, karya jurnalistik yang merupakan karya intelektual ditangani dengan pendekatan hukum pidana sehingga diperlakukan sebagai tindak kriminal. Sejumlah fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pers masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks ini, sebenarnya ada mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers yaitu sesuai skema nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian RI (Polri). Pada tahun 2022, Dewan Pers dan Kepolisian RI menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022. Tujuan utama PKS ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya-karya jurnalistik. Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers².

Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga akan berdampak pada semakin mudahnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media sekaligus pemiliknya. Kovach dan Rosenstiel (2001: 32) juga melihat dampak buruk konglomerasi media bagi jurnalis. Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang bisa dimaknai bebas dari

¹ https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2022-12-07_Siaran_Pers_-_UU_KUHP_Mengancam_Kemerdekaan_Pers_dan_Demokrasi.pdf

² <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/10/dewan-pers-kabareskrim-sepakat-tegakkan-kemerdekaan-pers>

kontrol pemerintah, tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik, dan sebagainya. Tapi, ketika terjadi konglomerasi media, maka situasi ini akan mengancam jurnalisme itu sendiri.

Sehingga ada urgensi untuk secara periodik melakukan pengukuran IKP untuk memonitor dinamika pers nasional. Hasil survei IKP dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk terus mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

1.3. TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023


Tujuan pelaksanaan survei IKP 2023, yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers nasional dan di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2022.

1.4. METODOLOGI

Secara garis besar, kajian ini dilakukan dengan dua metode penelitian yang saling melengkapi (komplementer), yaitu (1) **metode kuantitatif** dan (2) **metode kualitatif**. Model metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran paralel konvergen (*convergent parallel mixed methods*) dimana penelitian dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Creswell, 2014: 15). Sebagai konsekuensi dari metode yang digunakan, maka penelitian dilakukan dengan mengacu pada **Tabel 1.3.**, dan secara alur proses disajikan pada **Gambar 1.1.**

Tabel 1.3 Metode Penelitian Campuran (*Mixed Methods*)

Metode penyusunan instrumen	Berdasarkan metode <i>predetermined</i> (kuesioner) dan metode <i>emerging</i> (panduan pertanyaan terbuka).
Instrumen Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. ▪ Menggunakan pertanyaan penelitian terbuka yang disampaikan dalam FGD dan/atau wawancara mendalam.
Jenis Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data <i>baseline</i> dan data persepsi yang dikumpulkan melalui kuesioner. ▪ Data sekunder yang diperoleh dari Tim Dewan Pers dan Kementerian Kominfo serta sumber yang relevan lainnya. ▪ Data yang didapat dari FGD dan/atau wawancara mendalam.
Analisis Data	Analisis data statistik dan analisis teks.
Interpretasi Data	Interpretasi statistik dan interpretasi tema, pola dan interpretasi antar aktor.
Diolah dari: Creswell, John W. 2014. <i>Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches</i> . USA: SAGE. Hal. 17.	



Gambar 1.1 Alur Proses Pengembangan Instrumen Kajian yang Mengacu ke Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods)

1.4.1. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Penjabaran secara detail dari penilaian indeks kemerdekaan pers ke dalam kuesioner dilakukan oleh Dewan Pers berdasarkan *review* dan analisis mendetail dan mendalam terkait perbandingan indeks kemerdekaan pers (IKP) yang umum dipakai secara global. Pada survei IKP, penilaian IKP dilakukan pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: (1) Lingkungan Fisik Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum terdiri dari enam indikator.

Setiap kondisi lingkungan maupun indikatornya masing-masing mendapatkan bobot bervariasi sesuai tingkat kepentingan dalam menggambarkan kemerdekaan pers, dan dievaluasi setiap tahun untuk menyesuaikan dengan masukan-masukan dari para ahli metodologi survei. Rincian variabel, indikator, dan bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2023 dirinci di **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4 Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2023

No.	Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)*
A.	Lingkungan Fisik Politik	50,21
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4)**	2,09
2.	Kebebasan dari Intervensi (4)	9,27
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3)	10,07
4.	Kebebasan Media Alternatif (2)	2,27
5.	Keragaman Pandangan dalam Media (3)	6,25
6.	Informasi Akurat dan Berimbang (3)	5,23
7.	Akses atas Informasi Publik (4)	2,56
8.	Pendidikan Insan Pers (1)	6,09
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6)	6,39
B.	Lingkungan Ekonomi	23,59
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10)	1,74
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6)	9,88
3.	Keragaman Kepemilikan (1)	3,26
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3)	4,80
5.	Lembaga Penyiaran Publik (7)	3,91

No.	Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)*
C.	Lingkungan Hukum	26,21
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4)	4,18
2.	Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme (1)	2,60
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4)	8,54
4.	Etika Pers (2)	3,81
5.	Mekanisme Pemulihan (6)	1,94
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1)	5,13
<i>Catatan:</i>		
*	<i>Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisi lingkungan. Total bobot 100%</i>	
**	<i>Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator</i>	

1.4.2. Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Variabel lingkungan dan indikator (**Tabel 1.4.**) disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Dengan demikian, pada kuesioner terdapat 3 kondisi lingkungan dan 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers**. Dengan komposisi variabel yang komprehensif tersebut, diharapkan diperoleh nilai IKP 2023 yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers di setiap provinsi selama tahun 2022.

Pada kuesioner diberikan batasan selang nilai IKP sebagai acuan bagi Informan Ahli dalam memberikan penilaian kondisi kategori kemerdekaan pers yang dikelompokkan menjadi lima kelas, sebagaimana diberikan pada **Tabel 1.5**. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka IKP akan masuk dalam Kategori Nilai semakin “Baik”, dan dengan Kondisi Kemerdekaan Pers semakin “Bebas”.

Tabel 1.5 Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers

Selang Nilai IKP			Kategori Nilai	Kondisi Kemerdekaan Pers
90	-	100	Sangat Baik	Bebas
70	-	89	Baik	Cukup Bebas
56	-	69	Sedang	Agak Bebas
31	-	55	Buruk	Kurang Bebas
1	-	30	Sangat Buruk	Tidak Bebas

Sebelum mengisi kuesioner, informan ahli sudah mendapatkan *briefing* dan data skunder mengenai informasi berkaitan dengan dinamika pemberitaan berkaitan dengan kasus-kasus kemerdekaan pers yang melibatkan aparat keamanan, ASN, LSM masyarakat sipil, bahkan masyarakat pers itu sendiri. Data ini sebagai pengetahuan, tidak menjadi bobot penilaian.

1.4.3. Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Tingkat Provinsi

1.4.3.1. Lokasi Survei dan Jumlah Responden

Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 12 responden yang merupakan Informan Ahli.

1.4.3.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli Tingkat Provinsi

Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2022. Informan Ahli dapat dipilih dari Informan Ahli tahun 2020, 2021, dan 2022; namun jika sudah pernah menjadi Informan Ahli sebanyak dua kali berturut-turut, tidak dapat diajukan sebagai Informan Ahli tahun 2023. Persyaratan dan komposisi Informan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Empat orang dari unsur Pemerintah/Birokrat (Anggota KI/KPI/KPU daerah, Humas Pemprov/Pemkot, TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan).
2. Empat orang dari unsur *Civil society* (akademisi, wartawan, aktivis, LSM, *media watch*).
3. Empat orang dari unsur Bisnis (pimpinan perusahaan media, perusahaan umum, asosiasi media).

Komposisi Informan Ahli 30% berasal dari Informan Ahli di Kabupaten/Kota. Penentuan Informan Ahli dari Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan Kabupaten/Kota yang *prominent*, yaitu terkait dengan informasi data kasus kekerasan terhadap wartawan.

1.4.3.3. Proses Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers oleh Informan Ahli Tingkat Provinsi

Kuesioner merupakan instrumen utama dalam penilaian IKP. Pelaksanaan pengisian kuesioner oleh Informan Ahli dilakukan secara langsung pada saat acara FGD Provinsi (Lihat **Box 1.2**).

Box 1.2. **FGD (Focus Group Discussion) Provinsi**

FGD Provinsi merupakan forum untuk memberikan penilaian IKP Provinsi yang diberikan oleh 12 Informan Ahli di setiap provinsi. Informan Ahli merupakan personal yang kredibel dan memiliki pengetahuan yang baik terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2022.

Secara garis besar, FGD dibagi menjadi tiga sesi yaitu: sesi pendahuluan, sesi pengisian kuesioner per lingkungan, sesi pleno dan penutup.

Sesi pendahuluan. Sesi pendahuluan diisi dengan paparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan survei IKP 2023 serta paparan informasi dan data kondisi indikator kemerdekaan pers di provinsi. Pemaparan diberikan oleh perwakilan anggota Dewan Pers, Narasumber Daerah, dan Tenaga Ahli dari Sucofindo sebagai pelaksana kegiatan. Pada sesi ini, Informan Ahli menambahkan informasi dan data serta mendiskusikan aspek-aspek yang terkait dengan indikator IKP di wilayah kabupaten/kota/provinsi. Dengan demikian, Informan Ahli yang hadir mendapatkan tambahan informasi dan data kemerdekaan pers di wilayahnya, sebagai dasar dalam memberikan penilaian IKP selama tahun 2022.

Sesi pengisian kuesioner. Sesi ini dibagi menjadi tiga sesi sesuai tiga variabel kondisi kemerdekaan pers, yaitu Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum. Pada setiap sesi, ada proses diskusi secara lebih mendalam dan dilanjutkan dengan semua Informan Ahli memberikan penilaian pada subindikator sesuai lingkungan pada sesi tersebut. Dengan demikian, setelah tiga sesi selesai, Informan Ahli telah melakukan penilaian pada kuesioner yang terdapat 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers** di setiap provinsi selama tahun 2022.

Sesi pleno. Pada sesi pleno, dibahas secara umum penilaian yang diberikan oleh semua Informan Ahli. Informan Ahli diberi waktu untuk mempertimbangkan apakah akan merubah nilai pada 75 subindikator IKP yang sudah diberikan atau nilai tersebut sifatnya sudah final. Pada sesi pleno, setiap Informan Ahli diberi waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup (*closing statement*) berupa narasi situasi yang menjadi perhatian utama, kesimpulan, maupun rekomendasi terkait kemerdekaan pers di provinsi.

Saat melakukan penilaian pada masing-masing pernyataan di kuesioner, **Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari '1' hingga '100'** sesuai acuan pada **Tabel 1.5**. Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau **tanggapan mendalam** yang mendasari penilaian yang telah diberikan.

Data primer (penilaian Informan Ahli sebagai jawaban atas kuesioner) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. **Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator pada tiga kondisi lingkungan** (lihat **Tabel 1.4**). Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjadi **nilai IKP Provinsi**.

1.4.4. Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Tingkat Nasional

Penilaian IKP Indonesia (Nasional) final ditentukan dalam suatu FGD (**Box 1.3**) Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* atau NAC) yang beranggotakan 10 ahli pers nasional dari berbagai unsur.

Box 1.3.
FGD Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* atau NAC)
Jakarta, 12 Juni 2023

FGD NAC merupakan forum untuk memberikan penilaian bagi penyusunan IKP Indonesia (Nasional) final yang dilakukan oleh 10 anggota NAC. Anggota NAC dipilih oleh Dewan Pers. Anggota NAC merupakan ahli pers nasional dari berbagai unsur, praktisi pers, dan akademisi. Pada FGD NAC juga dihadiri oleh 5 (lima) Informan Ahli dari perwakilan provinsi.

Secara garis besar, FGD dibagi menjadi tiga sesi yaitu: sesi pendahuluan, sesi pengisian kuesioner per lingkungan, sesi pleno dan penutup.

Sesi pendahuluan. Sesi pendahuluan diisi dengan paparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan survei IKP 2023 serta paparan informasi dan data kondisi indikator kemerdekaan pers nasional dan hasil IKP di 34 provinsi. Pada sesi ini, anggota NAC maupun perwakilan Informan Ahli dapat menambahkan informasi dan data serta mendiskusikan aspek-aspek yang terkait dengan indikator IKP secara umum pada level nasional maupun lebih spesifik di provinsi. Dengan demikian, anggota NAC mendapatkan tambahan informasi dan data kemerdekaan pers secara lebih komprehensif, sebagai dasar dalam memberikan penilaian IKP selama tahun 2022.

Sesi pengisian kuesioner. Sesi ini dibagi menjadi tiga sesi sesuai tiga variabel kondisi kemerdekaan pers, yaitu Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum. Pada setiap sesi, ada proses diskusi secara lebih mendalam dan dilanjutkan dengan semua anggota NAC memberikan penilaian pada indikator sesuai lingkungan pada sesi tersebut. Dengan demikian, setelah tiga sesi selesai, Informan Ahli telah melakukan penilaian pada kuesioner yang terdapat 20 indikator sebagai representasi dari **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers** selama tahun 2022.


Sesi pleno. Pada sesi pleno, dibahas secara umum penilaian yang diberikan oleh semua anggota NAC. Pada sesi pleno, setiap Informan Ahli diberi waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup (*closing statement*) berupa narasi situasi yang menjadi perhatian utama, kesimpulan, maupun rekomendasi terkait kemerdekaan pers di Indonesia.

Sepuluh anggota NAC melakukan proses triangulasi terhadap hasil IKP Provinsi, dan memberi nilai terhadap 20 indikator IKP yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers secara nasional, dan hasilnya adalah nilai **IKP NAC**.

IKP Nasional dihitung dari rata-rata nilai IKP 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan dari nilai rata-rata yang diberikan oleh 10 Dewan Penyelia Nasional (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan menggunakan formula:

$$\text{IKP Nasional} = 70\% \text{ IKP Provinsi} + 30\% \text{ IKP NAC}$$


Ringkasan alur proses metodologi pelaksanaan survei IKP 2022 disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Alur Proses Metodologi Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023

1.4.5. Karakteristik Informan Ahli pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023

Karakteristik Informan Ahli secara keseluruhan yang mencakup 34 provinsi disajikan pada **Gambar 1.3**. Secara jumlah, Survei IKP 2023 melibatkan 408 Informan Ahli. Komposisi secara jender, proporsi Informan Ahli laki-laki sekitar 3 (tiga) kali lebih banyak daripada jumlah Informan Ahli perempuan. Demikian juga komposisi Informan Ahli secara domisili, proporsi Informan Ahli yang berasal dari wilayah provinsi sekitar 3 (tiga) kali lebih banyak daripada Informan Ahli dari wilayah kabupaten/kota. Sedangkan secara unsur, proporsi jumlah Informan Ahli seimbang.



Gambar 1.3 Karakteristik Informan Ahli pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023

1.4.6. Catatan Metodologi Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023

Penilaian IKP pada tingkat provinsi dilakukan oleh 12 Informan Ahli dari wilayah provinsi tersebut; dan pada tingkat nasional dilakukan oleh 10 Anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*).


Informan Ahli dan *National Assessment Council* (NAC) merupakan *peer group* representasi *stakeholder* pers yang memahami kondisi kemerdekaan pers secara umum. Penilaian yang diberikan oleh Informan Ahli dan NAC pada forum *focus group discussion* (FGD) didasarkan kepada kepakaran, pengetahuan, pengalaman, dan *personal judgment* masing-masing Informan Ahli/NAC; serta didasarkan kepada analisis terhadap data, informasi dan realitas kondisi yang relevan dengan setiap indikator/subindikator kemerdekaan pers yang dinilai. Dengan demikian, penilaian tersebut diasumsikan valid dan reliabel untuk dipakai sebagai penentu nilai IKP Provinsi maupun IKP Nasional.

Namun hasil penilaian IKP tidak menegasikan adanya kemungkinan bias penilaian dari Informan Ahli. Hal ini karena penilaian IKP terkait dengan *personal judgement*, adanya bias individu menjadi mungkin terjadi, terutama manakala data dan situasi riil di lapangan tidak dipertimbangkan oleh Informan Ahli yg bersangkutan dalam memberikan penilaian terhadap suatu pernyataan yang diukur dalam tiap-tiap subindikator.

BAB 2 TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023

2.1. INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL 2023 BERNILAI 71,57 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Survei IKP 2023 menghasilkan nilai **IKP Nasional 71,57** (Gambar 2.1). Nilai tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu **Lingkungan Fisik Politik dengan nilai 73,05**, **Lingkungan Ekonomi dengan nilai 70,11**, dan **Lingkungan Hukum dengan nilai 70,01**. Hasil IKP secara total maupun pada setiap lingkungan berkategori “Baik” yang menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2022.



Gambar 2.1 Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023

IKP Nasional dihitung dari rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan rata-rata nilai 10 anggota NAC (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Rata-rata nilai 20 indikator IKP hasil penilaian dari **408** Informan Ahli dari 34 provinsi dan **10** anggota NAC disajikan pada **Tabel 2.1**. Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi nilai lebih tinggi (**IKP Provinsi = 75,69**) dibandingkan dengan nilai dari NAC (**IKP NAC = 61,95**); sehingga setelah dibobot dengan ketentuan [**IKP Nasional = 70% IKP Provinsi + 30% IKP NAC**], diperoleh **IKP Nasional = 71,57**.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC, dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023

No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			PROV. ¹	NAC ²	NAS. ³
A.	Kondisi Lingkungan Fisik Politik	50,21	76,78	64,36	73,05
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	23,59	75,09	58,50	70,11
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	26,21	74,13	60,41	70,01
INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL			75,69	61,95	71,57


No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			PROV. ¹	NAC ²	NAS. ³
A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik					
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2,09	81,21	73,60	78,92
2.	Kebebasan dari Intervensi	9,27	74,49	61,40	70,56
3.	Kebebasan dari Kekerasan	10,07	74,74	61,40	70,73
4.	Kebebasan Media Alternatif	2,27	81,03	76,10	79,55
5.	Keragaman Pandangan	6,25	77,16	70,80	75,25
6.	Akurat dan Berimbang	5,23	76,22	61,10	71,68
7.	Akses atas Informasi Publik	2,56	79,34	66,80	75,58
8.	Pendidikan Insan Pers	6,09	82,27	67,70	77,90
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	6,39	74,21	58,30	69,43
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi					
10.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,74	77,65	73,10	76,28
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9,88	72,39	51,30	66,06
12.	Keragaman Kepemilikan	3,26	82,23	69,70	78,47
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,80	71,83	60,20	68,34
14.	Lembaga Penyiaran Publik	3,91	78,84	58,80	72,83
C. Kondisi Lingkungan Hukum					
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,18	74,40	61,30	70,47
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,60	74,42	64,00	71,30
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8,54	78,97	59,90	73,25
18.	Etika Pers	3,81	76,01	59,70	71,12
19.	Mekanisme Pemulihan	1,94	77,30	64,20	73,37
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	5,13	63,09	57,80	61,50
Keterangan:					
¹	Rata-rata dari 34 provinsi atas nilai yang diberikan oleh 12 Informan Ahli di setiap provinsi				
²	Rata-rata nilai yang diberikan oleh 10 anggota National Assessment Council				
³	IKP Nasional = (70% IKP Provinsi) + (30% IKP NAC)				
	Nilai indikator IKP dengan kategori Cukup Bebas (IKP 70 - 89)				
	Nilai indikator IKP dengan kategori Agak Bebas (IKP 55 - 69)				
	Nilai indikator IKP dengan kategori Kurang Bebas (IKP 31 - 55)				

Mencermati hasil IKP 2023 (Tabel 2.1.), anggota NAC 2023 Dadang Rahmat menyatakan:

“Tidak hanya Nilai IKP NAC yang turun jika dibandingkan dengan tahun lalu, hasil IKP Provinsi juga mengalami penurunan secara paralel. Namun, hasil IKP Nasional 2023 masih tetap masuk kategori "Cukup Bebas"”.

Pada kondisi Lingkungan Fisik Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (78,92) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (69,43). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (78,47) dan terendah adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (66,06). Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang

mempunyai nilai tertinggi adalah Mekanisme Pemulihan (73,37) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (61,50). Posisi indikator hasil IKP 2023 yang mendapatkan skor tertinggi masih tetap sama dengan hasil IKP 2022. Sedangkan posisi indikator hasil IKP 2023 yang mendapatkan skor terendah, ada pergeseran pada Lingkungan Ekonomi, dimana pada hasil IKP 2022, posisi terendah ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (lihat Tabel 2.1.).



Gambar 2.2 Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2019 - 2023

Hasil survei IKP pada tahun-tahun sebelumnya selama lima tahun berturut-turut (2017 - 2022), menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari nilai IKP 69,00 (2018) menjadi 73,71 (2019), 75,27 (2020), 76,02 (2021), dan 77,88 (2022). Namun, hasil survei IKP 2023 dengan nilai 71,57 menunjukkan adanya penurunan nilai sebesar 6,30 poin dari IKP 2022. Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Gambar 2.2.).

Penurunan nilai IKP Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik Politik turun 5,90 poin, Lingkungan Ekonomi turun 6,74 poin, dan Lingkungan Hukum turun 6,70 (lihat Gambar 2.2.). Apabila dilihat tren per indikator (Tabel 2.2.), semua - 20 indikator - mengalami penurunan nilai pada IKP 2023. Pada lingkungan Fisik Politik penurunan yang besar (sekitar - 7 poin) terjadi pada tiga indikator yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, dan Kebebasan dari Kekerasan. Pada lingkungan Ekonomi penurunan terbesar (sekitar - 8 poin) terjadi pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Pada lingkungan Hukum penurunan yang besar (sekitar - 8 poin) terjadi pada dua indikator yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi Pers dan Etika Pers.

Ada 4 (empat) indikator yang pada IKP Nasional memperoleh nilai kurang dari 70,00 atau pada kategori kemerdekaan pers “Agak Bebas” (lihat Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.).

Tabel 2.2 Tren Nilai Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2019 – 2023

No	Indikator	Rata-Rata					Kenaikan/Penurunan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79,41	79,82	83,96	86,87	78,92	+0,41	+4,14	+2,91	-7,95
2	Kebebasan dari Intervensi	74,48	74,96	75,71	77,80	70,56	+0,48	+0,75	+2,09	-7,24
3	Kebebasan dari Kekerasan	75,31	75,36	76,39	77,92	70,73	+0,05	+1,02	+1,53	-7,19
4	Kebebasan Media Alternatif	75,69	78,01	82,50	80,45	79,55	+2,32	+4,48	-2,05	-0,90
5	Keragaman Pandangan	74,42	75,17	77,29	78,03	75,25	+0,75	+2,12	+0,74	-2,78
6	Akurat dan Berimbang	74,75	76,38	74,54	78,34	71,68	+1,63	-1,84	+3,80	-6,66
7	Akses atas Informasi Publik	79,18	78,30	78,67	81,98	75,58	-0,88	+0,36	+3,31	-6,40
8	Pendidikan Insan Pers	76,61	79,72	81,77	83,51	77,90	+3,11	+2,04	+1,74	-5,61
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69,27	71,96	72,88	74,95	69,43	+2,69	+0,92	+2,07	-5,52
Rata-rata Lingkungan Fisik Politik		74,76	75,92	77,10	78,95	73,05	+1,16	+1,17	+1,85	-5,90
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74,53	79,00	80,22	82,02	76,28	+4,47	+1,22	+1,80	-5,74
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69,82	71,36	72,58	74,80	66,06	+1,54	+1,23	+2,22	-8,74
3	Keragaman Kepemilikan	76,64	78,95	81,68	83,94	78,47	+2,31	+2,73	+2,26	-5,47
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	67,80	70,85	70,47	72,09	68,34	+3,05	-0,38	+1,62	-3,75
5	Lembaga Penyiaran Publik	73,88	76,28	78,07	79,68	72,83	+2,40	+1,79	+1,61	-6,85
Rata-rata Lingkungan Ekonomi		71,37	73,68	74,88	76,85	70,11	+2,31	+1,20	+1,97	-6,74
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73,16	74,41	75,25	76,81	70,47	+1,25	+0,83	+1,56	-6,34
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	73,72	75,90	77,78	77,70	71,30	+2,18	+1,88	-0,08	-6,40
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	75,86	77,95	80,89	82,38	73,25	+2,09	+2,95	+1,49	-9,13
4	Etika Pers	73,70	73,77	74,55	79,29	71,12	+0,07	+0,79	+4,74	-8,17
5	Mekanisme Pemulihan	75,08	76,55	78,09	79,68	73,37	+1,47	+1,54	+1,59	-6,31
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	56,77	63,56	62,08	63,64	61,50	+6,79	-1,48	+1,56	-2,14
Rata-rata Lingkungan Hukum		71,11	73,65	74,87	76,71	70,01	+2,54	+1,22	+1,84	-6,70

90 - 100 70 - 89 56 - 69 31 - 55 1 - 30
 Bebas Cukup Bebas Agak Bebas Kurang Bebas Tidak Bebas

Indikator dengan nilai kurang dari 70,00 pada IKP 2023 yaitu 1 indikator pada Lingkungan Fisik Politik (Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan), 2 indikator pada Lingkungan Ekonomi (Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance*), dan 1 indikator pada Lingkungan Hukum (Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas). Empat indikator tersebut menyumbang 26,2% nilai total IKP; sehingga penurunan tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan IKP Nasional 2023.

Secara nasional, mayoritas indikator (yaitu 16 indikator dari 20 indikator IKP), mendapat nilai lebih besar dari 70,00 yang dapat dipandang sebagai gambaran bahwa kondisi Kemerdekaan Pers Nasional “Cukup Bebas”. Representasi *stakeholder* pers dari unsur Informan Ahli dan NAC menilai bahwa kebebasan pers secara nasional secara umum sudah terwujud. Nilai pada beberapa indikator mencerminkan kondisi tersebut, sebagai contoh, siapapun yang memenuhi syarat dapat mendirikan perusahaan pers, perusahaan pers tidak lagi dihadapkan pada ancaman pembredelan, insan pers bebas berserikat tanpa paksaan untuk menjadi anggota salah satu asosiasi pers maupun jurnalis, sudah ada keberagaman dalam pandangan seperti dalam hal isi pemberitaan, dan ada perkembangan media alternatif.

Terkait dengan hasil survei IKP 2023 tersebut, Warjio, anggota NAC 2023, menyimpulkan bahwa

“...masih ada persoalan kebebasan pers pada kondisi lingkungan Fisik Politik, Ekonomi dan Hukum di setiap daerah”.

Sehingga perlu juga memperhatikan beberapa catatan kritis terkait kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun 2022, yang disampaikan oleh lembaga terkait pers nasional maupun global. Ada beberapa hasil kajian beberapa lembaga, baik nasional maupun global, yang terkait dengan pers nasional selama tahun 2022 yang dapat dipakai sebagai perbandingan.

Dalam Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2022³, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyampaikan:

"Ancaman dan praktik-praktik represi di ranah digital semakin masif dirasakan menysasar jurnalis dan media sepanjang 2022. Hal ini menunjukkan bagaimana serangan digital digunakan sebagai cara yang populer dan dianggap efektif untuk mengganggu tugas jurnalistik serta mencederai kebebasan pers".

Secara lebih rinci, KKJ menyebutkan bahwa pers nasional juga mengalami beberapa permasalahan pada beberapa kondisi, seperti: (1) belum tercapainya kondisi ideal keamanan bagi jurnalis. Sepanjang 2022 ada 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang mencapai 43 kasus. Kasus kekerasan tersebut banyak aktor negara, aparat pemerintah, aktor nonnegara yang terdiri dari ormas, partai politik, perusahaan, dan warga; (2) terdapat kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mengancam kebebasan pers, seperti UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Permen Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja; (3), penegak hukum sering kali hanya menggunakan KUHP dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Padahal harusnya juga menambah dengan UU Pers sebagai aturan yang khas dan khusus mengenai pemberitaan. Akibatnya adalah terjadinya impunitas yang dilakukan oleh negara dan menghambat kebebasan pers di Indonesia; (4) masih dominannya permasalahan kesejahteraan jurnalis; (5) masih adanya pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ) pasal 6 yaitu dengan menerima uang atau hadiah dari narasumber; dan (6) masih adanya persoalan gender berupa diskriminasi dalam pemberian remunerasi di tempat kerja. Selain itu jurnalis perempuan pun dihadapkan pada ancaman kekerasan seksual, baik secara langsung maupun daring.

Terkait penyelesaian kasus kekerasan pada jurnalis, menurut catatan Ade Wahyudin, anggota NAC 2023, bahwa:

"jurnalis yang terkena kasus kekerasan lebih memilih jalur 'damai' daripada menempuh jalur hukum".

Diskusi pada FGD NAC 2023, juga menyoroti persoalan masih adanya kekerasan terhadap insan pers yang dilakukan oleh beragam aktor selama tahun 2022. Padahal, ingatan akan sebuah kekerasan akan bertahan dalam waktu lama, apalagi kasus masa sebelumnya juga belum tuntas terselesaikan, sebagaimana disampaikan oleh Noorkhalis Majid, Informan Ahli Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada FGD NAC 2023:

"Survei IKP ini belum bisa menangkap fenomena 'efek' dari suatu kejadian. Survei ini dibatasi hanya 1 tahun sedangkan 'efek' dari suatu kejadian bisa sampai beberapa tahun. Contoh kasus Wartawan yang memberitakan kasus tambang di Kalimantan Selatan".

Kondisi Indikator Kebebasan dari Intervensi juga pada nilai hanya sedikit di atas nilai kritis 70,00. Hal ini terutama menurut pendapat anggota NAC 2023, yang menilai bahwa pemberitaan media masih nyata dipengaruhi oleh pihak dari unsur individu, pemilik, pemerintah, politik, bisnis, maupun, organisasi masyarakat. Anggota NAC Bambang Sadono, menggambarkan kondisi adanya intervensi "halus" dengan perumpamaan berikut:

"Budaya Kepemimpinan Nasional kita itu 'kultur Jawa' masih sangat kental terlihat sehingga mempengaruhi 'intervensi' terhadap kemerdekaan pers. Contoh: Misalnya ada sebuah media yang dimiliki oleh 'Seorang Menteri', Sehingga ketika 'Presiden bergurau' mengatakan "Mediamu kok galak banget sih"; efeknya itu bisa sampai media tersebut 'berhenti"

³ <https://aji.or.id/read/buku/116/catatan-akhir-tahun-komite-keselamatan-jurnalis-2022.html>

memberitakan atau merubah pola penyampaiannya tanpa harus ada kalimat 'perintah' berhenti".

Sedangkan dalam konteks spesifik daerah, Bambang Sadono menggambarkan kondisi adanya intervensi sebagai berikut:

"...intervensi bisnis' terhadap media di daerah dinilai "positif". Karena ketergantungan media yang tinggi justru bisa 'hidupkan media' dan 'membantu' media. Sedangkan secara persepsi itu menjadi bertentangan dengan persepsi 'kebebasan pers' yang dimaksudkan".

Pada laporan Press Freedom Index (PFI) 2023 yang dikeluarkan Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières atau RFS), Indonesia menempati ranking 108 dengan indeks 54,83. Ranking dan indeks Indonesia selama periode 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada laporan PFI 2022, Indonesia menempati ranking 117 dengan indeks 49,27. Berdasarkan laporan PFI 2018 – 2023, secara umum Indonesia menunjukkan kenaikan ranking, meskipun secara nilai indeks, Indonesia pernah mengalami penurunan pada PFI 2022. Nilai indeks yang diperoleh Indonesia dari tahun 2022 – 2023 berada di selang nilai 45–55 dan masuk dalam kategori “*Difficult Situation*”. Skor terendah Indonesia yang pada tahun sebelumnya (PFI 2022) ditempati indikator keamanan (skor 37,42; kategori “*Very Serious*”), dan pada PFI 2023 berubah ditempati indikator ekonomi (skor 44,61; kategori “*Difficult*”) sebagai skor yang terendah⁴.

Konteks ekonomi pada laporan RFS menilai tingkat hambatan-hambatan (*constraints*) yang terkait dengan tiga pihak yaitu kebijakan pemerintah (*government policies*), aktor non-pemerintah (*non-state actors*), dan pemilik media (*media owners*). Dalam konteks survei IKP, pengaruh/peran para pihak tersebut pada kemerdekaan pers dinilai melalui beberapa indikator pada lingkungan Ekonomi.

Penurunan nilai IKP 2023 nasional seolah bertolak belakang dengan hasil kajian RSF yang menyatakan adanya kenaikan indeks. Namun baik penurunan nilai pada survei IKP 2023 maupun kenaikan indeks pada laporan RFS 2023, tidak menyebabkan perubahan kelas kategori. Titik temu kondisi di Indonesia adalah koherensi hasil survei IKP maupun RFS yang sama-sama menunjukkan adanya permasalahan ekonomi (pada IKP adalah kondisi Lingkungan Ekonomi, dan pada RFS adalah indikator konteks ekonomi/*economic context*), sebagai permasalahan utama yang berpengaruh pada kemerdekaan pers di Indonesia selama tahun 2022.

Freedom House membuat laporan tahunan kondisi kebebasan secara global yang mencakup 195 negara dan 15 teritori. Setiap tahun Freedom House menyampaikan Laporan untuk menilai kondisi tahun sebelumnya; sebagai contoh Laporan 2023 merupakan laporan kondisi dari 1 Januari–31 Desember 2022. Freedom House memberi jumlah skor pada beberapa indikator yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Civil Liberties Rights* dan *Political Rights*. Indonesia mendapatkan skor 64 (tahun 2018), 62 (2019), 61 (2020), 59 (2021), 59 (2022), dan 58 (2023). Matriks kombinasi nilai skor *Civil Liberties Rights* dan *Political Rights* memberi tiga kategori status suatu negara “*Free, Partly Free, Not Free*”. Indonesia, selama 2018–2023 bertahan pada status “*Partly Free*”⁵.

Salah satu indikator pada *Civil Liberties Rights* yaitu “*D. Freedom of Expression and Belief*” pada sub “*D1: Are there free and independent media?*” dapat dipakai sebagai indikasi kebebasan

⁴ <https://rsf.org/en/index>

⁵ <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

pers. Skor D1 yang diperoleh adalah 3 dari maksimum 4 atau setara skor 75 dalam skala 100. Selama dua tahun berturut-turut (2022 – 2023), skor D1 tidak mengalami perubahan.

Pada Laporan 2023, Freedom House memberikan catatan pada penilaian indikator D.1, beberapa di antaranya adalah: (1) Indonesia menjadi tuan rumah lingkungan media yang dinamis dan beragam, meskipun terdapat pembatasan hukum dan peraturan menghambat kebebasan pers. Misal, jurnalis yang melakukan pemberitaan yang sah telah ditangkap berdasarkan UU ITE, (2) Jurnalis asing yang berkunjung ke wilayah Papua menghadapi hambatan birokrasi dan deportasi. Wartawan yang meliput subjek sensitif, termasuk isu-isu LGBT+, kejahatan terorganisir, kekerasan seksual, dan korupsi, menghadapi pelecehan, kekerasan, dan ancaman, (3) Jurnalis secara teratur menghadapi serangan fisik dan digital. Amnesty International Indonesia mendokumentasikan 133 insiden serupa terhadap 225 jurnalis dan media antara Januari 2019 dan Mei 2022.

Karakteristik kejadian-kejadian pada tahun 2022 yang terkait dengan kemerdekaan pers nasional yang menjadi sorotan lembaga nasional maupun global, masih belum banyak berubah dari tahun 2021. Permasalahan yang mengemuka masih terkait regulasi, intervensi, kekerasan termasuk yang berbasis gender, dan masalah kesejahteraan jurnalis. Namun, ada sorotan yang lebih tajam untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya permasalahan pada ranah digital, sebagaimana disampaikan dalam laporan KKJ 2022.


Kondisi ideal kemerdekaan nasional belum tercapai. Meskipun mayoritas indikator mendapat nilai di atas ambang 70,00 “Cukup Bebas”, namun beberapa indikator tetap dengan nilai kurang dari 70,00. Diperlukan sebuah peta jalan yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan pers nasional untuk membangun upaya dan tindakan perbaikan kemerdekaan pers. Perhatian ini disampaikan oleh Bambang Harymurti, anggota NAC 2023, salah satunya terkait kebutuhan pada aspek regulasi:

“Dibutuhkan Peraturan Perundangan yang mengatur secara spesifik untuk melindungi Lingkungan Pers yang merdeka dalam menghadapi Chilling Effect of Media”.


2.2. IKP PROVINSI 2023 BERNILAI 75,69 BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Nilai IKP 2023 di 34 provinsi disajikan secara grafis pada **Gambar 2.3**. dan secara peta spasial pada **Gambar 2.4**. Terdapat rentang nilai IKP yang lebar sebesar 20,34 poin, yaitu antara yaitu 64,04 – 84,38 dengan **rata-rata dari 34 provinsi adalah 75,69**. Nilai rata-rata IKP Provinsi tahun 2023 **turun 3,02 poin** dibandingkan tahun 2022.

Nilai IKP Provinsi 75,69 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik Politik dengan nilai 76,78, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 75,09, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 74,13 (lihat **Tabel 2.1**). Secara umum kondisi IKP masuk dalam kategori “Baik” yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers “**Cukup Bebas**” di 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2022.



Gambar 2.3 Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi di Indonesia




LEGENDA KODE PROVINSI		
No.	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh
2	SU	Sumatera Utara
3	SB	Sumatera Barat
4	RI	Riau
5	KR	Kepulauan Riau
6	JA	Jambi
7	SB	Sumatera Selatan
8	BE	Bengkulu
9	SS	Lampung
10	BB	Kep. Bangka Belitung
11	JK	DKI Jakarta
12	JB	Jawa Barat
13	BT	Banten
14	JT	Jawa Tengah
15	YO	DI Yogyakarta
16	JI	Jawa Timur
17	BA	Bali
18	NB	Nusa Tenggara Barat
19	NT	Nusa Tenggara Timur
20	KB	Kalimantan Barat
21	KT	Kalimantan Tengah
22	KS	Kalimantan Selatan
23	KI	Kalimantan Timur
24	KU	Kalimantan Utara
25	GO	Gorontalo
26	SR	Sulawesi Barat
27	SN	Sulawesi Selatan
28	ST	Sulawesi Tengah
29	SG	Sulawesi Tenggara
30	SA	Sulawesi Utara
31	MA	Maluku
32	MU	Maluku Utara
33	PA	Papua
34	PB	Papua Barat

Gambar 2.4 Distribusi Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi di Indonesia

Tabel 2.3 Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2019 - 2023

Provinsi	IKP					Kenaikan/Penurunan				Peringkat				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Timur	74,54	81,91	82,24	83,78	84,38	+7,37	+0,33	+1,54	+0,60	15	3	3	1	1
Jawa Barat	70,28	75,06	82,63	81,53	83,02	+4,79	+7,57	-1,10	+1,49	29	29	2	8	2
Bali	76,30	76,44	75,70	79,78	82,58	+0,14	-0,74	+4,08	+2,80	8	20	25	14	3
Kalimantan Utara	78,43	76,62	76,79	81,43	82,42	-1,81	+0,17	+4,65	+0,98	5	19	22	9	4
Kalimantan Tengah	79,52	75,86	81,50	83,23	81,05	-3,67	+5,64	+1,73	-2,18	3	23	7	3	5
Kepulauan Bangka Belitung	74,76	79,41	77,82	76,19	81,03	+4,65	-1,60	-1,62	+4,83	13	12	17	27	6
Kalimantan Selatan	75,14	79,87	81,62	78,58	80,13	+4,73	+1,75	-3,04	+1,56	11	8	5	21	7
Kalimantan Barat	76,47	79,75	79,09	82,32	79,07	+3,28	-0,66	+3,23	-3,25	7	10	15	5	8
Sumatera Barat	72,67	80,64	81,59	78,72	78,90	+7,96	+0,95	-2,87	+0,18	24	4	6	20	9
Corontalo	74,39	75,56	73,87	75,61	78,63	+1,16	-1,69	+1,75	+3,01	17	26	31	29	10
Kepulauan Riau	76,24	80,29	83,27	80,95	77,41	+4,05	+2,99	-2,32	-3,55	9	6	1	12	11
Jambi	71,25	79,00	80,09	83,68	77,23	+7,75	+1,09	+3,59	-6,45	26	14	11	2	12
Sulawesi Tenggara	84,40	76,16	75,42	80,47	76,67	-8,25	-0,74	+5,06	-3,81	1	21	27	13	13
Jawa Timur	69,40	75,89	75,04	72,88	76,55	+6,49	-0,85	-2,16	+3,68	30	22	29	32	14
Sulawesi Utara	74,37	79,92	79,10	79,36	76,20	+5,55	-0,82	+0,26	-3,16	18	7	14	17	15
Aceh	82,17	75,68	75,84	76,39	75,43	-6,49	+0,16	+0,55	-0,96	2	25	24	26	16
Bengkulu	74,52	75,38	77,84	77,52	75,33	+0,86	+2,46	-0,31	-2,20	16	27	16	23	17
Riau	79,35	79,83	76,39	82,01	74,79	+0,48	-3,44	+5,62	-7,22	4	9	23	6	18
Nusa Tenggara Timur	73,63	80,58	77,61	78,24	74,78	+6,95	-2,97	+0,63	-3,47	21	5	19	22	19
DI Yogyakarta	69,35	75,82	77,73	78,86	74,56	+6,48	+1,91	+1,13	-4,30	31	24	18	19	20
Jawa Tengah	77,59	77,46	79,10	80,99	74,48	-0,13	+1,64	+1,89	-6,51	6	17	13	11	21
Banten	73,05	77,40	74,92	74,50	74,33	+4,34	-2,48	-0,41	-0,18	23	18	30	31	22
Maluku	70,96	83,88	80,19	77,28	73,80	+12,91	-3,69	-2,91	-3,49	27	1	10	24	23
Sulawesi Barat	74,95	79,52	77,31	82,53	73,09	+4,57	-2,22	+5,22	-9,44	12	11	21	4	24
Nusa Tenggara Barat	72,23	75,10	79,31	79,62	72,89	+2,87	+4,21	+0,31	-6,73	25	28	12	15	25
Sumatera Utara	68,58	77,87	75,50	75,92	72,89	+9,29	-2,37	+0,42	-3,02	32	16	26	28	26
Sulawesi Tengah	75,52	82,62	81,75	81,94	72,61	+7,10	-0,87	+0,19	-9,33	10	2	4	7	27
Sulawesi Selatan	73,09	78,13	80,65	77,28	72,59	+5,05	+2,52	-3,37	-4,69	22	15	9	25	28
Maluku Utara	74,57	72,64	68,30	69,84	72,22	-1,93	-4,34	+1,54	+2,38	14	31	34	33	29
DKI Jakarta	74,04	72,14	75,35	79,42	71,73	-1,90	+3,21	+4,07	-7,70	20	32	28	16	30
Sumatera Selatan	74,08	79,12	81,01	81,40	70,83	+5,04	+1,88	+0,40	-10,58	19	13	8	10	31
Lampung	67,32	74,01	77,49	79,20	69,76	+6,69	+3,48	+1,71	-9,44	33	30	20	18	32
Papua Barat	70,46	70,95	70,56	69,23	68,22	+0,49	-0,38	-1,34	-1,00	28	33	32	34	33
Papua	66,28	70,02	68,85	75,57	64,01	+3,74	-1,16	+6,72	-11,56	34	34	33	30	34

90 - 100 Bebas
70 - 89 Cukup Bebas
56 - 69 Agak Bebas
31 - 55 Kurang Bebas
1 - 30 Tidak Bebas



LEGENDA KODE PROVINSI			No.	Kode	Provinsi	No.	Kode	Provinsi	No.	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh	8	BE	Bengkulu	17	BA	Bali	26	SR	Sulawesi Barat
2	SU	Sumatera Utara	9	SS	Lampung	18	NB	Nusa Tenggara Barat	27	SN	Sulawesi Selatan
3	SB	Sumatera Barat	10	BB	Kep. Bangka Belitung	19	NT	Nusa Tenggara Timur	28	ST	Sulawesi Tengah
4	RJ	Riau	11	JK	DKI Jakarta	20	KB	Kalimantan Barat	29	SG	Sulawesi Tenggara
5	KR	Kepulauan Riau	12	JB	Jawa Barat	21	KT	Kalimantan Tengah	30	SA	Sulawesi Utara
6	JA	Jambi	13	BT	Banten	22	KS	Kalimantan Selatan	31	MA	Maluku
7	SB	Sumatera Selatan	14	JT	Jawa Tengah	23	KI	Kalimantan Timur	32	MU	Maluku Utara
			15	YO	DI Yogyakarta	24	KU	Kalimantan Utara	33	PA	Papua
			16	JI	Jawa Timur	25	GO	Gorontalo	34	PB	Papua Barat

Gambar 2.5 Distribusi Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers dari 2022 ke 2023 di 34 Provinsi di Indonesia

Lima provinsi yang mendapatkan nilai **IKP tertinggi** pada survei IKP 2023 (lihat **Gambar 2.3.** dan **Tabel 2.3.**), dari yang tertinggi, adalah **Kalimantan Timur** (84,38) diikuti Jawa Barat (83,02), Bali (82,58), Kalimantan Utara (82,42), dan Kalimantan Tengah (81,05). Sedangkan pada tahun sebelumnya (survei IKP 2022), lima provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah **Kalimantan Timur** (83,78) diikuti Jambi (83,68), Kalimantan Tengah (83,23), Sulawesi Barat (82,53), dan Kalimantan Barat (82,53). **Provinsi Kalimantan Timur** menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi selama dua tahun berturut-turut yaitu IKP 2022 dan IKP 2023.

Hasil IKP 2023 menunjukkan ada 10 provinsi yang mengalami kenaikan IKP (**Tabel 2.3.**). Empat provinsi mengalami kenaikan secara berturut-turut pada IKP 2022 dan IKP 2023, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Bali, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Hasil IKP 2023 juga menunjukkan ada 22 provinsi yang mengalami penurunan nilai IKP (**Tabel 2.3.**). Sementara enam provinsi mengalami penurunan secara berturut-turut pada IKP 2022 dan IKP 2023, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Pada peta spasial (**Gambar 2.5.**), perubahan (naik atau turun) nilai IKP kurang dari 1 poin dikategorikan stabil.


Lima provinsi yang mendapatkan nilai **terendah** pada survei **IKP 2023** (lihat **Gambar 2.3.** dan **Tabel 2.3.**), dari yang terendah, adalah Provinsi **Papua** (64,01), **Papua Barat** (68,22), Lampung (69,76), Sumatera Selatan (70,83), dan DKI Jakarta (71,73). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan nilai **terendah** pada survei **IKP 2022**, dari yang terendah, adalah **Papua Barat** (69,23), kemudian Maluku Utara (69,84), Jawa Timur (72,88), Banten (74,50), dan **Papua** (75,57). Terdapat dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat yang tetap berada pada posisi lima terbawah nilai IKP secara berturut-turut tahun 2022 dan 2023.

Apabila dicermati dinamika peringkat provinsi pada zona nilai IKP dalam kurun survei IKP 2019 - 2023 (lihat **Tabel 2.3.** dan **Gambar 2.3.**); terdapat provinsi yang berada pada zona nilai IKP lima terbawah yaitu Provinsi Papua (5 kali); Provinsi Papua Barat (4 kali); Provinsi Maluku Utara (3 kali), Provinsi DKI Jakarta (2 kali), Provinsi Lampung (2 kali), Provinsi Banten (2 kali), Provinsi Jawa Timur (2 kali), dan Provinsi Sumatera Selatan (1 kali). Terlihat bahwa Provinsi Sumatera Selatan baru masuk peringkat 5 terbawah pada IKP 2023. Sedangkan provinsi yang pada IKP 2023 mengalami kenaikan peringkat sekaligus keluar dari zona lima terbawah adalah Provinsi Maluku Utara (dari peringkat 33 ke 29), Provinsi Banten (dari peringkat 31 ke 22), dan Provinsi Jawa Timur (dari peringkat 32 ke 14). Artinya, terdapat beberapa provinsi yang dalam kurun 5 tahun terakhir beberapa kali berada pada zona lima terbawah.

Berdasarkan rata-rata hasil IKP 2023 tingkat provinsi (lihat **Gambar 2.3.**), mayoritas provinsi mendapatkan nilai IKP lebih besar dari 70,00 dan berada pada kondisi kemerdekaan pers "Cukup Bebas". Hanya tiga provinsi - Papua, Papua Barat, Lampung - dengan nilai IKP di bawah 70,00. Sedangkan pada hasil IKP 2022, ada dua provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat.

Apabila nilai IKP dirinci pada setiap **kondisi lingkungan** (lihat **Gambar 2.6** hingga **Gambar 2.8.**), mayoritas provinsi juga mendapatkan nilai IKP lebih besar dari 70,00 dan berada pada kondisi kemerdekaan pers "Cukup Bebas".


Berdasarkan nilai IKP 2023 pada **Lingkungan Fisik Politik** (**Gambar 2.6.**), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mendapatkan nilai di bawah 70,00 sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers "Agak Bebas". Sedangkan pada IKP 2022 hanya Provinsi Papua Barat yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 dan pada hasil IKP 2021, hanya Provinsi Papua yang mendapatkan nilai di bawah 70,00.




Gambar 2.6 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Fisik Politik di 34 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan nilai IKP 2023 pada **Lingkungan Ekonomi (Gambar 2.7.)**, ada tiga provinsi mendapatkan nilai di bawah 70,00 sehingga masuk dalam kategori kebebasan pers “Agak Bebas”, yaitu Provinsi Lampung, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan pada IKP 2022 hanya Provinsi Papua Barat yang mendapatkan nilai di bawah 70,00; dan pada hasil IKP 2021, semua provinsi mendapatkan nilai di atas 70,00 dan berada pada kategori kebebasan pers “Cukup Bebas”.

Berdasarkan nilai IKP 2023 pada **Lingkungan Hukum (Gambar 2.8.)**, terdapat delapan provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, dan Papua. Delapan provinsi ini berada pada kategori kebebasan pers “Agak Bebas”. Sedangkan pada IKP 2022 hanya tiga provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00 yaitu Provinsi Maluku Utara, Aceh, dan Papua Barat. Sementara pada IKP 2021, terdapat empat provinsi yang mendapatkan nilai di bawah 70,00, yaitu Papua Barat, Gorontalo, Papua, dan Maluku Utara.




Gambar 2.7 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia



Gambar 2.8 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi di Indonesia

Gambaran sebaran nilai IKP berdasarkan **klaster wilayah** pulau/kepulauan di Indonesia diberikan pada **Gambar 2.9**. Selama lima tahun berturut-turut (2019 – 2023), rata-rata nilai IKP di klaster Pulau Kalimantan selalu tertinggi dan rata-rata nilai IKP di klaster Kepulauan Maluku dan Papua selalu terendah.

Ada kecenderungan yang cukup konsisten untuk gambaran nilai IKP yang lebih spesifik per klaster wilayah (lihat **Tabel 2.3.**), yang diindikasikan berdasarkan nilai IKP rata-rata terendah selama lima tahun (2019 – 2023). Provinsi yang cenderung memperoleh nilai IKP lebih rendah pada klaster Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung; pada klaster Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten; pada klaster Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan; pada klaster Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; pada klaster Pulau Sulawesi adalah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan pada klaster Kepulauan Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Gambar 2.9 Sebaran Nilai Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Klaster Pulau/Kepulauan di Indonesia pada Periode Survei IKP 2019 – 2023

Menyikapi tendensi adanya nilai IKP yang cenderung selalu tinggi pada provinsi tertentu, anggota NAC Adrianus Meilala menyampaikan adanya potensi terjadi bias *self-desirability*; dan menurut Hermin Indah Wahyuni, terjadi fenomena spiral bisu: ada faktor-faktor yg menyebabkan orang tidak ekspresif. Terkait hal ini, Bambang Harymurti berpendapat bahwa perlu konsistensi metode yang digunakan pada pengukuran IKP sehingga 'sifat tahunan' nya masih tetap terjaga; dan apabila melakukan perbandingan, sebaiknya tidak membandingkan nilai IKP antar daerah melainkan membandingkan 'perubahan (peningkatan/penurunan)' setiap tahunnya pada masing-masing daerah.

2.3. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR IKP NASIONAL 2018 – 2022

Dinamika tren dan peringkat nilai rata-rata indikator pada tiga kondisi lingkungan kemerdekaan pers dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2019 – 2023

No	Lingkungan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
Lingkungan Bidang Fisik Politik											
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79,41	1	79,82	1	83,96	1	86,87	1	78,92	2
2	Kebebasan dari Intervensi	74,48	11	74,96	14	75,71	13	77,80	14	70,56	15
3	Kebebasan dari Kekerasan	75,31	7	75,36	12	76,39	12	77,92	13	70,73	14
4	Kebebasan Media Alternatif	75,69	6	78,01	6	82,50	2	80,45	7	79,55	1
5	Keragaman Pandangan	74,42	12	75,17	13	77,29	11	78,03	12	75,25	7
6	Akurat dan Berimbang	74,75	9	76,38	9	74,54	16	78,34	11	71,68	11
7	Akses atas Informasi Publik	79,18	2	78,30	5	78,67	7	81,98	6	75,58	6
8	Pendidikan Insan Pers	76,61	4	79,72	2	81,77	3	83,51	3	77,90	4
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69,27	18	71,96	17	72,88	17	74,95	17	69,43	17
Lingkungan Bidang Ekonomi											
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74,53	10	79,00	3	80,22	6	82,02	5	76,28	5
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69,82	17	71,36	18	72,58	18	74,80	18	66,06	19
3	Keragaman Kepemilikan	76,64	3	78,95	4	81,68	4	83,94	2	78,47	3
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	67,80	19	70,85	19	70,47	19	72,09	19	68,34	18
5	Lembaga Penyiaran Publik	73,88	13	76,28	10	78,07	9	79,68	9	72,83	10
Lingkungan Bidang Hukum											
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73,16	16	74,41	15	75,25	14	76,81	16	70,47	16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	73,72	14	75,90	11	77,78	10	77,70	15	71,30	12
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	75,86	5	77,95	7	80,89	5	82,38	4	73,25	9
4	Etika Pers	73,70	15	73,77	16	74,55	15	79,29	10	71,12	13
5	Mekanisme Pemulihan	75,08	8	76,55	8	78,09	8	79,68	9	73,37	8
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	56,77	20	63,56	20	62,08	20	63,64	20	61,50	20

Pada hasil IKP 2023, jika 20 indikator diurutkan berdasarkan nilai dari yang tertinggi (#1) sampai terendah (#20), akan diperoleh indikator yang masuk ke dalam 6 nilai tertinggi (yaitu peringkat #1–#6). Pada kondisi Lingkungan Fisik Politik terdapat 4 indikator, yaitu Kebebasan Media Alternatif (#1), Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (#2), Pendidikan Insan Pers (#4), dan Akses akan Informasi Publik (#6). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi terdapat dua indikator, yaitu Keragaman Kepemilikan (#3), dan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (#5). Pada kondisi Lingkungan Hukum semua indikator berada di luar peringkat 6 tertinggi. Dalam konteks ini, terdapat 5 indikator yang sama yang menempati posisi 6 nilai tertinggi pada hasil IKP 2023 dan hasil IKP 2022. Perubahan posisi terjadi pada indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers dari peringkat #4 pada IKP 2022 turun ke peringkat #9 pada IKP 2023; dan indikator Kebebasan Media Alternatif dari peringkat #7 pada IKP 2022 naik ke peringkat #1 pada IKP 2023.

Pada hasil IKP 2023, jika 20 indikator diurutkan berdasarkan nilai dari yang tertinggi (#1) sampai terendah (#20), akan diperoleh indikator yang masuk ke dalam 6 nilai terendah, yaitu peringkat #15–#20. Pada Lingkungan Fisik Politik terdapat 2 indikator, yaitu Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan (#17) dan Kebebasan dari Intervensi (#15). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi terdapat 2 indikator, yaitu Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (#19) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (#18). Pada kondisi Lingkungan Hukum terdapat 2 indikator, yaitu Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (#16), dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (#20). Dalam konteks ini, terdapat 5 indikator yang sama yang masuk ke dalam nilai terendah pada hasil IKP 2023 dan hasil IKP 2022. Indikator yang keluar dari peringkat 6 terbawah adalah indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme dari #15 pada IKP 2022 naik ke #12 pada IKP 2023; dan posisinya digantikan oleh indikator Kebebasan dari Intervensi dari #14 pada IKP 2022 turun ke #15 pada IKP 2023 (lihat **Tabel 2.4.**).

Secara umum dalam kurun 2019–2029, posisi mayoritas indikator-indikator yang masuk ke dalam kelompok nilai tertinggi dan terendah ditempati oleh indikator-indikator yang sama. Namun, secara per indikator di setiap lingkungan, terjadi dinamika perubahan peringkat antar tahun (lihat **Tabel 2.4.**). Indikator yang mengalami perubahan peringkat yang cukup drastis dari IKP 2022 ke IKP 2023 adalah Kebebasan Media Alternatif (dari #7 naik ke #1), Keragaman Pandangan (dari #12 naik ke #7), dan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (dari #4 turun ke #9). Posisi peringkat indikator lainnya relatif statis.


Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan selama empat tahun berturut-turut (2019–2022) menempati peringkat #1, pada IKP 2023 turun ke peringkat #2. Kondisi ini tetap mengindikasikan minimnya intervensi perusahaan pers terhadap wartawan untuk mengikuti organisasi wartawan maupun serikat pekerja di daerah maupun nasional.

Sementara itu, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas secara konsisten berada pada nilai paling rendah (#20) yaitu pada kisaran nilai IKP 60-an selama lima tahun berturut-turut (2019–2023). Secara tren, nilai pada indikator ini mengalami kenaikan selama periode IKP 2019 – 2022, namun pada IKP 2023 nilainya kembali menurun. Artinya, nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas ini masih tetap berada dalam kategori “Sedang” atau pada kondisi kebebasan pers “Agak Bebas”.

2.4. PERBANDINGAN NILAI IKP PROPINSI SESUAI TIPOLOGI INFORMAN AHLI

Pada Survei IKP 2023, unsur Informan Ahli (responden) dibagi menjadi tiga kategori yaitu unsur Pemerintah/Birokrat (Anggota KIP/KPI/KPU daerah, Humas Pemprov/Pemkot, TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan), unsur *Civil society* (akademisi, wartawan, aktivis, LSM, *media watch*), dan unsur Bisnis (Pimpinan perusahaan media, perusahaan umum, asosiasi media).

Secara rata-rata nilai IKP 2023 tingkat provinsi secara nasional yang diberikan oleh masing-masing unsur responden disajikan pada **Gambar 2.10**. Nilai IKP terbesar diberikan oleh unsur Pemerintah/Birokrat, dan yang terkecil diberikan unsur *Civil society*. Hasil ini secara tren sama dengan hasil IKP 2022 dimana nilai IKP diberikan oleh unsur Pemerintah lebih besar dari yang diberikan unsur Pengurus Aktif Organisasi Wartawan dan Unsur Masyarakat.




Gambar 2.10 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Unsur Informan Ahli


Perbedaan rerata nilai IKP terbesar 78,75 oleh unsur Pemerintah/Birokrat dan nilai terkecil 72,55 oleh unsur *Civil Society* adalah sebesar 6,20 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden ini, dengan perolehan nilai IKP terbesar dari Unsur Pemerintah/Birokrat dibandingkan dengan unsur responden lainnya, telah diamati juga pada survei IKP 2020, 2021, dan 2022.

Secara keseluruhan, standar deviasi dari nilai yang diberikan oleh semua unsur responden adalah sebesar 3,10 poin, dan dengan nilai IKP rata-rata provinsi 75,69, maka diperoleh koefisien variasi sebesar 4,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi nilai IKP antar unsur responden tergolong relatif kecil dan masih dapat diterima sebagai gambaran pendapat responden secara umum. Meskipun ada perbedaan, nilai yang diberikan oleh masing-masing unsur Informan Ahli kategorinya masih sama (“Cukup Bebas”). Perbedaan penilaian tersebut merupakan subjektivitas penilaian dari masing-masing Informan Ahli.

Nilai IKP yang diberikan oleh kelompok responden laki-laki dan perempuan hampir sama, (Gambar 2.11.) yaitu 75,84 dan 75,21, berbeda 0,63 poin. Karakteristik variasi nilai IKP antar responden laki-laki dan perempuan, dengan perbedaan nilai yang tergolong kecil, juga telah diamati pada survei IKP 2020 sebesar 0,68 poin, pada survei IKP 2021 sebesar 0,70 poin, dan pada survei IKP 2022 sebesar 1,54 poin. Hal ini menunjukkan rendahnya bias gender dalam memberikan penilaian kondisi kemerdekaan pers di Indonesia secara umum.



Gambar 2.11 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Jender Informan Ahli



Gambar 2.12 Perbandingan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Antar Domisili Informan Ahli

Nilai IKP yang diberikan oleh Informan Ahli provinsi dan Informan Ahli Kabupaten/Kota juga hampir sama, (**Gambar 2.12.**) yaitu 75,95 dan 75,54, berbeda 0,41 poin. Perbedaan nilai yang kecil tersebut mengindikasikan rendahnya bias domisili wilayah Informan Ahli dalam memberikan penilaian kondisi kemerdekaan pers di Indonesia secara umum.

2.5. ISU-ISU UTAMA KEMERDEKAAN PERS SELAMA TAHUN 2023

Isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023 ditentukan berdasarkan kondisi indikator kemerdekaan kemerdekaan selama tahun 2022 dan juga memperhatikan kondisi kemerdekaan selama tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Ada tiga kriteria yang dipakai sebagai dasar, yaitu: (1) Minimal 11 provinsi mendapat nilai indikator kurang dari 70,00, sebagai representasi cakupan sepertiga (33%) jumlah wilayah provinsi Indonesia, (2) Nilai indikator lebih kecil dari nilai IKP Nasional, sebagai representasi kondisi kemerdekaan pers di bawah ambang rerata nasional, dan (3) Nilai Indikator lebih kecil dari 70,00, sebagai representasi kondisi indikator masih pada kategori “Agak Bebas”. Kriteria

tersebut diterapkan pada hasil IKP 2023 dan 2022 dalam sebuah tabulasi matrik; sehingga akan terdapat indikator yang dapat memenuhi kriteria dengan jumlah maksimal 6. Apabila sebuah indikator memenuhi minimal 3 kriteria, maka indikator tersebut ditetapkan sebagai indikator isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat **4 (empat) indikator yang menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional pada tahun 2023 (Tabel 2.5.)**, yaitu 1 (satu) indikator pada kondisi lingkungan Fisik Politik: (1) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan; 2 (dua) indikator pada Lingkungan Ekonomi: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan 1 (satu) indikator pada Lingkungan Hukum: (1) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Lima indikator tersebut juga menjadi isu utama pada IKP 2022.

Tabel 2.5 Identifikasi indikator Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2023

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	IKP 2023			IKP 2022			V
		Kriteria						
		I	II	III	I	II	III	
A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik								
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	0	T	T	0	T	T	0
2.	Kebebasan dari Intervensi	5	Y	T	0	Y	T	2
3.	Kebebasan dari Kekerasan	6	Y	T	3	Y	T	2
4.	Kebebasan Media Alternatif	0	T	T	2	T	T	0
5.	Keragaman Pandangan	3	T	T	2	T	T	0
6.	Akurat dan Berimbang	1	T	T	1	T	T	0
7.	Akses atas Informasi Publik	2	T	T	1	T	T	0
8.	Pendidikan Insan Pers	2	T	T	0	T	T	0
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	8	Y	Y	2	Y	T	3
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi								
10.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	2	T	T	0	T	T	0
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	15	Y	Y	6	Y	T	4
12.	Keragaman Kepemilikan	0	T	T	0	T	T	0
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	14	Y	Y	12	Y	T	5
14.	Lembaga Penyiaran Publik	2	T	T	1	T	T	0
C. Kondisi Lingkungan Hukum								
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	7	Y	T	3	Y	T	2
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	10	Y	T	5	Y	T	2
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	2	T	T	0	T	T	0
18.	Etika Pers	4	Y	T	1	T	T	1
19.	Mekanisme Pemulihan	4	T	T	1	T	T	0
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	29	Y	Y	21	Y	Y	6
Kriteria Penentuan Indikator Isu Utama Kondisi Kemerdekaan Pers 2023								
I	Minimal 11 provinsi mendapat nilai indikator kurang dari 70,00							
II	Nilai Indikator lebih kecil dari nilai IKP Nasional. IKP Nasional 2023 = 71,57. IKP Nasional 2022 = 77,88							
III	Nilai Indikator lebih kecil dari 70,00							
Keterangan								
IV	Jumlah kumulatif yang memenuhi kriteria I, II, III pada IKP 2023 dan IKP 2022							
	Memenuhi kriteria							
	Minimal 3 kriteria, merupakan isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.							
	Kurang dari 3, bukan merupakan isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.							

2.5.1. Isu Utama Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

2.5.1.1. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada survei IKP, kelompok rentan antara lain mencakup masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok minoritas, penyandang disabilitas (seperti tunarungu dan tunanetra), kaum perempuan, masyarakat miskin, dan masyarakat hukum adat. Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan dinilai berdasarkan pada aspek ada atau tidaknya pemberitaan bagi kelompok rentan tersebut di media, termasuk upaya oleh pemerintah daerah agar kelompok rentan diberitakan di media. Indikator ini dinilai melalui 6 subindikator.

Pemberitaan Kelompok rentan pada media merupakan perwujudan adanya kesetaraan akses karena pers sejatinya melindungi hak-hak semua golongan. Namun kelompok rentan adalah kelompok yang sering mengalami diskriminasi dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam kehidupan pers nasional. Hal ini bisa terjadi terutama apabila media didominasi oleh pemberitaan *public figure*—seperti politisi dan tokoh masyarakat, bahkan artis—serta seremonial kegiatan pejabat daerah sehingga otomatis akses bagi kelompok rentan menjadi terpinggirkan.


Kelompok anak juga merupakan kelompok rentan. Berkaitan dengan perspektif pers pada liputan ramah dan layak anak, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang menjelaskan bahwa liputan ramah anak bertujuan untuk menyajikan informasi bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, baik anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Pedoman ini secara berkala disampaikan pada acara-acara terkait jurnalisme, sebagai contoh pada workshop jurnalisme PWI Jombang, Sabtu (18/6/2022) bertempat di Green Red Hotel Syariah, yang dihadiri narasumber A. Sapto Anggoro, Anggota Dewan Pers 2002-2025⁶.

Ringkasan hasil survei IKP 2023 untuk indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan disajikan pada **Tabel 2.6.** dan **Box 2.1.** Rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli adalah 74,21 “Cukup Bebas” dan oleh NAC adalah 58,30 “Agak Bebas”. Agregasi penilaian oleh Informan Ahli dan NAC menghasilkan nilai 69,43 pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan dan tergolong dalam kategori “Agak Bebas”.

⁶ <https://jatimpos.co/jatim/mataraman/9022-dewan-pers-wartawan-punya-peran-penting-pemberitaan-ramah-anak>

Tabel 2.6 Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Kalimantan Timur	82,72	18	DI Yogyakarta	74,78
2	Jawa Barat	80,43	19	Jawa Tengah	73,74
3	Kalimantan Utara	80,15	20	Aceh	73,71
4	Bali	79,51	21	Banten	73,65
5	Kalimantan Selatan	79,07	22	Bengkulu	73,13
6	Kalimantan Tengah	78,97	23	Sulawesi Barat	73,08
7	Kepulauan Bangka Belitung	78,78	24	Maluku	72,96
8	Corontalo	78,42	25	Riau	71,47
9	Kalimantan Barat	78,06	26	Sulawesi Tengah	70,40
10	Kepulauan Riau	77,17	27	Sulawesi Selatan	69,79
11	Sumatera Barat	76,64	28	DKI Jakarta	69,64
12	Jawa Timur	75,97	29	Sumatera Utara	69,50
13	Sulawesi Utara	75,83	30	Lampung	68,78
14	Sulawesi Tenggara	75,81	31	Nusa Tenggara Barat	68,69
15	Nusa Tenggara Timur	75,79	32	Sumatera Selatan	67,42
16	Jambi	75,54	33	Papua Barat	66,13
17	Maluku Utara	74,79	34	Papua	62,46



Provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 70,00 pada hasil survei IKP 2023 berjumlah 8 (delapan) provinsi; sementara pada hasil survei IKP 2022 berjumlah 2 (dua) provinsi. Masih sama dengan tahun sebelumnya, nilai terendah pada indikator ini diperoleh pada subindikator “Media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra”.

Sebetulnya sudah ada cara agar berita dapat dicerna oleh penyandang disabilitas khususnya penderita tunanetra dan tunarungu, namun cara tersebut masih minim diintegrasikan sebagai bagian dari operasionalisasi pers di Indonesia. Cara yang dimaksud adalah dengan mengkonversi teks berita tertulis menjadi suara yang bisa didengarkan oleh penderita

tunanetra. Cara ini membutuhkan aplikasi pendukung berupa *Text to Voice* atau *Text to Speech*. Idntimes⁷ memberikan 7 daftar aplikasi kategori ini yaitu Google Translate, Narrator's Voice, T2S, Pocket, @Voice Aloud Reader, Talk FREE, dan The Zueira's Voice. Sedangkan cara yang umum dipakai untuk mengkonversi suara supaya dapat dicerna oleh penderita tunarungu adalah dengan mengubah suara menjadi bahasa isyarat yang dilakukan juru bahasa isyarat terlatih dan terstandar. Bagi penderita tunanetra, pengoperasian aplikasi *Text to Voice* membutuhkan adanya pelatihan dan/atau pendampingan. Demikian juga, agar dapat mencerna bahasa isyarat, penderita tunarungu juga memerlukan pelatihan dan/atau pendampingan.

Umumnya hanya media-media besar dan berskala nasional yang mempunyai dukungan sumberdaya untuk menyediakan teknologi yang terintegrasi pada media untuk mengubah teks menjadi suara; atau menyediakan juru bahasa untuk mengubah suara menjadi isyarat.

Subindikator yang juga mendapatkan nilai di sekitar ambang 70,00 adalah "*Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini*". Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih minim dan perlu diperkuat atau lebih digencarkan dalam mendorong media memberitakan kelompok rentan.

Nilai paling rendah pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, yaitu pernyataan media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh disabilitas. Kondisi ini menjadi keprihatinan Informan Ahli di banyak daerah. Terkait kondisi ini, Siti Hamidah, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa Lembaga di daerah sudah memberikan perhatian akan isu Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, karena sudah ada di dalam Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS):

"...bahwa Lembaga penyiaran harus memperhatikan kaum disabilitas dan memang ini salah satu indikator penilaian KPID dalam menilai Lembaga Penyiaran. Namun (media) terhambat dengan jumlah sumber daya manusia dan biaya operasional", katanya.

Ada pendapat yang sifatnya umum bahwa masih rendahnya kondisi media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh disabilitas, terutama karena belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumberdaya manusianya.

Rolex Malaha, Ahli Pers dari Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan:

"Kayanya memang pihak media belum melihat ini sebagai sebuah kepentingan karena populasi disabilitas masih rendah atau mungkin investasinya agak mahal dan menuntut SDM yang berkualitas. Jadi langkah-langkah kearah situ belum ada. Pemerintah juga perlu mendorong media untuk bisa melakukan hal ini. Pemerintah daerah sebenarnya mempunyai dana untuk pelatihan ... (dapat dipakai untuk) ... meningkatkan kapasitas media terkait kalangan disabilitas ini"

Narasi yang disampaikan beberapa Informan Ahli dari berbagai daerah mempunyai kemiripan tone, mengindikasikan permasalahan yang masih mengemuka tentang masih terbatasnya akses bagi kelompok rentan di media. Penanggung Jawab Konsentris.id Hendry Sihaloho, Lampung mengungkapkan:

"Media mainstream biasa mendikte berita publik. Padahal, berita tentang masyarakat desa, disabilitas, dan penduduk terpencil belum ada."

⁷ (<https://www.idntimes.com/tech/gadget/abraham-herdyanto/rekomendasi-aplikasi-text-to-speech-terbaik>)

Adanya kondisi diskriminatif terhadap kelompok marjinal juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Remotivi Arief Mulky Hadi, DKI Jakarta:

"Pemberitaan diskriminatif pada kelompok LGBT atau agama marginal seperti Syiah dan Ahmadiyah".

Hal ini dinyatakan juga oleh anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) – Jawa Timur, Dr. Frida Kusumastuti, yang mengungkapkan:

"Terutama berkaitan dengan isu-isu moral seperti LGBT atau transpuan belum mendapatkan tempat memadai sebagai subjek pemberitaan".

Selain narasi keprihatinan di atas; narasi yang disampaikan beberapa Informan Ahli juga mengindikasikan sudah adanya perhatian ataupun dorongan - meskipun masih minim dan terkendala. Dr. Lintang Ratri Rahmijati, akademisi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah menyatakan:

"Pemberitaan perempuan, minoritas, atau disabilitas memang ada dorongan. Tidak ada hambatan, tapi juga program riil atau perda tidak ada".

Misba Latuapo, Informan Ahli dari Provinsi Papua menyatakan:

"Media sudah menyediakan ruang pemberitaan bagi kelompok minoritas. Namun, ada kendala akses ke lokasi untuk melakukan investigasi atau lokasinya sulit dijangkau. Tidak semua tempat di Papua dapat didatangi untuk diinvestigasi atau untuk liputan spesifik kelompok minoritas".

Tidak lupa, Informan Ahli juga memberikan apresiasi terhadap instansi yang memberi perhatian terhadap akses bagi kelompok rentan di media. Yogi Hadi Ismanto – Pemilik Lombok TV, Provinsi NTB – mengapresiasi Kepolisian yang menyediakan penerjemah bahasa isyarat sehingga tim wartawan tinggal melakukan shoot:

"Seharusnya ini menjadi contoh bagi instansi yang lain", ujarnya.


2.5.2. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Ekonomi

2.5.2.1. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada survei IKP, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat dinilai melalui 6 subindikator. Ringkasan hasil survei IKP 2023 untuk indikator ini disajikan pada **Tabel 2.7.** dan **Box 2.2.** Rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli adalah 72,39 "Cukup Bebas" dan oleh NAC adalah 51,30 "Kurang Bebas". Agregasi penilaian oleh Informan Ahli dan NAC pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat menghasilkan nilai 66,06 "Agak Bebas".

Tabel 2.7 Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Kalimantan Timur	82,86	18	Sumatera Utara	70,96
2	Kalimantan Utara	80,35	19	Jawa Tengah	70,71
3	Kepulauan Bangka Belitung	79,76	20	DI Yogyakarta	69,97
4	Jawa Barat	78,85	21	Jambi	69,90
5	Kalimantan Selatan	78,60	22	Bengkulu	69,89
6	Sumatera Barat	77,39	23	Banten	69,83
7	Bali	77,18	24	Sulawesi Selatan	69,78
8	Kalimantan Tengah	76,65	25	Riau	68,68
9	Kalimantan Barat	76,49	26	Sulawesi Barat	68,60
10	Kepulauan Riau	76,44	27	Sulawesi Utara	68,60
11	Sulawesi Tenggara	75,50	28	Sumatera Selatan	68,58
12	Corontalo	74,96	29	Nusa Tenggara Barat	68,54
13	Maluku	74,01	30	Sulawesi Tengah	67,13
14	Maluku Utara	73,04	31	DKI Jakarta	67,13
15	Aceh	72,11	32	Papua Barat	65,81
16	Jawa Timur	71,85	33	Lampung	65,36
17	Nusa Tenggara Timur	71,56	34	Papua	64,06



Provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 70,00 pada hasil survei IKP 2023 berjumlah 15 provinsi; sementara pada hasil survei IKP 2022 berjumlah 6 provinsi. Ada 3 (tiga) subindikator

yang mendapat nilai kurang dari 70,00, yaitu: (1) “Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan”, (2) “Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media”, dan (3) “Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media”

Nilai yang rendah pada tiga sub-indikator tersebut merupakan gambaran besarnya tantangan dalam mewujudkan dan mempertahankan independensi pers nasional. Pengaruh kelompok kepentingan yang kuat dapat masuk melalui lembaga (perusahaan) pers, maupun melalui individu. Independensi media menjadi lebih rentan terpengaruh apabila pemilik, pengelola, dan wartawan terafiliasi ke kelompok kepentingan yang kuat. Adanya afiliasi tersebut dapat menempatkan pemilik perusahaan pers untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*) dan mempengaruhi berita agar isinya tidak merugikan pihak-pihak terafiliasi dengan perusahaan dan insan pers.

Beberapa permasalahan yang mengemuka pada indikator ini pada IKP 2023 masih mirip dengan permasalahan yang disorot pada hasil IKP tahun sebelumnya (IKP 2022, IKP 2021). Permasalahan tersebut antara lain adalah adanya fenomena *native advertising*, peleburan tugas jurnalis dan *marketing* kepada jurnalis, serta kepentingan ekonomi lainnya. Selama tahun 2022, kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19 selama tahun 2020 yang berlanjut ke tahun 2021. Terkait peran ganda jurnalis – *marketing*, Ade Wahyudin mempunyai opini berikut:

“Soal bagaimana jurnalis menjadi *marketing*, (meskipun) itu lumrah terjadi, (namun) tidak boleh dianggap biasa, (karena) mempengaruhi independensi jurnalis”.

Meskipun media nasional dinilai memiliki permasalahan dalam hal independensi akibat adanya pengaruh dari kelompok kepentingan yang kuat, namun secara global persentase *trust* ke media Indonesia tetap menunjukkan posisi yang stabil dan membaik. Berdasarkan *trust barometer* Edelman tahun 2022⁸, persentase *trust* kepada media di Indonesia pada tahun 2022 menempati posisi kedua global, yaitu pada persentase sebesar 73, naik satu poin dari tahun 2021. Pada tahun sebelumnya, persentase *trust* kepada media di Indonesia pada tahun 2021⁹ menempati posisi teratas global, yaitu pada persentase sebesar 72, naik tiga poin dari tahun 2020. Secara umum selama kurun 2020 – 2022, persentase *trust* ke media, Indonesia selalu mengalami kenaikan. Dalam konteks ini, dimana dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda, menunjukkan prestasi yang menggembirakan pada reputasi media di Indonesia secara global.

Kelompok kepentingan yang kuat direpresentasikan antara lain oleh individu, lembaga pemerintah, kekuatan politik, perusahaan komersial. Secara ekonomi kelompok tersebut dapat menciptakan ketergantungan perusahaan pers terhadap mereka, terutama karena ada aliran dana melalui berbagai bentuk relasi maupun kerja sama.

Perusahaan pers sah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk kelangsungan usahanya. Apabila ada aliran dana dari berbagai kelompok tertentu dimana fungsi pers masih berjalan baik dalam melakukan pengawasan publik dan bekerja masih di bawah kode etik jurnalistik, maka tidak akan menjadi persoalan. Namun kondisi ideal ini sulit terwujud, karena rentan terhadap konflik kepentingan yang akan memengaruhi independensi media.

⁸ https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20FINAL_Jan25.pdf

⁹ <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer>

Banyak Informan Ahli menyampaikan perhatian pada berbagai pola kerja sama dan implikasi terhadap independensi pers dalam menyajikan berita. “*Kerja sama Perusahaan dengan Media merupakan bentuk hubungan mutualisme,*” demikian pernyataan Dino Musida, Informan Ahli dari Provinsi Maluku.

Akademisi Universitas Lampung, Fuad Abdulgani, menyoroti kebergantungan pada pengiklan atau kelompok bisnis terutama dialami media yang berorientasi profit:

“*Mereka memperhatikan relasi dengan kelompok tertentu dan bagaimana berita dibaca pasar, rating, atau algoritma digital-nya,*” jelasnya.

Direktur Inilahkoran.com di Jawa Barat, Tantan Sulton Bukhawan mengatakan, untuk mengintervensi substansi berita justru dengan pola membanjiri advertorial. Media diberikan iklan yang banyak, agar mengunggah informasi tertentu.

“*Itu bentuk intervensi yang smooth. Nilai kritis atau kontrol sosial wartawan tenggelam,*” jelasnya.

Lintang Ratri Rahmiaji, akademisi dari Universitas Diponegoro, Semarang Jawa tengah menyatakan:

“*...karena mendapat iklan dari pemda, media tidak memberitakan negatif. Iklan KPU juga pernah dicabut karena menulis tentang intervensi verifikasi partai. Kalau mau membuat berita, jangan galak. Kalau ada kegiatan, diberitakan. Agar relasi dengan kelompok tertentu harmonis.*”

Kondisi di Papua Barat dimana media sulit melepaskan diri dari intervensi, digambarkan Chaterine Pakonglean:

“*Sulit bagi pers di Papua Barat untuk bebas dari intervensi karena cara untuk mengintervensi pers sekarang ini beragam. Yang terbaru adalah menjadikan wartawan yang pos liputannya di instansi tertentu sebagai wartawan honorer. Kondisi ini akan kian mengikat pers pada suatu Lembaga tertentu. Kalau wartawan menerima gaji sebagai karyawan honorer di suatu instansi, ya sudah bisa dikira-kira, bagaimana netralitasnya.*”

Masih ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu dalam pemberitaan media di Manado, Sulawesi Utara. Hal ini terjadi khususnya pada para pemilik media yang berhubungan dekat dengan pemerintahan maupun kekuatan politik, sebagaimana dinyatakan oleh Jones M Oroh:

“*Hubungan pertemanan ini membuat pemberitaan sekarang ini menjadi tidak tajam mengkritik pemerintah.*”

Ada beberapa pernyataan yang menarik untuk disimak dari Informan Ahli dari Provinsi Gorontalo:

“*Politisi membuat media, politisi membeli media, politisi mengakuisisi media, politisi bermitra dengan media, politisi juga ingin didengar oleh media*” (Novita H Pakai).

“*Kerja sama media dengan pemerintah berakibat media menjadi dingin dan tidak peka pada kepentingan publik*”, (Fadli Poli).

“*Perusahaan pers yang didirikan semata untuk mendapatkan keuntungan, pemilik medianya akan ikut mengintervensi ruang redaksi, khususnya pada momen tertentu seperti Pilkada, yang tujuannya untuk kampanye dan menaikkan citra calon tertentu*”. (Verrianto Madjowa).

Posisi pers yang strategis rawan dimanfaatkan untuk kepentingan mencapai tujuan kelompok yang memiliki kekuatan, sebagaimana disampaikan oleh Wariki Sutikno, Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas pada FGD IKP 2022:

“*Belum terlepas dari persoalan bagaimana pers kemudian menjadi sesuatu alat strategis untuk mencapai tujuan...*”

Adanya relasi politik – media rupanya sudah menjadi fenomena yang umum diketahui. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua AJI DKI Jakarta Afwan Putranto yang menjadi Informan Ahli Provinsi DKI Jakarta pada IKP 2023:

“Pemilik perusahaan pers dari partai politik tampil di media mereka dalam bentuk iklan dan pidato politik. Bahkan kegiatan partai politik juga diliput media.”

Afiliasi politik – ekonomi – media, meskipun dipandang sebagai hal yang dapat mengganggu independensi pers, namun ada indikasi bahwa relasi yang terbentuk menumbuhkan rasa ‘nyaman’ kedua belah pihak sehingga sulit melepaskan relasi tersebut. Dadang Rahmat Hidayat, anggota NAC 2023, menyampaikan pandangan berikut:

“Intervensi terkait dependensi Politik di Daerah perlu didalami. Karena Media di Daerah 'cukup nyaman' dengan adanya 'afiliasi' Politik Ekonomi karena wartawan mendapat akses informasi atau pendanaan”.

2.5.2.2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai dengan tiga subindikator, yaitu: (1) adanya tata kelola perusahaan pers yang dilakukan sesuai dengan kepentingan publik, (2) adanya transparansi agar publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers, dan (3) adanya kesejahteraan insan pers dimana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Esensi makna subindikator tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kemal A. Gani (2020), bahwa tata kelola perusahaan pers yang baik adalah adanya transparansi, *accountability*, *responsibility*, dan independensi.

Ringkasan hasil survei IKP 2023 untuk indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik disajikan pada **Tabel 2.8.** dan **Box 2.3.** Rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli adalah 71,82 “Cukup Bebas” dan oleh NAC adalah 60,20 “Kurang Bebas”. Agregasi penilaian oleh Informan Ahli dan NAC menghasilkan nilai 68,34 pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tergolong dalam kategori “Agak Bebas”.

Provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 70,00 pada hasil survei IKP 2023 berjumlah 14 provinsi; sementara pada hasil survei IKP 2022 berjumlah 12 provinsi. Masih sama dengan tahun sebelumnya, permasalahan yang mengemuka pada IKP 2023 dari indikator ini masih sama dengan hasil survei IKP 2022, yaitu nilai rendah pada subindikator *“Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers”.*


Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan pers yang secara ekonomi belum mampu memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019. Ada indikasi bahwa selama tahun 2023, perusahaan pers masih dalam tahap pemulihan dari Pandemi Covid-19 dan masih menghadapi situasi ekonomi yang sulit sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kesejahteraan insan pers.

Hasil IKP 2023 menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan wartawan masih menjadi permasalahan pelik dan belum ada solusi tuntas. Apalagi dengan banyaknya perusahaan pers yang secara finansial belum mampu memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019.

Kondisi ini dipandang dapat mengganggu kemerdekaan pers. Jurnalis yang menghadapi permasalahan kesejahteraan ekonomi dapat terperosok pada perilaku tidak terpuji dan rawan tergiur untuk menerima bantuan atau gratifikasi (berupa uang, materi, atau fasilitas) dari pihak lain. Hal ini dapat memengaruhi kerja jurnalistiknya. Akibatnya, publik akan dirugikan karena pers tidak dapat memenuhi hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat dan berkualitas.

Tabel 2.8 Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi pada IKP 2023

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Kalimantan Utara	81,56	18	Sumatera Selatan	71,36
2	Kalimantan Timur	80,61	19	Bengkulu	70,78
3	Jawa Barat	78,72	20	Jambi	70,22
4	Kalimantan Selatan	78,22	21	Banten	69,67
5	Kepulauan Bangka Belitung	78,08	22	Maluku	69,64
6	Kalimantan Tengah	77,69	23	Sulawesi Barat	69,14
7	Bali	77,36	24	Maluku Utara	69,11
8	Sulawesi Tenggara	75,53	25	Sumatera Utara	68,22
9	Kalimantan Barat	75,11	26	Riau	67,86
10	Kepulauan Riau	75,11	27	Papua Barat	67,72
11	Nusa Tenggara Timur	74,53	28	Jawa Tengah	67,69
12	Aceh	74,11	29	Sulawesi Utara	67,42
13	Jawa Timur	73,92	30	Sulawesi Selatan	66,69
14	Sumatera Barat	72,86	31	Sulawesi Tengah	65,92
15	Gorontalo	72,08	32	Nusa Tenggara Barat	65,28
16	DI Yogyakarta	72,08	33	Lampung	64,28
17	DKI Jakarta	71,56	34	Papua	62,06



Permasalahan terkait persoalan kesejahteraan wartawan, sebetulnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Hal ini tercermin dari adanya “Piagam Palembang” yang ditandatangani pada 9 Februari 2010 oleh 18 Perusahaan Pers Nasional. Piagam Palembang melingkupi banyak aspek, termasuk yang terkait dengan gaji dan jaminan sosial lainnya yang merupakan faktor penentu kesejahteraan wartawan.

Secara politik, persoalan kesejahteraan wartawan juga telah mendapat perhatian dari anggota DPR RI Anggota Komisi IX DPR, Fadholi, sebagaimana diberitakan di pontas.id¹⁰. Untuk itu, Fadholi mendesak Pemerintah agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan.

Pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2020, Presiden menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan hidup media dan perusahaan pers. Presiden meminta komunitas pers untuk mengajukan rancangan regulasi yang kemudian disebut *publisher rights*. Hal ini sebagai antisipasi terhadap semakin menguatnya dominasi platform digital. Sebagai tindak lanjut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk Tim Media Sustainability.

Perlunya *publisher rights* atau hak penerbit juga menjadi perhatian Dewan Pers. Laporan Dewan Pers Periode 2019–2022 menyebutkan bahwa; “*publisher rights* atau hak penerbit. Ini merupakan jaminan bahwa jurnalis sebagai pembuat karya jurnalistik, perlu mendapat perlindungan hak yang berujung pada penghargaan untuk kesejahteraannya.” Pada April 2022, Dewan Pers dan Tim Media Sustainability menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) berjudul “Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”¹¹. Selama tahun 2022 dan berlanjut ke 2023, proses perumusan regulasi terkait *Publisher Rights* masih terus bergulir.

Permasalahan yang mengemuka dari indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah pada kondisi tidak terlaksananya aturan bahwa wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019; sebagaimana digambarkan oleh Informan Ahli dari beberapa provinsi. Informan Ahli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua AJI Pangkalpinang, Teddy Malaka menyebutkan hanya sebagian kecil perusahaan pers di provinsi Bangka Belitung yang dapat mengikuti peraturan ini, sedangkan 90 persennya tidak bisa memenuhi:

“Kondisi ini berlaku merata bagi jurnalis yang sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi,” ujar Teddy.

Survei IKP 2023 menemukan informasi bahwa ada variasi kemampuan antar perusahaan media dalam memberi gaji. Gambaran kondisi di Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan oleh Informan Ahli Umar Marhum, Divisi Hukum (LKBHI Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai berikut:

“Ada media yang baru bahkan ada yang lama seperti media cetak di Sultra. Jadi khusus untuk media yang sudah berkiprah ini diberi gaji yang sesuai. Untuk media yang baru bertumbuh itu menyesuaikan dari kemampuan keuangan perusahaan itu. Bukan berarti tidak memberi, tapi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yang penting semuanya berlaku adil”

Januardi Husin dari AJI Yogyakarta, Informan Ahli Provinsi DI Yogyakarta menyampaikan:

¹⁰ <https://pontas.id/2021/04/08/soal-kesejahteraan-wartawan-dpr-desak-kemenaker-ambil-kebijakan/>

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/3397317/merunut-awal-mula-lahirnya-regulasi-publisher-right>

"Mereka cuma dibayar gaji satu kali padahal ada yang bekerja sudah 3 tahun, 4 tahun, dan ada yang kontraknya belum habis."

Informan Ahli Provinsi Jawa Timur, Suryanto yang merupakan Ketua Pewarta Foto Indonesia Suryanto menyatakan:

"Di lapangan itu teman-teman gajinya masih ada telat 2-3, 6 bulan. Tapi tidak ada yang di bawah UMP."

Kondisi yang mirip juga terjadi di Kalimantan Timur, sebagaimana disampaikan oleh Mohammad Sukri, Ketua JMSI:

"Masalah gaji, tdk semua pemilik media punya misi yang sama, ada juga sesuai aturan dan gaji 13. Harapan ke depan pemilik usaha ada reward; (misal) karyawan diumrohkan untuk menghargai profesionalisme wartawan yang bekerja. Syarat mendapatkan reward ada 3 yaitu jenis berita, kualitas berita, dan kecepatan"

IA dari Provinsi Lampung, Ahli Pers Heri Wardoyo menjelaskan:

"Banyak media menggaji wartawannya di bawah UMR. Malah ada media digital yang menggaji wartawannya berdasarkan algoritma atau klik jumlah pembaca".

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokasi AJI Provinsi Jawa Barat Ahmad Fauzan:

"Ada media memberikan penghargaan produktivitas tertinggi kepada konten kreatornya yang bisa membuat berita di atas 100 atau 200 sehari."

Kondisi ini memunculkan fenomena **wartawan mengalami dependensi pada lingkungan digital**. Sehingga, ada wartawan yang juga melakukan praktik layaknya *content creator*. Informan Ahli Banten, Ahmad Fauzi Chan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggambarkan:

"Wartawan yang jadi content creator sudah tidak mau keluar rumah. Maunya di depan laptop".

Implikasi tidak terpenuhinya standar pendapatan wartawan dapat mengarah ke perilaku kurang terpuji, tapi kemudian terlanjur dianggap "lumrah". Informan Ahli dari Provinsi Banten, Huluful Fahmi selaku pimpinan PT Kreasi Plastik Indonesia Kota Cilegon mengatakan:

"Faktanya kalau ada wartawan, ada amplop. Selalu pasti ditranspotin. Kalau enggak ada, ya pasti minta. Selalu demikian, selalu meminta uang".

Kondisi tersebut memunculkan situasi dilematis bagi pihak-pihak dalam membangun *media relations* yang sehat, terutama bagi perusahaan yang tidak mau terlibat dalam praktek amplop. Salah satu cara yang diambil adalah substitusi, sama-sama pemberian – bukan uang – tapi berupa produk dan ini dirasa lebih terkesan wajar. Head External and Stakeholders Relation PT Kalbe Farma Hari Nugroho, Informan Ahli Provinsi DKI Jakarta menyatakan:

"Kita juga treatment wartawan, tapi bukan dengan uang. Ada produk kita sendiri, ya kita kasih minuman, suplemen, vitamin, dan sebagainya."

Secara umum, baik pribadi maupun asosiasi, sudah mengetahui adanya permasalahan gaji dan kesejahteraan yang mempengaruhi perilaku dan kinerja wartawan yang perlu ada solusi segera. Temu Sutrisno, Sekertaris Harian Mercusuar, Palu Sulawesi Tengah menyatakan:

"Kami tahu baik secara pribadi maupun asosiasi semua media dapat menyuarakan terkait kesejahteraan wartawan...yang ujung memengaruhi kinerja wartawan. Karena nantinya menjadi perhatian asosiasi media untuk menindaklanjuti kesejahteraan wartawan. Inilah yang menjadi pembahasan kita semua untuk menyuarakan topik ini".

Dwi Eko Lokononto, Informan Ahli Provinsi dari Jawa Timur yang hadir pada FGD NAC 2023, memberikan informasi bahwa tekanan Ekonomi di daerah semakin berat, karena APBD untuk kerja sama dengan Media dipotong 40%. Menghadapi kondisi ini, media harus membuat

model bisnis yang berbeda agar dapat bertahan; sebagai contoh, Surabaya dan Pacitan bisa berbeda permasalahan dan model bisnisnya.

Dalam kaitan dengan model bisnis media yang masih problematik, Dadang Rahmat, anggota NAC 2023 menyampaikan hal berikut:

“mengenai model bisnis media, ada inkubasi media. Ada induk, ada plasma, ada anaknya lagi dan berujung pada wartawan yang tidak digaji, sistem setor, klickbait”.

2.5.3. Isu Utama pada Kondisi Lingkungan Hukum

2.5.3.1. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas


Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dinilai dengan satu subindikator, yaitu *“Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra”.*

Ringkasan hasil survei IKP 2023 untuk indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas disajikan pada **Tabel 2.9.** dan **Box 2.4.** Rata-rata nilai yang diberikan oleh Informan Ahli adalah 63,09 “Agak Bebas” dan oleh NAC adalah 57,80 “Agak Bebas”. Agregasi penilaian oleh Informan Ahli dan NAC menghasilkan nilai 61,50 pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan tergolong dalam kategori “Agak Bebas”.

Provinsi yang mendapatkan nilai kurang dari 70,00 pada hasil survei IKP 2023 berjumlah 29 provinsi; sementara pada hasil survei IKP 2022 berjumlah 25 provinsi. Masih sama dengan tahun sebelumnya, permasalahan umum yang mengemuka pada IKP 2023 dari indikator ini masih sama dengan hasil survei IKP 2022, yaitu secara mayoritas di 34 provinsi yang disurvei, belum ada peraturan yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Tabel 2.9 Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Kalimantan Selatan	77,42	18	DI Yogyakarta	63,92
2	Kalimantan Timur	73,42	19	Maluku Utara	63,33
3	Kepulauan Bangka Belitung	72,00	20	Aceh	63,25
4	Bali	71,42	21	Sumatera Selatan	62,17
5	Kepulauan Riau	70,33	22	Papua Barat	61,42
6	Jawa Timur	69,58	23	Sulawesi Barat	61,33
7	Kalimantan Utara	69,50	24	Maluku	59,83
8	Sumatera Barat	69,50	25	Nusa Tenggara Barat	59,33
9	Jawa Tengah	67,58	26	Sulawesi Tengah	59,25
10	Gorontalo	67,33	27	Bengkulu	58,92
11	Jawa Barat	67,00	28	Riau	58,00
12	DKI Jakarta	66,58	29	Sulawesi Tenggara	55,83
13	Nusa Tenggara Timur	66,25	30	Jambi	54,00
14	Kalimantan Barat	65,75	31	Lampung	50,75
15	Banten	65,67	32	Sumatera Utara	49,92
16	Sulawesi Utara	64,83	33	Sulawesi Selatan	49,42
17	Kalimantan Tengah	64,08	34	Papua	46,08

Box 2.4.			
Ringkasan Kondisi Indikator			
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS			
63,09			
			
<p>Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.</p>			
Skor Subindikator			
Subindikator dengan skor < 70,00:			
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. 			
Nilai Indikator			Jumlah provinsi dengan nilai indikator < 70,00
Provinsi	NAC	Nasional	29
63,09	57,80	61,50	(lihat Tabel 2.9.)

Nilai pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dengan subindikator “Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra (nilai 63,09)” ini sejalan dengan hasil pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan yang telah disajikan sebelumnya, terutama pada subindikator “Media massa menyiarkan berita yang dapat

dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (nilai 62,41)”; yang sama-sama mendapatkan nilai berkategori “Agak Bebas”.

Persoalan pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tak pernah tuntas diatasi. Padahal, secara konstitusional sesuai Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), negara menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang diperlukan demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Hak ini juga melekat pada penyandang disabilitas. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yakni bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu. Kemudian telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas). UU Disabilitas tersebut memuat 23 hak penyandang disabilitas. Salah satunya, hak untuk memperoleh informasi. Dalam pasal 24(c), masih dari UU tersebut, disebutkan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada beberapa undang-undang sebagai payung hukum untuk membuat *“peraturan yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra”*. Dengan adanya regulasi yang memberi jaminan *“Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas”*, dan apabila dipatuhi oleh media lokal maupun nasional, maka akan menjadi pintu masuk bagi perbaikan dan perwujudan *“Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan”*.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menengarai adanya permasalahan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Pada 2016, KPI menyampaikan dari 15 stasiun TV yang berjangkaran nasional dan bersiaran selama 24 jam yang terpantau KPI hanya satu TV yang menyiarkan bahasa isyarat, yaitu TVRI. Padahal, pasal 39 ayat 3 UU Penyiaran No.32 tahun 2002 menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjemahan. Sayangnya, pasal dalam UU tersebut tidak tegas mewajibkan alias boleh dilakukan atau pun tidak. Sehingga KPI Pusat berupaya mengaktifkan kembali penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran di semua lembaga penyiaran televisi yang berjangkaran secara nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui imbauan tentang penggunaan bahasa isyarat yang diadakan lembaga penyiaran serta pihak-pihak lain yang terkait¹².

Selama beberapa tahun survei IKP, telah ditemukan beberapa dokumen yang relevan dengan indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan; ada yang berupa pedoman, peraturan daerah, dan himbauan.

Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas¹³; yang merinci 7 poin pedoman. Pada poin #7 tertulis: *“Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (subtitle), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media”*. Dewan Pers menyadari bahwa ada perbedaan kemampuan perusahaan media dalam mengimplementasikan Pedoman tersebut. Diperlukan adanya dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan akses pemberitaan dari dan untuk penyandang

¹² https://www.kpi.go.id/old/index.php/component/blog_calendar/2016/02?start=50

¹³ https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2204070828_01-Peraturan_DP_tentang_PPRD_8feb.pdf

disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Pada Pedoman tersebut juga tertulis bahwa dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan, Perusahaan pers perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta melalui Surat No. 153/KPID-DKI/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 menyampaikan Surat Imbauan Fasilitasi Translasi Bahasa Isyarat kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran di Jakarta. Himbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara KPID Provinsi DKI Jakarta dengan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi DKI Jakarta dan sebagai tindak lanjut penguatan implementasi Imbauan KPI Pusat Tahun 2016 tentang penggunaan bahasa isyarat yang diadakan lembaga penyiaran serta pihak-pihak lain yang terkait. Melalui surat tersebut, secara khusus KPID DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mulai menerapkan translasi bahasa isyarat dalam program-program siarannya. Terkait program siaran yang akan terlebih dahulu ditranslasi ke dalam bahasa isyarat, KPID DKI Jakarta menyerahkan kepada kebijakan masing-masing lembaga penyiaran untuk menentukan hal tersebut.

Pada laporan survei IKP 2021 telah disampaikan bahwa Kabupaten Tangerang Banten telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas¹⁴. Hak Penyandang Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi tercantum pada Pasal 66.

Kondisi dilematis masih mengemuka terkait dengan apakah diperlukan adanya peraturan yang secara khusus mewajibkan media untuk membuat atau menyiarkan berita yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas? Sementara di dalam beberapa UU tidak secara tegas mengatur adanya kewajiban tersebut. Kalaupun di kemudian waktu *“peraturan yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra”* dapat diwujudkan, namun implementasinya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari sisi teknologi maupun sumberdaya.

Ada potensi untuk menerapkan peraturan tersebut pada platform media digital melalui integrasi fitur Text to Voices pada teks berita. Di sisi lain, indikator ini juga belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumberdaya manusianya. Sehingga perlu ada peningkatan sinergitas antar pemangku pers nasional untuk terus mendorong upaya-upaya perbaikan pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan itu, dengan adanya perbedaan kemampuan perusahaan media dalam mengimplementasikan peraturan terkait, maka adanya dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan akses pemberitaan dari dan untuk penyandang disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Pada Pedoman tersebut juga tertulis bahwa dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan, Perusahaan pers perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Problematika yang mengemuka pada indikator ini dirasakan di 29 provinsi di Indonesia. Hal tersebut diakui oleh mayoritas Informan Ahli, yang secara umum menyampaikan bahwa belum ada peraturan daerah yang khusus mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat

¹⁴ <https://jdih.tangerangkab.go.id/apps/www/storage/document/Perda%2011%20Tahun%202018%20%20Perlindungan%20%20Disabilitas.pdf>

dicerna oleh penyandang disabilitas. Tiadanya regulasi yang mewajibkan media, membuat media selalu berkilah dengan keterbatasan yang mereka miliki dalam hal teknologi, biaya, sumberdaya manusia. Kesadaran media untuk secara sukarela *menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra*, jugamerupakan kendala di daerah. Beberapa kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pers untuk lebih memberi ruang pada pemberitaan ramah disabilitas dan pemberitaan atau informasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Seyogyanya, pemerintah daerah terus berupaya untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama.

Pada IKP tahun lalu (IKP 2022), anggota Dewan Pers periode 2019 – 2022, Hendry Ch Bangun mempertanyakan apakah media di daerah diwajibkan untuk membuat atau menyiarkan berita yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas? Sementara di dalam UU Pers tidak ada kewajiban, dan tentu saja daerah tidak memiliki keberanian untuk mewajibkannya. Berdasarkan kompleksitas permasalahan ini, Hendry Ch Bangun intinya menyatakan bahwa selama belum ada kewajiban yang tercantum dalam regulasi, indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Dissabilitas akan tetap menjadi permasalahan.

Hasil IKP 2023 belum menunjukkan perkembangan ke arah yang positif karena belum ada peraturan daerah yang khusus mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Kalaupun ada, hanya berupa himbauan, yang pelaksanaannya sepenuhnya bersifat *voluntary*. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Puji Hartoyo, bahwa sudah ada Surat Edaran 153/KPID-DKI/VIII/2021 untuk 64 TV dan radio agar memberi penerjemah bahasa untuk tunarungu.

“Bahkan KPID menghimbau media untuk merekrut masyarakat berkebutuhan khusus menjadi bagian dari sumber daya manusia di institusi masing-masing,” jelas Puji Hartoyo.

Beragam pendapat dalam konteks indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas telah disampaikan oleh beberapa Informan Ahli dari banyak provinsi:

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Arliyus Rahman, Informan Ahli dari Provinsi Lampung:

“Media terkendala sumber daya manusia dan teknologi karena membutuhkan alat tertentu untuk membuat berita khusus”

Cahyonoadi Raharyo Sukoco, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Informan Ahli Provinsi Banten:

“Pengalih bahasa itu mahal...”

Wisnu Tri Hanggoro, aktivis Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI), Informan Ahli Jawa Tengah:

“Media -khususnya cetak- terbatas ruangnya. Media harus memilih berita yang menarik dan laku untuk pasar. Akhirnya, media menyisihkan bagian disabilitas.”

Ahli Pers Dr. Susilastuti Dwi Nugraha Jati, Informan Ahli DI Yogyakarta:

“Kelompok disabilitas tidak akrab dengan lingkungan media dan tidak memiliki jaringan komunikasi dengan wartawan”

Namun, perlu juga disampaikan disini bahwa selain melalui pendekatan regulasi, ada inisiatif yang dipandang dapat mendorong media memberitakan disabilitas,

“Misalnya radio ada award KPID untuk kategori program disabilitas,” jelas Mey Cresentya Rahail, Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor, Informan Ahli Provinsi Jawa Barat.

Program *award* di radio ini sepertinya *feasible*, karena radio dipandang sebagai media yang (lebih) ramah disabilitas:

“...media yang ramah untuk rekan disabilitas itu radio,” sebagaimana diungkap oleh Cahyonoadi Raharyo Sukoco, Informan Ahli Provinsi Banten.

BAB 3 SIMPULAN DAN REKOMENDASI NASIONAL

3.1. SIMPULAN

1. Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2023 menghasilkan nilai IKP Nasional dengan skor 71,57 (Cukup Bebas). Nilai IKP 2023 mengalami penurunan sebanyak 6,30 poin dari IKP 2022.
2. Nilai IKP pada kondisi Lingkungan Fisik Politik sebesar 73,05, Lingkungan Ekonomi sebesar 70,11 dan Lingkungan Hukum sebesar 70,01. Hasil IKP menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2022.
3. Provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah Kalimantan Timur (84,38). Gambaran berikut relevan dengan tingginya nilai IKP Kalimantan Timur, antara lain:
 - Hadirnya berbagai organisasi wartawan turut mendorong Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
 - Peningkatan kebebasan mempraktikkan jurnalisme juga dirasakan di kalangan wartawan, hal ini terkait dengan dukungan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung pekerjaan wartawan.
 - terselesainya kasus Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang pesangon dari jurnalis Balikpapan Pos 2022 dengan putusan bahwa Balikpapan Pos 2022 harus membayar tunggakan kepada wartawan.

Meskipun menjadi peringkat tertinggi, kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Timur masih menunjukkan perlu adanya pembenahan, antara lain:

 - Masih terjadi upaya intimidasi, pembungkaman secara terstruktur, hingga bentuk kriminalisasi yang dialami para pekerja pers secara personal, maupun perusahaan media secara kelembagaan.
 - Masih adanya berita berbayar yang berpotensi memengaruhi kebijakan redaksi.
 - Gaji wartawan tidak semua merata, dan masih ada yang di bawah Upah Minimum Provinsi per bulan.
4. Provinsi yang mendapatkan nilai IKP terendah adalah Papua (64,01). Gambaran berikut relevan dengan rendahnya nilai IKP Papua, antara lain:
 - Kompetensi dan kepatuhan wartawan atas kode etik jurnalistik yang belum merata
 - Kekerasan pada wartawan di Papua masih terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan digital, kekerasan verbal, dan kekerasan dalam bentuk pengrusakan benda milik wartawan. Penyelesaian beberapa kasus-kasus kekerasan tersebut sampai kini masih menunggu kelanjutan penyelidikan oleh aparat berwenang.
 - Media mengalami kendala dalam mendapatkan iklan, sumber dana, dan dalam berkompetisi dengan *platform* media digital.
 - Perusahaan media belum sepenuhnya dapat memenuhi kesejahteraan wartawan. Praktik amplop dan bentuk gratifikasi lain juga masih terjadi.
 - Media di Papua masih mengalami intervensi dalam pemberitaannya. Penghalangan liputan juga masih terjadi. Pemilik perusahaan juga masih ikut mengintervensi produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan
 - Belum ada “Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra”.
5. Nilai tertinggi dan terendah pada setiap kondisi lingkungan IKP 2023:
 - a. Pada kondisi Lingkungan Fisik Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Media Alternatif (79,55) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (69,43).

- b. Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (78,47) dan terendah adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (66,06).
 - c. Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Mekanisme Pemulihan (82,38) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (61,50).
6. Empat isu utama IKP 2023 terkait dengan kondisi indikator:
- a. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan pada Lingkungan Fisik Politik
 - b. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Lingkungan Ekonomi
 - c. Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi
 - d. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum.
- Empat isu utama pada IKP 2023 juga merupakan isu utama pada IKP 2022. Kemiripan isu-isu utama IKP 2023 dan IKP 2022 mengindikasikan bahwa beberapa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.
7. Permasalahan utama pada Lingkungan Fisik Politik, yaitu pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan disebabkan oleh tidak adanya peraturan daerah yang mewajibkan media untuk memfasilitasi akses informasi bagi penyandang disabilitas.
8. Permasalahan utama pada Lingkungan Ekonomi terjadi pada dua indikator:
- a. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, terutama karena adanya ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
 - b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama pada pemenuhan kesejahteraan wartawan untuk mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya.
9. Permasalahan utama pada Lingkungan Hukum, yaitu pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang banyak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) lokal, pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, biaya yang tersedia, dan kesadaran media di daerah, serta tidak ada peraturan daerah yang mewajibkan media untuk memfasilitasi akses informasi bagi penyandang disabilitas.

3.2. REKOMENDASI

A. Rekomendasi kepada Perusahaan Pers

1. Perusahaan Pers beserta dengan organisasi Wartawan dan pemangku kepentingan pers nasional terus memperjuangkan terbitnya Peraturan Presiden terkait *publisher rights* atau hak penerbit sebagai alternatif pendapatan untuk keberlangsungan hidup media dan perusahaan pers serta kesejahteraan jurnalis ditengah semakin menguatnya platform digital.
2. Perusahaan Pers melakukan penyesuaian model bisnis media untuk meningkatkan pendapatan yang dapat mengurangi ketergantungan pendanaan yang bersumber dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Hal ini untuk mempertahankan independensi media dalam menghasilkan pemberitaan yang sesuai dengan kepentingan publik.
3. Perusahaan Pers meningkatkan kesejahteraan jurnalis dengan sepenuhnya mengimplementasikan pemberian gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merujuk ke Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

4. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam pemberitaan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, tak terkecuali anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
5. Perusahaan Pers mengalokasi dana, personil, dan teknologi agar dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

B. Rekomendasi kepada Parlemen (DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota):

1. DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan atas implementasi Undang-Undang (UU) yang berpotensi mengancam Kemerdekaan Pers di Indonesia, seperti UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP); dengan tujuan agar pasal-pasal dalam UU tersebut tidak dipakai mempidanakan karya jurnalistik.
2. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam memantau transparansi, akuntabilitas, dan legalitas kerja sama pemerintah daerah dengan media nasional maupun lokal, dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan media.
3. DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta pemangku kepentingan pers nasional secara bersama-sama segera membuat regulasi atau peraturan yang mendorong perusahaan pers agar memberikan ruang pemberitaan dan memberikan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.

C. Rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerja sama antara pemerintah dengan media.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta pemangku kepentingan pers nasional secara bersama-sama segera membuat regulasi atau peraturan yang mendorong perusahaan pers agar memberikan ruang pemberitaan dan memberikan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.

D. Rekomendasi kepada Organisasi Wartawan

1. Organisasi wartawan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas seperti workshop/pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis agar jurnalis dapat beradaptasi dan menghasilkan karya-karya jurnalisme berkualitas di era menguatnya platform digital.
2. Organisasi wartawan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan untuk pemberitaan yang beragam, termasuk isu-isu kelompok rentan.

BAB 4 REKOMENDASI 34 PROVINSI

Rekomendasi strategis pada masing-masing provinsi dimaksudkan untuk memperkuat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemerdekaan pers di daerah. Rekomendasi strategis diformulasikan secara ringkas, menyesuaikan dengan isu-isu krusial di masing-masing provinsi berdasarkan, antara lain, indikator dengan nilai yang mengalami penurunan pada survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) periode sebelumnya dan/atau nilai terendah pada hasil survei IKP 2022.

Rekomendasi dapat diimplementasikan dalam kerangka kolaborasi untuk sinergitas pemangku kepentingan pers sebagai upaya bersama antara Dewan Pers, pemerintah daerah (Pemda), organisasi wartawan, perusahaan media, dan masyarakat pers. Dewan Pers hadir dalam upaya tersebut sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Secara singkat, rekomendasi kemerdekaan pers di 34 provinsi disajikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Rekomendasi Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi

1.	Provinsi Aceh
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah agar mendukung pembiayaan bagi penyelenggaraan UKW sebagai investasi untuk mencerdaskan ruang publik, juga untuk mengentaskan wartawan tidak profesional. 2. Pemerintah daerah membangun kerja sama dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan perusahaan pers yang memiliki wartawan tersertifikasi. 3. Kampus perlu berperan aktif mengawal kemerdekaan pers seperti membuat media <i>watch</i> dan peningkatan kapasitas wartawan Aceh. 4. Ahli pers di Aceh perlu ditambah. 5. Pelatihan untuk wartawan di Aceh perlu terus dilakukan dengan serius, terutama terkait isu-isu kelompok rentan. Semua pihak perlu berperan aktif mendukung pelatihan agar wartawan menjadi profesional. 6. Dewan Pers membentuk bidang pengembangan ekonomi perusahaan pers untuk mendukung media daerah menjadi lebih baik dari aspek bisnis. Hal ini penting agar perusahaan pers mampu menggaji wartawan dengan lebih baik dan terhindar dari intervensi pemerintah daerah, termasuk meminimalisir wartawan amplop. 7. Dewan Pers menyediakan panduan bagi wartawan dalam pemberitaan terkait perempuan dan responsif gender. 8. Semua lembaga negara perlu menyampaikan informasi publik yang bisa diakses wartawan. KI Aceh perlu terus menyosialisasikan dan mengawasinya dengan serius. 9. Komunitas pers agar terus menerus melakukan kampanye bahwa wartawan dalam meliput tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
2.	Provinsi Sumatera Utara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan jurnalis perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Dewan Pers perlu terus mengingatkan perusahaan pers yang tidak mensejahterakan wartawannya. 2. Dewan Pers perlu mendorong pemerintah daerah dan media agar mendukung serta memberi ruang bagi kelompok rentan. Wartawan perlu dibekali isu berperspektif gender. 3. Dewan Pers perlu melakukan literasi bagi semua pihak agar mendukung kemerdekaan pers, termasuk sosialisasi UU ITE kepada jurnalis agar tidak terjerat. 4. Dewan Pers perlu meningkatkan koordinasi dengan Polri agar jurnalis terlindungi dalam menjalankan profesinya. 5. Dewan Pers perlu mendorong BUMN/BUMD melakukan belanja iklan ke perusahaan pers lokal tanpa mempengaruhi independensi jurnalis maupun <i>newsroom</i> dalam membuat pemberitaan.
3.	Provinsi Sumatera Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pers perlu turun ke daerah untuk sosialisasi kemerdekaan pers kepada semua pihak. 2. Media perlu memberikan ruang pada isu-isu terkait kelompok rentan, terutama persoalan tanah ulayat. 3. Perlu ada SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perusahaan pers. 4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran bagi media, namun tidak mengintervensi. Aturannya mesti jelas.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dewan Pers perlu selektif dalam memberikan sertifikasi bagi wartawan dan perusahaan pers karena rawan disalahgunakan. 6. Semua pihak perlu serius menangani kondisi bisnis media. Dewan pers perlu mendorong media agar membayar gaji jurnalis secara layak. 7. Pelatihan bahasa kepada jurnalis perlu dilakukan, termasuk pemahaman atas isu-isu kelompok rentan.
4.	Provinsi Riau
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pihak perlu memikirkan keberlanjutan bisnis media dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap media pers. 2. Media tidak boleh abai merekrut dan menyejahterakan, bahkan terus membekali wartawannya agar berkualitas dalam melakukan tugas jurnalistiknya. 3. Media perlu kreatif mencari sumber pendanaan lain agar bisa bertahan hidup dan tidak tergantung pada iklan APBD yang digelontorkan pemerintah daerah. 4. Perizinan media perlu diperketat. Modal yang dimiliki media baru mesti kuat. Terlalu banyak media yang tumbuh, namun tidak semuanya profesional. 5. Dewan Pers perlu mendorong media agar menyediakan akses bagi kelompok difabel. 6. Dewan Pers perlu melakukan pelatihan kepada semua pihak dalam menghadapi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. 7. Media perlu memberikan ruang bagi berita-berita terkait kelompok rentan dan membekali jurnalisnya agar tidak malas dalam mendalami isu, tidak plagiat, dan rajin melakukan verifikasi.
5.	Provinsi Kepulauan Riau
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat hukum, dalam hal ini polisi, wajib melindungi wartawan dan berupaya menangani kasus kekerasan/serangan kepada wartawan dan media dengan cepat. 2. Kesejahteraan wartawan perlu ditingkatkan agar konten lebih baik dan berkualitas. 3. Perusahaan pers perlu kreatif mencari sumber pendanaan lain agar terhindar dari intervensi pemerintah daerah yang menggelontorkan iklan APBD. Kerja sama dengan pemerintah daerah perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi intervensi pemerintah daerah terhadap ruang redaksi. 4. Bagi media penyiaran, sebaiknya tidak terlalu berorientasi pada <i>rating</i>, namun perlu menjaga etika pers agar konten berkualitas. 5. Dewan Pers meningkatkan pembinaan terhadap pers, termasuk melakukan kampanye kemerdekaan pers agar stigma negatif pers hilang. 6. Polda Kepri perlu sosialisasi MoU antara Dewan Pers dan Polri kepada jajarannya. 7. Penertiban wartawan yang "tidak jelas" perlu dilakukan.
6.	Provinsi Jambi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pihak perlu berkontribusi memberikan pelatihan kepada pers, terutama membekali pers dalam mengelola bisnis. 2. Dewan Pers perlu membenahi perusahaan pers yang tidak sehat. Jika tidak bisa memengaruhi kualitas jurnalisme. Media harus mandiri secara finansial agar independen. 3. Dewan Pers, perusahaan pers, pemerintah daerah dan pihak lainnya perlu memberikan pelatihan bagi wartawan agar berita berkualitas. 4. Media perlu berperspektif HAM dan memberikan ruang yang besar bagi isu-isu kelompok rentan. 5. Perlu ada jaminan perlindungan keselamatan jurnalis. 6. Tenaga humas di Jambi perlu memahami kerja pers secara baik. 7. Media perlu mencari sumber pendapatan lain agar tidak terlalu tergantung pada APBD. 8. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi perlu menjamin wartawan mendapatkan akses informasi publik. 9. Pemerintah provinsi perlu menyediakan fasilitas penerjemah untuk disabilitas. 10. Polisi perlu konsisten menjalankan kesepakatan Dewan Pers - Polri dalam penanganan kasus-kasus pers. 11. Dewan Pers perlu melakukan upaya serius agar semua pihak memahami kemerdekaan pers.
7.	Provinsi Sumatera Selatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pers lebih selektif memberikan verifikasi kepada media. Munculnya banyak media tidak menjamin kualitas konten dan sebagai akal-akalan mengejar kepentingan tertentu. Dewan Pers juga transparan atas proses verifikasi faktual.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perusahaan pers perlu berkreasi agar <i>survive</i> dan tidak tergantung pada iklan APBD. Iklan APBD membuat ruang redaksi tidak independen. 3. Jurnalis perlu mendapat pelatihan yang lebih massif atas isu-isu kelompok rentan. Pemda perlu mendorong media agar memberitakan isu-isu kelompok rentan, tidak sekedar mengejar <i>traffic</i> dengan berita-berita yang tengah tren. 4. Perusahaan pers harus pro kelompok rentan, berkewajiban memberi ruang bagi pemberitaan terkait kelompok tersebut, serta selalu memberikan pelatihan kepada wartawannya. 5. Aparat penegak hukum harus melindungi wartawan sesuai UU Pers, sekaligus mengingatkan jajarannya agar turut serta mendukung kemerdekaan pers. 6. KPID harus senantiasa menyampaikan teguran dan sanksi atas pelanggaran konten yang dilakukan media penyiaran.
8.	Provinsi Bengkulu
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan pers Provinsi Bengkulu secara sinergis meningkatkan kebebasan persnya dari ketergantungan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat dan dapat meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Pers harus memberi ruang kepada kelompok-kelompok rentan untuk diangkat menjadi pemberitaan. 2. Insan pers perlu mendukung aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan dan dapat mendorong perusahaan pers untuk meningkatkan tata kelolanya secara lebih profesional diantaranya meningkatkan kesejahteraan jurnalis sesuai ketentuan sehingga bisa menjadi insan pers yang independent. 3. Organisasi pers terus melakukan peningkatan kapasitas wartawan bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi. 4. Organisasi pers bekerja sama dengan Lembaga sertifikasi memperketat proses sertifikasi wartawan untuk menjamin kompetensi wartawan. 5. Pemda dapat memfasilitasi warga untuk mendapatkan pelatihan media dan jurnalisme (media dan jurnalisme literasi) untuk mencegah penyebaran berita bohong dan fitnah. 6. Perusahaan pers dan jurnalis mempertimbangkan kembali keberadaan <i>embedded journalist</i>/jurnalis yang <i>ngepos</i> di suatu instansi agar tidak hilang independensinya. 7. Asosiasi perusahaan pers mempercepat upaya peningkatan kapasitas bagi perusahaan media agar dapat menjalankan <i>sustainability</i> untuk menjamin independensi pers. 8. Dewan pers perlu membenahi regulasi terkait mudahnya pendirian perusahaan pers, mendorong percepatan verifikasi perusahaan pers, mengawasi perusahaan pers yang sudah terverifikasi. Perusahaan pers harus secara berkala melakukan verifikasi ulang, karena yang "abal-abal" terdaftar juga di Dewan Pers. 9. Dewan Pers perlu menindak perusahaan pers yang tidak menerapkan aturan penggajian wartawan serta perusahaan pers dan wartawan "abal-abal". 10. Dewan Pers dapat membuat MoU dengan instansi untuk mendorong agar pejabat humas memiliki wawasan tentang UU pers agar bisa melindungi pers. 11. Dewan Pers melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum berupa diklat dalam menangani kasus pers agar jurnalis tidak mendapatkan ancaman di lapangan.
9.	Provinsi Lampung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan pers dan masyarakat perlu mendapat sosialisasi tentang definisi wartawan dan media, regulasi pers, dan kode etik agar dapat ikut mengawasi praktik jurnalistik. 2. Wartawan dan pemangku kepentingan pers mendukung peningkatan kompetensi jurnalistik seperti pelatihan atau penghargaan pers. Media juga perlu meningkatkan pemberitaan tentang keadilan gender, perempuan, dan kelompok marginal. 3. Pers bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk memajukan dunia bisnis dan ekonomi. 4. Pers perlu meningkatkan ketrampilan digital agar media dapat melakukan konversi. Ketrampilan digital dapat menjadi model bisnis baru kerja sama pers. 5. Memberikan sosialisasi UU Pers hingga tingkat Polda. Penegak hukum di akar rumput belum semuanya memahami regulasi dan ranah UU Pers.
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers secara sinergis harus meningkatkan kebebasan persnya dari intervensi, kekerasan, dan mengupayakan adanya kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perusahaan pers perlu meningkatkan tata kelolanya secara lebih profesional diantaranya meningkatkan kesejahteraan jurnalis sesuai ketentuan sehingga dapat independen dari kelompok-kelompok kepentingan. Seiring dengan itu, penerapan etika jurnalistik harus terus ditingkatkan, begitu pula dengan perlindungan hukum bagi disabilitas. 3. Dewan Pers harus “hadir” di daerah sebagai “tempat mengadu”. Selain itu, Dewan Pers dapat menghadirkan program untuk memantau dan menanggulangi pers dan wartawan “abal-abal” kemudian memberikan atribut khusus yang melekat pada jurnalis tersertifikasi agar tidak “tersingkir” oleh jurnalis “abal-abal”. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung hal ini dengan cara hanya bekerja sama dengan jurnalis resmi/tersertifikasi. 4. Dewan Pers perlu memberikan pelatihan kepada Humas BUMN dalam mengelola pemberitaan dengan baik, dan mendorong adanya ruang bagi disabilitas dan kaum rentan serta aktif memberikan pelatihan bagi jurnalis untuk topik-topik kaum rentan. 5. Dewan Pers mendorong semua perusahaan pers harus terverifikasi. 6. Wartawan harus tersertifikasi sebagai jaminan penerapan kode etik jurnalistik, wartawan juga dapat melakukan <i>self cleansing</i> dengan sesama wartawan lainnya. Untuk mendukung hal ini, Dewan Pers dapat melakukan teknik “jemput bola” dalam menyelenggarakan uji kompetensi wartawan (UKJ) dan bersikap responsif jika ada pengajuan. Selain itu, mekanisme terkait kasus pers diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya ada tim yang menangani sengketa pers.
11.	Provinsi Banten
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur pentahelix masyarakat - media, akademisi, pemerintah, kelompok bisnis, dan komunitas - membangun kesamaan definisi dan pemahaman atas regulasi pers. Unsur pentahelix juga perlu membentuk relasi yang saling menghormati. Pentahelix masyarakat dapat berperan maksimal mewujudkan kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat mendapatkan informasi dengan sinergitas unsur pentahelix masyarakat. 2. Wartawan dapat bekerja profesional dan meningkatkan kompetensi jurnalistik. Demikian pula wartawan perlu menyadari pentingnya organisasi untuk mengadvokasi, mengawasi etika, dan memperjuangkan kesejahteraan pers. 3. Organisasi wartawan yang sudah ada dapat memperbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya jurnalistik secara berkelanjutan. Pers perlu memahami peran sosialnya sebagai lembaga yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Pers memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemasukan dengan tetap mengutamakan kualitas pemberitaan dan kesejahteraan wartawan. Perusahaan media juga perlu memiliki sumberdaya dalam bidang bisnis dan pemasaran. 5. Perusahaan media perlu membedakan tugas wartawan dari pencari iklan atau pengelola bisnis demi menjaga independensi pers. 6. Sosialisasi atas definisi dan regulasi pers perlu ditingkatkan pada semua tingkat penegak hukum. Demikian pula masyarakat, memerlukan pengetahuan atas etika jurnalistik agar dapat ikut mengawasi praktik pers. 7. Terkait transparansi informasi, media perlu mematuhi etika dengan mengemas format dan memberi tanda antara advertorial, iklan, atau berita secara berbeda.
12.	Provinsi DKI Jakarta
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers perlu meningkatkan literasi bentuk kekerasan digital pada pers. 2. Pers harus mengutamakan wacana independensi <i>newsroom</i> di atas independensi ekonomi. 3. Sebagai Upaya memberikan informasi yang benar untuk publik, pihak berwenang dapat melibatkan pers untuk membentuk <i>virality service</i>. Sebuah lembaga <i>virality service</i> dapat melawan persebaran isu negatif atau berita bohong (hoaks) dengan memberdayakan pers. Pers memiliki ketrampilan liputan, bekerja sesuai kode etik jurnalistik, bertanggung jawab atas akurasi, keberimbangan, serta keberpihakan pada kepentingan publik. 4. Pers teguh dalam tanggungjawab sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar dan pengawasan publik. 5. Perusahaan media tegas menghargai profesionalisme dan melindungi kemerdekaan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. 6. Wartawan secara konsisten meningkatkan kompetensi khusus sesuai <i>desk</i> liputan agar dapat memberikan informasi spesifik. Misalnya, wartawan kesehatan mempelajari istilah kesehatan untuk laporan medis.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Masyarakat memerlukan sosialisasi atas definisi dan kode etik wartawan agar dapat ikut mengawasi praktik jurnalistik di lapangan. 8. Terkait perkembangan media alternatif dan jurnalisme warga, masyarakat memerlukan literasi media agar dapat bertanggung jawab menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. 9. Media perlu mengangkat isu independensi <i>newsroom</i> di atas independensi ekonomi. Sehingga, kerja sama media dalam konteks ekonomi tidak mempengaruhi independensi berita dalam meja redaksi. 10. Dibutuhkan aturan perlindungan atas keberadaan media-media arus utama yang memiliki skala tidak besar. Media-media tersebut kesulitan berkompetisi diantara konglomerasi media besar.
13.	Provinsi Jawa Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan sinergitas dan upaya spesifik pemangku kepentingan pers dalam mendukung kemerdekaan pers. 2. Pemerintah daerah perlu secara konkret memberikan perlindungan, pelatihan, atau penghargaan pada pers. 3. Perusahaan pers meningkatkan kemampuan infrastruktur digital yang didukung oleh sumber daya wartawan yang kompeten dan regulasi yang kuat dalam melindungi kemerdekaan pers. Hal ini untuk menjaga kualitas kerja wartawan agar tidak menjadi <i>content creator</i> yang mementingkan kuantitas konten. 4. Pers perlu tegas berperan sebagai lembaga <i>gatekeeping</i> yang memberikan informasi valid pada publik. 5. Memperbanyak kegiatan jurnalistik yang mendukung peningkatan kapasitas kompetensi jurnalis. 6. Pemerintah memberikan dukungan berupa sarana, infrastruktur teknologi, dan akses informasi yang memudahkan praktik jurnalistik. 7. Meningkatkan <i>awareness</i> dan pemahaman pemangku kepentingan akan berbagai bentuk baru kekerasan digital. Warga internet atau <i>netizen</i> menjadi salah satu pelaku baru kekerasan pers. Sementara, intervensi juga hadir dari lingkungan digital berupa persaingan dengan <i>content creator</i> dan <i>platform</i> digital yang menjadi sumber informasi alternatif publik. 8. Perusahaan media meningkatkan tanggung jawab sebagai lembaga <i>gatekeeping</i> dan pengawas sosial. Dalam menjalankan industri, media bekerja dalam kecepatan digital dan algoritma optimasi mesin pencari. Demikian pula, wartawan menjalankan tugas dalam kepatuhan kode etik jurnalistik. 9. Hentikan Praktik pemberian amplop kepada jurnalis karena berpotensi mempengaruhi independensi antar institusi pemangku kepentingan pers dan media. Penyetopan praktik amplop akan sulit terlaksana apabila perusahaan media belum seluruhnya mampu menjamin kesejahteraan wartawan. Pemangku kepentingan pers khususnya pemerintah dan kelompok bisnis juga belum tegas meniadakan praktik pemberian imbalan atau amplop pada jurnalis. 10. Penegak hukum perlu memahami ancaman kekerasan digital yang dialami pers. Penegakan kasus pers di satu sisi sudah berjalan independen dan terbuka. Namun, sebagian kekerasan pers justru dilakukan oknum aparat. 11. Terkait perlindungan hukum untuk disabilitas, media membutuhkan sarana teknologi untuk menyediakan akses dan format informasi untuk disabilitas. 12. Wartawan perlu meningkatkan kepekaan untuk memahami dan menulis berita sesuai perspektif disabilitas.
14.	Provinsi Jawa Tengah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada inisiatif lembaga yang bisa memfasilitasi pertemuan atau diskusi pemangku kepentingan pers. Kemerdekaan pers memerlukan apresiasi aparat negara, pengawasan redaksi atas kode etik jurnalistik, jaminan perusahaan pers atas kesejahteraan wartawan, independensi ekonomi, serta perlindungan <i>judicial</i> atas kerja jurnalistik. 2. Aparat negara perlu menghargai profesi dan fungsi pers sebagai penyedia informasi publik. 3. Organisasi media dan perusahaan juga dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi wartawan. Terutama, wartawan perlu mendapat penguatan tentang etika dalam praktik jurnalistik di era perkembangan teknologi digital. Demikian pula, pers perlu mengangkat isu-isu kelompok minoritas, meningkatkan siaran bermuatan lokal, dan tayangan ramah anak. 4. Perusahaan menjamin kesejahteraan dan membedakan tugas wartawan dari hal-hal terkait pengelolaan bisnis media. 5. Perusahaan pers perlu kreatif mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Bisnis media perlu adaptif dengan kompetisi digital yang melibatkan logika, algoritma, dan aktor digital

	<p>seperti <i>content creator</i> dan <i>influencer</i>. Namun demikian, media harus tetap mempertahankan kualitas produk dan kode etik jurnalistik.</p> <p>6. Wartawan perlu mematuhi kode etik jurnalistik dan menjaga marwah profesi dengan tidak meminta amplop.</p>
15.	Provinsi Jawa Timur
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dan organisasi pers memberikan literasi pada masyarakat -terutama <i>local strongman</i>-, tentang tugas, fungsi, dan kode etik jurnalistik. 2. Pers perlu memahami dan mengantisipasi daerah yang berpotensi mengancam keamanan saat peliputan. Pers juga memahami dampak dari satu pemberitaan yang akan mempengaruhi berbagai aspek sosial. 3. Pers dan perusahaan media mengangkat diskursus yang menguatkan independensi <i>newsroom</i>, di tengah permasalahan ekonomi. Di satu sisi, perusahaan media lebih kreatif memanfaatkan teknologi digital atau menciptakan sumber pendapatan baru seperti penyelenggaraan kegiatan secara luring. Di sisi lain, kelompok bisnis dapat melakukan kerja sama media. Perusahaan media yang independen secara bisnis lebih mudah menjaga independensi <i>newsroom</i>. 4. Media diharapkan menyajikan format informasi sesuai kekhususan kelompok disabilitas. Demikian pula, pers menampilkan dan melindungi hak serta status sosial dari kelompok rentan, perempuan, atau anak sebagai subjek. Media dapat meningkatkan harkat martabat disabilitas dan kelompok rentan melalui apresiasi intelektual, minat bakat, mengulas hak politik, serta hak ekonomi.
16.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur pentahelix masyarakat - pemerintah, akademisi, media, kelompok bisnis, komunitas - berkolaborasi dalam sebuah program spesifik untuk mendukung kemerdekaan pers. 2. Wartawan meningkatkan keterampilan, daya pikir, dan kemampuan menarasikan isu dengan tetap menjaga kondusifitas. Wartawan perlu memuat berita secara akurat dan berimbang sesuai kaidah jurnalistik, meskipun terkait informasi tentang keraton atau keistimewaan. Penulisan dengan narasi faktual, memuat konfirmasi, dan mematuhi kode etik akan menunjukkan tanggung jawab pers sebagai lembaga informasi yang berpihak pada publik sekaligus menunjukkan nilai penghormatan pada keraton dan keistimewaan. 3. Perusahaan media tegas mengawasi pelaksanaan etika, kewajiban, dan melindungi hak wartawan sesuai UU Pers - termasuk menjamin kesejahteraan wartawan. 4. Pemangku kepentingan pers berpartisipasi dan mengawasi etika jurnalis demi meminimalisir praktik suap hingga penyebaran hoaks. 5. Masyarakat perlu mengetahui etika jurnalistik, konsep nilai berita, dan memanfaatkan akses digital untuk proaktif berdiskusi pada ruang publik - terutama melalui media. 6. Pemangku kepentingan pers memahami regulasi serta peran masing-masing lembaga.
17.	Provinsi Bali
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers secara sinergis harus meningkatkan kebebasan persnya dari intervensi, kekerasan, dan mengupayakan adanya kesetaraan akses bagi kelompok rentan. 2. Perusahaan pers di daerah ini perlu meningkatkan tata kelolanya secara lebih profesional diantaranya meningkatkan kesejahteraan jurnalis sesuai ketentuan sehingga dapat independen dari kelompok-kelompok kepentingan. Seiring dengan itu, penerapan etika jurnalistik harus terus ditingkatkan, begitu pula dengan perlindungan hukum bagi disabilitas. 3. Melakukan peningkatan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan selain dari Dewan Pers juga di-support pemerintah agar biayanya lebih terjangkau sehingga banyak wartawan dapat mengikuti. 4. Insan pers perlu meningkatkan akses untuk berkomunikasi dengan Dewan Pers dan bersama menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. 5. Perusahaan pers terus berupaya meningkatkan kesejahteraan wartawan diantaranya dengan melakukan pengembangan kapasitas sehingga tidak mengorbankan profesionalisme. 6. Perlunya akreditasi perusahaan media sehingga dapat berfungsi sebagai filter bagi perusahaan media yang tidak sesuai. 7. Mendorong pemerintah daerah agar kaum disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mengakses informasi melalui peraturan yang lebih tegas bagi lembaga penyiaran TV. 8. Dewan Pers dapat mendorong pers yang independen dan berimbang serta menertibkan media <i>online</i> yang menjamur.

18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pers lebih sering hadir di daerah, diantaranya untuk memotori peningkatan kualitas produk jurnalistik, meningkatkan kesejahteraan jurnalis dan melakukan penertiban terhadap media <i>online</i> dan media "abal-abal". 2. Hasil Survei IKP perlu disosialisasikan kepada khalayak yang lebih luas, disampaikan kepada DPR sebagai advokasi, dan dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi pendorong dibuatnya kebijakan seperti peraturan daerah sebagai langkah strategis dalam membangun kemerdekaan pers. 3. Diperlukan peningkatan kualitas produk jurnalistik melalui peningkatan kapasitas wartawan secara kontinyu diantaranya terkait gender, inklusi (kelompok rentan) dan pembimbingan pasca pelatihan bagi jurnalis muda. 4. Diperlukan sidang redaksi dalam produksi konten/pemberitaan, tidak hanya rapat redaksi. 5. Mendorong keterbukaan informasi afiliasi perusahaan media. Hal ini untuk menjamin objektivitas agar publik mengetahui perusahaan pers yang memiliki afiliasi politik dan lainnya secara terbuka. 6. Diperlukan adanya upaya peningkatan kecerdasan masyarakat dalam bermedia, sehingga dapat menyaring informasi yang kurang bertanggung jawab. 7. Perlunya aturan tegas tentang belanja iklan pemerintah daerah, perlu standar persyaratan media yang diajak kerja sama supaya efeknya bisa menggaji karyawan secara layak dan pemda tidak memilah kerja sama atas dasar kolega dan persamaan suku. 8. Mendorong jurnalis berpedoman kepada kode etik jurnalistik yang berpihak kepada masyarakat dan empati kepada kelompok minoritas. 9. Jurnalis diberi kebebasan bersikap, diberi perlindungan diantaranya melalui sosialisasi dan penerapan PKS (perjanjian kerja sama Dewan Pers dengan Kapolri) hingga ke wilayah Polsek. 10. Meningkatkan keberadaan jurnalis yang inklusif di tingkat kampung dan peraturan desa (awik) tentang jurnalis perempuan.
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survei IKP perlu disosialisasikan kepada khalayak yang lebih luas, disampaikan kepada DPR sebagai advokasi, dan dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi pendorong dibuatnya kebijakan seperti peraturan daerah sebagai langkah strategis dalam membangun kemerdekaan pers. 2. Dewan pers perlu membatasi jumlah organisasi wartawan baru di NTT yang dapat menimbulkan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang, pentingnya membangun independensi wartawan dengan informasi yang valid dan seimbang, adanya perlindungan hukum bagi wartawan, dan dukungan dari masyarakat dan tokoh agama bagi pers. 3. Dewan Pers perlu mempertegas aturan terkait perusahaan pers dan jurnalis agar memiliki standar yang berkualitas serta menyederhanakan persyaratan administrasi untuk proses verifikasi perusahaan pers yang dianggap terlalu berat di NTT. 4. Meningkatkan "kehadiran" Dewan pers di daerah sehingga dapat memantau kondisi dan permasalahan pers daerah termasuk kesejahteraan jurnalis.
20.	Provinsi Kalimantan Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan pers mendorong adanya perbaikan kondisi pada indikator Keragaman Pandangan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas. 2. Mendorong terwujudnya sinergi pemangku kepentingan pers, seperti sinergi organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas bagi pengelola layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi, dan pendidikan literasi terhadap produk jurnalistik bagi masyarakat. 3. Perlu peningkatan SDM jurnalis terutama di wilayah selain ibukota provinsi, termasuk terkait serangan digital dan upaya konkrit mengantisipasi perubahan lanskap media. 4. Mendorong insan pers bergabung ke dalam serikat pekerja untuk menjamin hak-haknya. 5. Mendorong upaya untuk meningkatkan pluralisme dan keberagaman media yang independen termasuk media alternatif. 6. Media terus berupaya mewujudkan pemberitaan yang menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas. 7. Mempertahankan keberadaan media mainstream sebagai media informasi tersaring dalam upaya menjamin ekosistem berita yang sehat di tengah berlimpahnya informasi. 8. Perusahaan media terus berinovasi dengan model bisnis yang dapat meningkatkan keberlanjutan pendapatan untuk dapat menopang kesejahteraan wartawan.

	<p>9. Pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi kebebasan pers termasuk keselamatan jurnalis diantaranya penegasan terhadap perjanjian kerja sama Dewan Pers dengan Kapolri.</p> <p>10. Dewan Pers lebih memperhatikan dan mempertegas status kelegalan media, membatasi keberadaan wartawan "abal-abal" agar tidak meresahkan, menyorot media "abal-abal" tapi punya banyak <i>follower</i> dan <i>endorse</i>.</p>
21.	Provinsi Kalimantan Selatan
	<p>1. Mendorong terwujudnya sinergi pemangku kepentingan pers, seperti sinergi organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebebasan persnya dari intervensi, meningkatkan independensi dari kepentingan kelompok yang kuat, dan meningkatkan tata kelola yang baik bagi perusahaan pers agar lebih profesional.</p> <p>2. Pemangku kepentingan pers mendorong adanya perbaikan kondisi guna meningkatkan independensi dan kepastian hukum pada lembaga peradilan serta lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.</p> <p>3. Mendorong media massa lokal untuk memuat konten pemberitaan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.</p> <p>4. Dewan Pers mendorong agar media mendapatkan pemasukan yang lebih baik sehingga kesejahteraan lebih baik, perusahaan pers lebih sehat dan independen.</p> <p>5. Menjaga martabat pers dengan mengikis habis fenomena amplop dan keberadaan wartawan "abal-abal" serta menjadikan pers sebagai sarana persatuan.</p> <p>6. Semua asosiasi pers dan media mendorong pendataan yang dilakukan secara sukarela dan memperhatikan perlindungan terhadap pers serta upaya peningkatan kapasitasnya.</p>
22.	Provinsi Kalimantan Tengah
	<p>1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan kondisi pada kondisi Lingkungan Ekonomi, yaitu indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).</p> <p>2. Perlunya peningkatan kualitas pemberitaan agar berimbang, informasi yang disampaikan layak berita, dan bebas intervensi dari pihak lain.</p> <p>3. Jurnalis perlu menjalankan etika pers dan meningkatkan pemahaman hukum dan cara menulis yang baik dan benar, terutama bagi media siber, sehingga dapat memberikan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan kaedah jurnalistik.</p> <p>4. Perlunya peningkatan kesejahteraan wartawan, agar sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).</p> <p>5. Perusahaan pers lebih memahami peraturan pendataan dan pembuatan media.</p>
23.	Provinsi Kalimantan Timur
	<p>1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan kondisi terutama pada indikator Kebebasan dari Kekerasan.</p> <p>2. Diperlukan peningkatan pelatihan tentang hukum kepada wartawan, hal ini terkait adanya kasus-kasus pemanggilan kepada wartawan.</p> <p>3. Diperlukan pelatihan tentang pedoman pemberitaan ramah anak.</p> <p>4. Diperlukan alternatif usaha bagi perusahaan pers, untuk mendiversifikasi sumber pemasukan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan media pada sumber pendanaan dari pemerintah.</p> <p>5. Perusahaan media dan pemerintah daerah merumuskan syarat-syarat kerja sama media dengan pemerintah yang mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.</p> <p>6. Diperlukan peningkatan independensi media, hal ini terkait hadirnya iklan dari perusahaan swasta.</p>
24.	Provinsi Kalimantan Utara
	<p>1. Insan pers secara bersama mengupayakan perbaikan kondisi kemerdekaan pers, seperti pada indikator indikator Kebebasan dari Kekerasan. Etika Pers mengalami penurunan.</p> <p>2. Pemerintah memberdayakan media mainstream melalui program pemerintah, karena selama ini pemerintah banyak menggunakan media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.</p> <p>3. Mempererat kerja sama antara organisasi pers dengan lembaga adat dalam membangun informasi secara akurat dan berimbang.</p> <p>4. Diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan jurnalis, agar pemberitaan di media (terutama media siber) dapat semakin berkualitas. pemberitaan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Diperlukan adanya peningkatan kompetensi wartawan, hal ini karena masih rendahnya sertifikasi wartawan, terutama wartawan madya dan wartawan utama. 6. Mendorong agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) lebih cepat hadir sehingga dapat melakukan urusan administrasi digital dan penyiaran lebih efektif dan efisien. 7. Diperlukan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, agar tersentuh pemberitaan dan dapat mengakses informasi.
25.	Provinsi Sulawesi Selatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan pada beberapa kondisi, seperti pada indikator Akurat dan Berimbang, Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. 2. Diperlukan peningkatan kualitas produk jurnalistik melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas jurnalis muda secara kontinyu terkait aspek gender, kelompok rentan, pemberitaan anak dan difabel, serta isu-isu sensitif. 3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi melakukan penguatan Lembaga Penyiaran Komunitas. 4. Organisasi profesi mendorong agar media dapat meningkatkan kesejahteraan wartawan demi meminimalisir pemberian amplop. 5. Perlunya aturan tegas tentang belanja iklan pemerintah daerah, agar terjadi keterbukaan tentang standar persyaratan media yang akan diajak kerja sama. 6. Perusahaan pers perlu mengembangkan bisnis media agar tidak tergantung pada APBD, ketergantungan pada APBD secara tidak langsung berpengaruh pada kebebasan dari intervensi. 7. Wartawan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, serta mengetahui perangkat hukum yang melindunginya, mengetahui kode etik serta aturan hukum pada saat mengalami kasus pers. 8. Memperbanyak pelaksanaan pelatihan jurnalistik oleh internal organisasi wartawan, asosiasi perusahaan pers bersama mitra dalam peningkatan integritas dan profesionalisme sumber daya wartawan.
26.	Provinsi Sulawesi Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah khususnya badan informasi publik agar memperhatikan indeks keterbukaan informasi publik mengingat banyak kasus yang disengketakan ke Komisi Informasi. 2. Pemerintah daerah dan berbagai pihak mendorong literasi pers dan media bagi masyarakat agar pengawasan terhadap pers dapat terbangun dan masyarakat dapat mengadukan jika ada wartawan tidak profesional. 3. Perusahaan pers agar membangun usahanya agar mandiri dan membangun diversifikasi sumber pendanaan supaya mengurangi ketergantungan terhadap advertorial dan iklan dari pihak ketiga yang dapat mengurangi kemandirian media. 4. Perusahaan pers mendorong dan/atau menyelenggarakan jajaran redaksi mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. 5. Wartawan agar meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan profesionalisme sebagai wartawan, antara lain dengan mengikuti pelatihan, bimtek dll. 6. Wartawan agar meneguhkan internalisasi etika dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat di lapangan, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan para pihak. 7. Dewan Pers memberikan dukungan kepada media di Sulbar atas supply informasi dan perspektif terkait HAM dan kelompok rentan agar media mampu membangun pemberitaan yang berperspektif HAM dan kelompok rentan. 8. Dewan Pers meningkatkan kolaborasi 3 pihak di daerah: pemerintah daerah, pers, masyarakat (termasuk kampus) untuk meningkatkan kemerdekaan pers.
27.	Provinsi Sulawesi Tengah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan kondisi, diantara pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Kebebasan dari Intervensi, dan Kebebasan Media Alternatif. 2. Organisasi wartawan lebih aktif dalam memverifikasi wartawan agar tidak merusak nama wartawan secara umum. 3. Pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran yang signifikan dan dimasukkan dalam program kerja untuk memberikan pelatihan kepada wartawan pemula untuk dilatih sehingga wartawan tidak lagi hanya mengedit berita. Materi pelatihan juga dapat diperkaya dengan topik khusus, misalnya terkait gender dan lingkungan. 4. Organisasi profesi mendorong agar media dapat meningkatkan kesejahteraan wartawan agar wartawan dapat menjaga independensi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

	5. Wartawan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kode etik, serta mengetahui perangkat hukum yang melindunginya.
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan pers terus mengupayakan peningkatan kualitas produk jurnalistik, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis. 2. Pemerintah daerah melakukan kegiatan pelatihan sebagai upaya penertiban terhadap media <i>online</i>, agar lebih berkualitas dalam melakukan kerja dan menghasilkan produk jurnalistik yang bermanfaat bagi publik. 3. Lembaga Penyiaran Publik perlu didorong untuk menghasilkan siaran yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk oleh penyandang disabilitas. 4. Diperlukan peningkatan kualitas produk jurnalistik diantaranya dengan peningkatan kapasitas wartawan secara kontinyu diantaranya terkait gender, inklusi (kelompok rentan) dalam bentuk pelatihan bagi jurnalis muda. 5. Perlunya aturan tegas tentang belanja iklan pemerintah daerah, agar terjadi keterbukaan tentang standar persyaratan media yang akan diajak kerja sama. Selain itu perusahaan pers perlu mengembangkan bisnis media agar tidak tergantung pada APBD, karena ketergantungan pada APBD secara tidak langsung berpengaruh pada kebebasan dari intervensi. 6. Wartawan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kode etik, serta mengetahui perangkat hukum yang melindunginya.
29.	Provinsi Sulawesi Utara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pers harus berupaya meminimalisir ketergantungan pada kelompok kepentingan yang kuat, dan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. 2. Insan pers perlu untuk selalu mendukung kesetaraan akses bagi kelompok rentan dan meningkatkan tata Kelola perusahaan pers secara professional agar dapat menghasilkan produk jurnalistik berkualitas dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan wartawan. 3. Dewan Pers perlu membenahi regulasi terkait kemudahan mendirikan perusahaan pers, menindak perusahaan pers dan wartawan “abal-abal”. Upaya tersebut disertai dengan memperketat proses seleksi dalam uji sertifikasi kompetensi wartawan. 4. Dilakukan upaya peningkatan kualitas wartawan yang meliputi aspek etika pers, pemahaman pada Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik lain serta kemampuan menulis yang menarik, akurat dan berimbang dengan sudut pandang yang mengedepankan kepentingan publik.
30.	Provinsi Gorontalo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat hukum agar memahami MoU Dewan Pers dan Polri, sehingga kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi saat jurnalis sedang melakukan tugasnya. 2. Perusahaan pers dan organisasi wartawan bersinergi untuk mengedepankan dan memberi perhatian pada etika pers, profesionalitas pers, kemampuan menulis wartawan agar dapat menghasilkan produk jurnalistik berkualitas yang mengedepankan kepentingan publik. 3. Pemerintah daerah lebih selektif memilih media yang akan diajak kerja sama, tidak berdasar pada kedekatan pimpinan perusahaan media dengan pejabat tertentu. 4. Kerja sama media dengan pemerintah daerah perlu dikaji kembali dengan menambahkan poin memperhatikan kualifikasi perusahaan, dan perlunya aturan tegas tentang belanja iklan pemerintah daerah, agar terjadi keterbukaan tentang standar persyaratan media yang akan diajak kerja sama. 5. Perlu dilakukan sosialisasi tentang penyelesaian kasus pers yang dilakukan secara menyeluruh sampai ke tingkat kota dan kabupaten. 6. Perlu memberikan pemahaman pada pimpinan daerah untuk memberikan ruang kebebasan meliput pada wartawan.
31.	Provinsi Maluku
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan kondisi, antara lain pada indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan dan Akses pada Informasi Publik. 2. Perlu ada himbuan kepada Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah untuk memahami kegiatan jurnalistik dan berkomunikasi sehat dengan wartawan. 3. Perlu menumbuhkan komunikasi yang harmonis antara Lembaga informasi dan wartawan untuk memperlancar akses informasi publik.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. MoU Polri-Dewan Pers perlu disosialisasikan kembali, khususnya di wilayah yang rentan konflik, agar wartawan dapat lebih terlindungi. 5. Melakukan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kualitas kerja dan pengetahuan jurnalis. Hal ini akan berdampak pada kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan, salah satunya, jurnalis mampu membuat berita yang berimbang dan terverifikasi.
32.	Provinsi Maluku Utara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan pers perlu mengupayakan peningkatan kemerdekaan pers melalui perbaikan, misal pada indikator Kebebasan dari Kekerasan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. 2. Pers berkomitmen mewujudkan kemerdekaan pers melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan yang mengedepankan kepentingan publik. 3. Diperlukan peningkatan kualitas produk jurnalistik. Salah satunya melalui Pelatihan pada wartawan agar dapat dilakukan secara berkesinambungan menyesuaikan dengan perkembangan jurnalistik saat ini. 4. Meningkatkan persyaratan verifikasi, khususnya pada media siber agar dapat mengetahui kelayakan media tersebut. 5. Perlunya aturan tegas tentang belanja iklan pemerintah daerah, agar terjadi keterbukaan tentang standar persyaratan media yang akan diajak kerja sama. 6. Perusahaan pers perlu mengembangkan bisnis media agar tidak melulu tergantung pada APBD yang akan secara tidak langsung memengaruhi kualitas pemberitaan. 7. Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait kaum disabilitas, sangat perlu melibatkan kaum disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang memahami lebih mendalam kebutuhan yang diperlukan. 8. Perlu sosialisasi massif alur pelaporan kasus pers, agar para wartawan dapat memahami kerja jurnalistik yang profesional. Wartawan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, serta mengetahui perangkat hukum yang melindunginya, mengetahui kode etik serta aturan hukum pada saat mengalami kasus pers. 9. Memperbanyak pelaksanaan pelatihan jurnalistik oleh internal organisasi wartawan, asosiasi perusahaan pers bersama mitra dalam peningkatan integritas dan profesionalisme sumber daya wartawan.
33.	Provinsi Papua
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas pers tentang isu perempuan, perspektif gender, kel disabilitas, kel rentan lainnya. 2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan bagi wartawan untuk pemberitaan yang mengangkat keunikan Papua, misalnya pengelolaan wisata, pangan lokal, budaya, dll. 3. Media agar tidak hanya memberitakan peristiwa sehari-hari, tapi memunculkan liputan investigasi dalam kasus lingkungan, partisipasi perempuan dalam politik, dll. 4. Wartawan agar meningkatkan spesifikasi terkait isu tertentu, misalnya isu olahraga, serta mendalami persoalan yang menjadi sumber liputan. 5. Dewan Pers agar melakukan pendampingan kepada media terutama yang baru agar dapat terdata; mendorong kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak sampai ke pengadilan, agar pelakunya diungkap oleh aparat negara; serta memfasilitasi peningkatan kapasitas pers tentang isu perempuan, perspektif gender, kel disabilitas, kel rentan lainnya. 6. Dewan Pers memperbanyak intensitas sosialisasi dan komunikasi ke daerah termasuk ke berbagai institusi di daerah dan tokoh kelompok di daerah, atau dengan mengorganisir Ahli Pers sebagai kepanjangan tangan Dewan Pers untuk membangun pemahaman tentang pers di tingkat daerah. Agar Ahli Pers juga diberikan tugas untuk meningkatkan literasi pers di daerah.
34.	Provinsi Papua Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat sampai tingkat kampung, dengan antara lain mendukung perusahaan pers menghadirkan koran cetak dan mendistribusikan ke kampung sebagai upaya membangkitkan literasi masyarakat. 2. Pemerintah daerah membuka akses untuk keterbukaan informasi dengan mengharuskan semua OPD memberikan akses bagi semua wartawan untuk memperoleh informasi. 3. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kerjasama namun agar tidak melakukan intervensi terhadap pemberitaan. 4. Dewan Pers memberikan perhatian terhadap peristiwa kekerasan yang dialami wartawan di Papua Barat, karena keterbatasan perusahaan pers untuk mengadvokasi sendiri. 5. Dewan Pers menegaskan kembali pelarangan penggunaan nama dan logo yang menyerupai instansi negara dan/atau mencantumkan nama-nama dengan pangkat tinggi disusun redaksi.

<ol style="list-style-type: none">6. Dewan Pers meningkatkan kapasitas dan wawasan wartawan terkait UU Pers dan KEJ, serta membangun literasi tentang pers kepada institusi dan korporasi di daerah Papua Barat.7. Media agar menyuarakan terkait fasilitas publik yang belum ramah disabilitas dan memberikan ruang bagi pemberitaan tentang kelompok-kelompok rentan.8. Setiap wartawan agar tersertifikasi, karena dengan tersertifikasi maka ia memiliki kemampuan dan memahami kode etik.9. Organisasi Pers seperti PWI, AJI, dll melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wartawan untuk meningkatkan kualitas pers.

DAFTAR PUSTAKA

KKJ. 2022. *Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2022*

Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE.

Dewan Pers. 2020. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020. Buku 1-2-3*. Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers. 2021. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021. Buku 1-2-3*. Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers. 2022. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022. Buku 1-2-3*. Jakarta: Dewan Pers.

Kovach, B and Rosenstiel, T. 2001. *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publishers.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Indonesia. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dewan Pers. 2006. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Dewan Pers. 2008. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017-No. B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2022. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 03/DP/MoU/III/2022-No. NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dewan Pers. 2019. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

INTERNET:

Tautan diberikan langsung pada teks, sebagai catatan kaki.

DAFTAR KONTRIBUTOR PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
1	NAC	Bambang Harymurti	Media	Narasumber FGD NAC Provinsi DKI Jakarta
2	NAC	Usman Hamid	Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera	Narasumber FGD NAC Provinsi DKI Jakarta
3	NAC	Ade Wahyudin	LBH Pers	Narasumber FGD NAC Provinsi Jawa Barat
4	NAC	Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A	UNAIR Surabaya	Narasumber FGD NAC Provinsi Jawa Timur
5	NAC	Dr. Bambang Sadono	Wartawan	Narasumber FGD NAC Provinsi Jawa Tengah
6	NAC	Prof. Adrianus Meliala	Universitas Indonesia	Narasumber FGD NAC Provinsi DKI Jakarta
7	NAC	Hermin Indah	Universitas Gajah Mada (UGM)	Narasumber FGD NAC Provinsi D. I. Yogyakarta
8	NAC	Dadang Rahmat Hidayat	UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)	Narasumber FGD NAC Provinsi Jawa Barat
9	NAC	Warjio	USU	Narasumber FGD NAC Provinsi Sumatera Utara
10	NAC	Maria Margaretha Hartiningsih	Kompas	Narasumber FGD NAC Provinsi Banten
11	NAC	Ignatius Haryanto Djoewanto	Universitas Multimedia Nusantara	Informan Ahli FGD NAC Provinsi Banten
12	NAC	Dwi Eko Lokononto	beritajatim.com	Informan Ahli FGD NAC Provinsi Jawa Timur
13	NAC	Misba Latuapo	seputarpapua.com	Informan Ahli FGD NAC Provinsi Papua
14	NAC	Noorhalis Majid	Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK-3)	Informan Ahli FGD NAC Provinsi Kalimantan Selatan
15	NAC	Sahat Hendry Sihaloho	Konsentris.id	Informan Ahli FGD NAC Provinsi Lampung
16	Aceh	Eka Azmiyadi	Komnas HAM Aceh	Pemantau
17	Aceh	Amrina Habibi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Aceh	Kepala Pemenuhan Hak Anak

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
18	Aceh	Munawarsyah	Komisi Independen Pemilihan	Komisioner
19	Aceh	Hj. Nurlaily Idrus, S.H., M.H	Komisi Informasi Aceh	Komisioner
20	Aceh	Rahmat Fajri	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh	Ketua Divisi Advokasi
21	Aceh	Khalidin Umar Barat	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Babussalam	Ketua
22	Aceh	Saniah	Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI)	Ketua
23	Aceh	Teuku Kemal Fasya	Universitas Malikussaaleh (Unimal)	Akademisi
24	Aceh	Akhiruddin	AJNN.net	Direktur
25	Aceh	Uzair	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh	Sekretaris
26	Aceh	Tati Ariana	Posaceh.com	Pemimpin Perusahaan
27	Aceh	Jaka Rasyid	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh	Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh
28	Aceh	Dr. Hamdani Syam	Prodil Ilmu Komunikasi FISIP Unsyiah	Akademisi
29	Sumatera Utara	AKBP Dr. Herwansyah	Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara	Kasubid Penmas
30	Sumatera Utara	Eddy Syahputra	Komisi Informasi Sumatera Utara	Komisioner
31	Sumatera Utara	Yulhasni	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	Komisioner
32	Sumatera Utara	Ayu Kesumaningtyas	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Komisioner
33	Sumatera Utara	Said Harahap	Pewartar Foto Indonesia (PFI)	Pengurus
34	Sumatera Utara	Syaiful Anwar Lubis	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Penasehat
35	Sumatera Utara	Christison Sondang Pane	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan	Ketua
36	Sumatera Utara	Warjio	Universitas Sumatera Utara	dosen
37	Sumatera Utara	Indra Gunawan	Agiodeli.com	Direktur
38	Sumatera Utara	Fatimah	Harian Mistar	Pemimpin Perusahaan
39	Sumatera Utara	Roni Simon	Ahli Pers	Ahli Pers

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
40	Sumatera Utara	Ahmad Rivai Parinduri	Perumda Tirtanadi	Humas
41	Sumatera Utara	Sofyan Harahap	Harian Waspada	Tokoh Pers
42	Sumatera Barat	Ficky Tri Saputra	KPID Sumbar	Komisioner
43	Sumatera Barat	KOMPOL Idha Gusmara	Polda Sumbar	Kaur Penerangan Umum
44	Sumatera Barat	Sultanul Arifin	Komnas HAM Sumatera Barat	Kepala Perwakilan
45	Sumatera Barat	Heppy Darmawan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretaris
46	Sumatera Barat	Defri Mulyadi	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Ketua
47	Sumatera Barat	Charles Simabura	PUSAKO Unand	
48	Sumatera Barat	Dina Amrina	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bukittinggi	Ketua Bidang Perempuan
49	Sumatera Barat	Rahmi Meri Yenti	Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan	Direktur
50	Sumatera Barat	Khairul Jasmi	PT Semen Padang	Komisaris
51	Sumatera Barat	Nur Anita Rahmawati	PT Semen Padang	Sekretaris Perusahaan
52	Sumatera Barat	Alif Ahmad	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Sekretaris
53	Sumatera Barat	Idrianis	Bank Nagari	Sekretaris Perusahaan
54	Sumatera Barat	Heri Sugiarto	Padangekspres.co	Direktur
55	Sumatera Barat	Sofi Ardi	Ahli Pers	
56	Riau	Raja Hendra Saputra	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pekanbaru	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
57	Riau	Bambang Suwarno	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau	Komisioner
58	Riau	Ilham Muhammad Yasir	KPUD Provinsi Riau	Ketua
59	Riau	Jumieko Andra	Kejaksanaan Negeri Pekanbaru	Kasubsi A Intelijen
60	Riau	Eko Faizin	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru	Ketua
61	Riau	Ahlul Fadli	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau	Direktur
62	Riau	Muhammad Badri	UIN Sultan Syarif Kasim	Kaprodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
63	Riau	Jonson Rifai Siahann	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis	Ketua Pelaksana
64	Riau	Luna Agustin	iniriau.com	Pemimpin Umum
65	Riau	Novita	riauin.com	Pemimpin Perusahaan
66	Riau	Hery Susanto Abbas	PT Sarana Pembangunan Pekanbaru	Dirut BUMD
67	Riau	Budhi Firmansyah	PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP)	Humas
68	Riau	Hasan Basril	Ahli Pers	Ahli Pers
69	Kepulauan Riau	Suharmaji	Balai Teknik Informatika dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Kasie
70	Kepulauan Riau	Ahmadi	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Komisioner
71	Kepulauan Riau	AKBP Surya Iswandar	Polda Kepri	Kasubdit Multimedia Bid Humas
72	Kepulauan Riau	Zicko Mauristha	KPUD	
73	Kepulauan Riau	Agus Siswanto Siagian	Universitas Batam	Akademisi
74	Kepulauan Riau	Gusti Yennosa	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Ketua
75	Kepulauan Riau	Jailani	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjung Pinang	Ketua
76	Kepulauan Riau	M. Zuhri	Batam News	CEO
77	Kepulauan Riau	Ari Kristiyanto Merenda	BSI Tanjung Pinang	Branch Manager
78	Kepulauan Riau	Rudy Sudrajat	Angkasa Pura 2 Bandara Raja Haji Fisabilillah	Humas
79	Kepulauan Riau	Zamzami A. Karim	Ahli Pers	
80	Kepulauan Riau	Charles S.	Asosiasi Media Siber Indonesia Kepulauan Riau	Ketua
81	Kepulauan Riau	Mangara Sijabat	LBH Mawar Saron Batam	Direktur
82	Jambi	Amirzan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Kepala Bidang
83	Jambi	Joni	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jambi	Ketua
84	Jambi	A. Kadir	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari	Ketua

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
85	Jambi	KOMPOL Mas Edy	Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi	Kasundit Penmas
86	Jambi	Suci Annisa	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Ketua
87	Jambi	Abdullah	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi	Direktur
88	Jambi	Yusnaini	Universitas Nurdin Hamzah	Akademisi Ilmu Komunikasi
89	Jambi	Gresi Plasmanto	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi	Sekretaris
90	Jambi	Risza S. Bassar	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi	Pengurus
91	Jambi	Mursyid Sonsang	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)	Pendiri
92	Jambi	David Mursal	Jambi TV	Pemilik
93	Jambi	M. Ihsanul Shauqi	Bank Jambi	PR/Humas
94	Jambi	Herri Novealdi	Ahli Pers	
95	Sumatera Selatan	H. Achmad Rizwan, S.STP., M. M	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Dinas
96	Sumatera Selatan	Meytri Pusparini	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Komisioner
97	Sumatera Selatan	Munawwaroh	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang	Komisioner
98	Sumatera Selatan	Syarif Sulaiman	Kejari Palembang	Jaksa Fungsional
99	Sumatera Selatan	Muhammad Fajar Wiko	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang	Ketua
100	Sumatera Selatan	Muhammad Hatta	Pewartu Foto Indonesia (PFI)	Ketua
101	Sumatera Selatan	Yulion Zalpa	UIN Raden Fatah	akademisi
102	Sumatera Selatan	Yuliusman	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan	Direktur
103	Sumatera Selatan	Sidratul Muntaha	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Ketua/Pemimpin Umum Fornews.co
104	Sumatera Selatan	Drs. H. M. Albahori, M.Ikom	Detiksumsel	Direktur Utama
105	Sumatera Selatan	Amidi	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumatera Selatan	Komtap Pengembangan keanggotaan
106	Sumatera Selatan	Diansyah Putra	Lahat Pos	General Manager
107	Sumatera Selatan	Isabella	Universitas Indo Global Mandiri	Akademisi

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
108	Bengkulu	Anton Alexander, S.H	Pengadilan Negeri Kabupaten Kepahiang	Juru Bicara
109	Bengkulu	Mona Anggraini, S.Pt, M.Ling	KI Bengkulu	Komisioner
110	Bengkulu	Fonika Thoyib, S.Sos., M.I.Kom	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bengkulu	Wakil Ketua
111	Bengkulu	Warles Fery, S.E., M.Ak	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong	Kabid Informasi Komunikasi Publik
112	Bengkulu	Dwi Aji Budiman, S.Sos., M.A	Universitas Bengkulu	Akademisi/ Ketua laboratorium multimedia Komunikasi
113	Bengkulu	Marsal Abadi, S.E	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu	Ketua
114	Bengkulu	Herry Supandi	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Ketua
115	Bengkulu	Harry Siswoyo	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Ketua
116	Bengkulu	Dr. H. M. Muslimin, S.H., M.H	Rakyat Bengkulu Media Grup	Pemilik
117	Bengkulu	Komi Kendy Setiawatty	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Ketua
118	Bengkulu	Putri Cempakasari, S.Pd	Hotel Mercure Bengkulu	Humas
119	Bengkulu	Ujang Zakaria, S.H	PDAM Bengkulu Utara	Direktur Umum
120	Bengkulu	Dedek Hendry	Ahli Pers-aktivis Komunikasi Partisipatoris untuk Perubahan Sosial, Gender dan Lingkungan Hidup	Ahli pers
121	Lampung	Ganjar Jationo	Diskominfo dan Statistik Provinsi Lampung	Kepala Dinas
122	Lampung	Rahmad Hidayat	Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung	Kabid. Humas
123	Lampung	Ferry Ardiansyah	Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung	Kabag. Humas
124	Lampung	Budi Jaya	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Ketua
125	Lampung	Fuad Abdulgani	Universitas Lampung	Akademisi
126	Lampung	Armayanti Sanusi	Solidaritas Perempuan Sebay-Bandar Lampung	Aktivis

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
127	Lampung	Ruslan Anwar Sari	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Lampung	Anggota
128	Lampung	Heri Wardoyo	Ahli Pers	Ahli Pers
129	Lampung	Hendry Sihaloho	Konsentris.id	Penanggung Jawab
130	Lampung	Indra Ardiyanto	Great Giant Food (Perusahaan Swasta)	PR Perusahaan
131	Lampung	Arliyus Rahman	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Ketua Bid. Hukum dan Advokasi
132	Lampung	Ary Meizari Alfian	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Ketua
133	Lampung	Amiruddin Sormin	Lampungpro.co	Pemimpin Redaksi
134	Kep. Bangka Belitung	Santika Sari	BKKBN	Pranata Humas Ahli Muda Perwakilan BKKBN prov bangka Belitung
135	Kep. Bangka Belitung	Ita Rosita	KI Bangka Belitung	Ketua
136	Kep. Bangka Belitung	Imam Ghozali	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Ketua
137	Kep. Bangka Belitung	AIPDA Sri Iwan	Kepolisian Resort (Polres) Bangka Barat	Staf Humas
138	Kep. Bangka Belitung	Ir. Fadillah Sabri, S.T., M.Eng., Ipm	Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung	Rektor
139	Kep. Bangka Belitung	Irwan Aulia Rachman	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Sekretaris
140	Kep. Bangka Belitung	Hadi Susilo	LSM ALiansi Masyarakat Anti Korupsi	Ketua
141	Kep. Bangka Belitung	Teddy Malaka	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pangkalpinang	Sekretaris
142	Kep. Bangka Belitung	Syahril Syahidir	Babel Pos	CEO dan pemegang saham
143	Kep. Bangka Belitung	Vito Sarbulan	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Ketua
144	Kep. Bangka Belitung	Siswanto	Sisnet Radio	Pemilik
145	Kep. Bangka Belitung	Nastazia Elvitasari	PDAM	Bagian umum, Kehumasan dan Dokumentasi
146	Kep. Bangka Belitung	Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si	Universitas Bangka Belitung	Rektor/ Guru besar ilmu politik
147	Banten	Eka Satiaklasmana	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten	Komisioner Anggota
148	Banten	Haris H. Witharja	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov Banten	Ketua

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
149	Banten	Meryadi	Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	Kasubid Penmas Kepolisian Daerah (POLDA) Banten
150	Banten	Eka Yulia	Prokomp Sekretariat Daerah Kota Tangerang	Subkor Komunikasi Pimpinan
151	Banten	Ignatius Haryanto Djoewanto	Univ. Multimedia Nusantara	Akademis, penulis
152	Banten	Dr. Deden Mauli Darajat	Pusat Kajian Media (UIN)	Akademisi, peneliti
153	Banten	Indria Purnama Hadi	Ahli Pers	Ahli Pers
154	Banten	Nasrudin	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten	Sekjen
155	Banten	Ahmad Fauzi Chan	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten	Sekretaris
156	Banten	Cahyonoadi Raharyo Sukoco	Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)	Ketua
157	Banten	Hulufah Fahmi	PT Kreasi Plastik Indonesia Kota Cilegon	Pimpinan
158	Banten	Wahyu Indriani	Krakatau Steel	PR
159	Banten	Puspita Asri Praceka, M.I.Kom	Fisip Media Watch-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Akademisi, pengamat jurnalistik
160	DKI Jakarta	Ied Sabilla	Dinas Kominfo Provinsi	Humas
161	DKI Jakarta	Puji Hartoyo	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Ketua
162	DKI Jakarta	Dedy Irwan Virantama	Kejati DKI	Kepala Penerangan Hukum
163	DKI Jakarta	Risma Silalahi	Humas Kepolisian Daerah (POLDA) Metrojaya	Humas
164	DKI Jakarta	Afwan Putranto	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta	Ketua
165	DKI Jakarta	Budi Nugraha	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya-Jakarta	Waka Bidang Pendidikan
166	DKI Jakarta	Arief Mulky Hadi	Remotivi	Direktur Eksekutif
167	DKI Jakarta	Dr. Seno Gumira Ajidarma	Institut Kesenian Jakarta (IKJ)	Akademisi, penulis, jurnalis
168	DKI Jakarta	Haryo Rustamadji	Radio Elshinta	Wakil Pemimpin Redaksi
169	DKI Jakarta	Laibun Sobri, M.I.Kom	Amerta Indah Otsuka	Head of corporate communication

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
170	DKI Jakarta	Rizka S. Aji	PT. Sumberdaya Sewatama	Senior Corporate Communication
171	DKI Jakarta	Hari Nugroho	PT Kalbe Farma	Head External and Stakeholders Relation
172	DKI Jakarta	Des Hanafi	Al-Azhar	Dosen Media dan Jurnalistik wartawan INDOSIAR
173	Jawa Barat	Faiz Rahman	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Kabid Informasi Komunikasi Publik
174	Jawa Barat	AKBP Megawati	Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat	Kasubbid Penmas Bidang Humas
175	Jawa Barat	Ijang Faisal	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Ketua
176	Jawa Barat	Mey Cresentya Rahail	Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor	Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor
177	Jawa Barat	Ahmad Fauzan	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Koordinator Divisi Advokasi
178	Jawa Barat	Erwin Kustiman	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Dewan Pengawas
179	Jawa Barat	Muhammad Ridlo Eisy	Ahli Pers	Ahli Pers
180	Jawa Barat	Dr. Pandan Yudhapramesti	Universitas Padjadjaran	Akademisi Pers
181	Jawa Barat	Tantan Sul-ton Bukhawan	Inilahkoran.com	Direktur
182	Jawa Barat	Fikry Yudhapratista	PT Jaswita (BUMD)	PR
183	Jawa Barat	Mohd. Nurwandi	RS. Karya Bakti Pratiwi	Humas
184	Jawa Barat	Januar Ruswita	Pikiran Rakyat	Pemilik
185	Jawa Barat	Dr. Asrul M. Mustaqim	Univ. Gunadarma	Akademisi, Wartawan
186	Jawa Tengah	Sonakha Yudha Laksono	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	Komisioner
187	Jawa Tengah	AKBP Drh. Fdh. Priyono Teguh Widyatmoko	Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah	Kabid Humas
188	Jawa Tengah	Siswo Purnomo	Pemkot Semarang	Kasubag Pemberitaan dan Penyebarluasan Infomasi
189	Jawa Tengah	Suyanto	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang	Komisioner
190	Jawa Tengah	Wisnu Tri Hanggoro	LeSPI	Aktivis
191	Jawa Tengah	Aris Mulyawan	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Ketua
192	Jawa Tengah	Ahmad Khairudin	LSM Hysteria	Direktur

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
193	Jawa Tengah	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji	Universitas Diponegoro	Akademisi, humas
194	Jawa Tengah	Dr. Adi Ekopriyono	Suara Merdeka	Asisten Direktur
195	Jawa Tengah	Eriyati Rianto	DKambodja Heritage Anne Avantie	Humas
196	Jawa Tengah	Anisa Elmayanti	Gerakan Kewirausahaan Nasional	Wakil Ketua
197	Jawa Tengah	M. Harish Firmannunnajib	Rama Ritelindo	Pemilik
198	Jawa Tengah	Anto Prabowo	Unika Soegijapranata	Akademisi, wartawan, aktivis
199	Jawa Timur	Dirmanto	Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur	Kabid Humas Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur
200	Jawa Timur	Sundari	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur	Komisioner
201	Jawa Timur	Elis Yusniyawati, S.Sos	KI Jawa Timur	Komisioner
202	Jawa Timur	Ahmad Baharudin, S.M	DPRD Kab. Tulungagung	Wakil Ketua
203	Jawa Timur	Suryanto	Radar Surabaya, Pewarta Foto Indonesia	Fotografer/Ketua
204	Jawa Timur	Dr. Frida Kusumastuti	Japelidi	Anggota
205	Jawa Timur	Djoko Tetuko	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur	Ketua
206	Jawa Timur	Abdi Purmono	Universitas Muhammadiyah Malang	Akademisi, Penulis, Wartawan
207	Jawa Timur	Dwi Eko Lokononto	beritajatim.com	Pemilik
208	Jawa Timur	Dr. Viva Mahliafa Noor	RS UMM Malang	Humas
209	Jawa Timur	Deddy Adjie Wijaya	Bank Jatim	Kepala Cabang Malang
210	Jawa Timur	Zainul Arifin	Koperasi Intako Tanggulangin	Ketua
211	Jawa Timur	Putri Aisyiyah Rachma Dewi	UNESA	Penulis, Akademisi, Media Watch
212	D. I. Yogyakarta	Dewi Nurhasanah	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DI Yogyakarta	Ketua Komisi
213	D. I. Yogyakarta	Verena	Kepolisian Daerah (POLDA) DI Yogyakarta	Kasubbid penmas Kepolisian Daerah (POLDA) DI Yogyakarta
214	D. I. Yogyakarta	Wuri Rahmawati	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul	Anggota

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
215	D. I. Yogyakarta	Ismawati Retno	Pemkot DI Yogyakarta	Humas
216	D. I. Yogyakarta	Januardi Husin	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DI Yogyakarta	Ketua
217	D. I. Yogyakarta	Fitria Indri Kesumawati	Mafindo Kota Yogyakarta (Kabupaten)	Koordinator
218	D. I. Yogyakarta	Olivia Lewi Pramesti, M.A	Japelidi Yogyakarta	Anggota
219	D. I. Yogyakarta	Dr. Susilastuti Dwi Nugraha Jati, M.Si	Ahli Pers	Akademisi
220	D. I. Yogyakarta	Titis Widyatmoko	Brilio.net	Pendiri
221	D. I. Yogyakarta	Ahmad Zaenul Bintoro	Paguyuban Pedagang Beringharjo Barat	Ketua
222	D. I. Yogyakarta	Egha Almira Aurellia	Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta	Public Relations
223	D. I. Yogyakarta	Briyan Limbogo	PERUMDAM Kab. Bantul	
224	D. I. Yogyakarta	Mufti Nurlatifah	Universitas Gadjah Mada	Akademisi, Praktisi
225	Bali	Stefanus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si	Kepolisian Daerah (POLDA) Bali	Kepala Bidang Humas
226	Bali	Ni Wayan Yudiartini, S.E	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali	Komisioner Bidang Pengawasan Isi siaran
227	Bali	Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si	Komisi Informasi Bali	Koordinator Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi
228	Bali	Anak Agung Made Juniantara	Kabupaten Badung	Humas
229	Bali	Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt	Universitas Udayana	Akademisi
230	Bali	Drs. I Made Nariana	Ahli pers	Direktur PT Sinar Bali Media Cemerlang
231	Bali	I Wayan Sudiarsa, S.T., M.Kom	Pengurus Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Aktivis/ pemerhati penyiaran
232	Bali	Eviera Paramita Sandi, S.I.Kom	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Ketua
233	Bali	Ir. Ida Bagus Ketut Sudarsana	PT ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS (FAJAR BALI)	
234	Bali	Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Ketua
235	Bali	Ni Made Sri Widari, M.M	Radio Nuansa Giri	Pemilik

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
236	Bali	Christian Gumala , S.Par., S.E	Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA)	Pendiri IHGMA/ General manager Hotel Arshika Bali Sunset Road
237	Bali	Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos, M.Si	Program Studi Komunikasi Universitas Udayana	Akademisi
238	Nusa Tenggara Barat	KOMPOL R. Sudjoko Aman	POLDA NTB	Kasubbid Penmas
239	Nusa Tenggara Barat	Husna Fatayati	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Komisioner
240	Nusa Tenggara Barat	Suaeb Qury	Komisi Informasi Provinsi NTB	Ketua
241	Nusa Tenggara Barat	Jamaluddin	Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Dinas
242	Nusa Tenggara Barat	Muhammad Jamiludin Nur	Universitas Mataram	Akademisi
243	Nusa Tenggara Barat	Muhammad Kasim	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Ketua
244	Nusa Tenggara Barat	Haiziah Gazali	LSM Bidang Lingkungan Gema Alam	Direktur
245	Nusa Tenggara Barat	Yusuf Tantowi	Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN)NU	Ketua Perwakilan Cabang Lombok Barat
246	Nusa Tenggara Barat	Yogi Hadi Ismanto	Lombok TV	Pemilik
247	Nusa Tenggara Barat	Rudi Hidayat	Jaringan Media Siber Indonesia	Ketua
248	Nusa Tenggara Barat	Abdul Rasyid	Jaringan Media Siber Indonesia	Sekretaris
249	Nusa Tenggara Barat	Samsul Hadi	PT GNE (Gerbang NTB Emas)	Direktur Utama
250	Nusa Tenggara Barat	Nur Aida	Pawon Pengsong	Pengusaha lokal
251	Nusa Tenggara Barat	Ismail Husni	Wartawan senior, pemilik perusahaan media, penerima penghargaan Press Card Number One (PCNO)	
252	Nusa Tenggara Timur	Drs. Godlief Richard Poyk	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT	Ketua
253	Nusa Tenggara Timur	Agustinus Lede Bole Baja, S.Sos	KIP	Ketua
254	Nusa Tenggara Timur	Yohanes Gabriel Amsikan, S.Fil., M.Hum	Pemkab timor Tengah Utara	Kabid Humas
255	Nusa Tenggara Timur	Yulianus Lau	Polres kabupaten Kupang	Wakapolres

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
256	Nusa Tenggara Timur	Mariana A. N. Letuna, S.Sos., M.A	Universitas Cendana	Akademisi
257	Nusa Tenggara Timur	Apolonia Matilde Dhiu	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	
258	Nusa Tenggara Timur	Florent Goncalves Araujo	komisi peradilan dan perdamaian migran perantau keuskupan agung kupang	volounter
259	Nusa Tenggara Timur	Yohanes Seo	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang	Katua Divisi Advokasi
260	Nusa Tenggara Timur	Bennidiktus Sridin Sulu Jahang	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)/ pemilik media	Ketua
261	Nusa Tenggara Timur	Antonius F. Bethan	AFB TV	Pemilik
262	Nusa Tenggara Timur	Marthen H. Kale	PT. Kawasan Industri Bolok	Direktur Operasional
263	Nusa Tenggara Timur	Meybi Agnesya Neolaka Lomanledo	Timor Moringa	Pemilik
264	Nusa Tenggara Timur	Mikhael Rajamuda Bataona, S.Sos., M.I.Kom	Universitas Katolik Widya Mandira	Akademisi dan Pengamat Politik
265	Kalimantan Barat	Lufti Faurusal Hasan	Komisi Informasi Kalimantan Barat	Ketua
266	Kalimantan Barat	Deddy Malik	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Ketua
267	Kalimantan Barat	BRIPKA Hariansyah	Polres Kabupaten Ketapang	Humas
268	Kalimantan Barat	Yulia Theresia	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Kepala Badan Perencanaan Daerah
269	Kalimantan Barat	Suci Lukitowati	Universitas Tanjungpura	
270	Kalimantan Barat	Ahmad Sofian	Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR)	Ketua
271	Kalimantan Barat	Rendra Oxtora	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak	Sekretaris
272	Kalimantan Barat	Chatarina Pancer Istiyani	Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender	
273	Kalimantan Barat	Mujidi	Radio Seballo	Pemilik
274	Kalimantan Barat	Alim	Ruai TV	Direktur Utama/ Pemegang saham
275	Kalimantan Barat	Hendra	PLN Kalimantan Barat	Humas

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
276	Kalimantan Barat	Jusdar	Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)	Penasehat
277	Kalimantan Barat	Acan Mahdi	Akademisi dan peneliti	
278	Kalimantan Selatan	Drs. H. Tamliha Harun, S.H., M.Si	Komisi Informasi Kalimantan Selatan	Ketua
279	Kalimantan Selatan	Rozy Maulana, S.H	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan	Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
280	Kalimantan Selatan	Roy Arland, S.H., M.H	Kejaksaan Tinggi Kalsel	
281	Kalimantan Selatan	Drs. H. Syahrian Nurdin, M.Si	Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	Kepala Dinas
282	Kalimantan Selatan	Lalita Hanief, S.Sos., M.Si	Universitas Lambung Mangkurat	Dosen Jurnalistik
283	Kalimantan Selatan	Elsa Pratiwi, S.Ikom	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Wakil Ketua
284	Kalimantan Selatan	Noorhalis Majid, S.E., M.E	Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK-3)	Direktur Eksekutif
285	Kalimantan Selatan	Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum	Aisyiyah	Ketua Pimpinan Wilayah
286	Kalimantan Selatan	Anang Fadhilah	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Ketua/ Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan pemilik media infobanua.co.id
287	Kalimantan Selatan	Hendra Cipta Surya, S.H	Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) DPW Kalimantan Selatan	Sekretaris
288	Kalimantan Selatan	Septian Reiswandy, S.Psi., M.Si	Bank Kalsel	Assisten Manager Coorporate dan Marketing Communication
289	Kalimantan Selatan	H. Farhad Abdullah	Zamrud Group	Pemilik
290	Kalimantan Selatan	Muhammad Risanta, S.E., M.M	Ahli Pers	
291	Kalimantan Tengah	Mathius Hosang	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
292	Kalimantan Tengah	Ilham Busra	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah	Ketua
293	Kalimantan Tengah	Dodik Mahendra	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Kepala Seksi Penerangan Hukum

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
294	Kalimantan Tengah	Christian Ribut Yoga Sasangka, S.Sos	Setda Kab. Kotawaringin Barat	Pelaksana Bagian Humas
295	Kalimantan Tengah	Junaidi, S.H., M.Ikom	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Kaprodi Ilmu Komunikasi
296	Kalimantan Tengah	Sri Mariati	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Anggota
297	Kalimantan Tengah	Janang Firman Palanungkai	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah	Manager Advokasi dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah
298	Kalimantan Tengah	Syamsudin	PWI Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
299	Kalimantan Tengah	Rusdi	KADIN Kalimantan Tengah	Direktur Eksekutif
300	Kalimantan Tengah	Budi Harjono	PERUMDAM Palangkaraya	Direktur
301	Kalimantan Tengah	H. Sutransyah	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah	Ketua
302	Kalimantan Tengah	Hairil Supriadi	kaltengexpress.com / AMSI Kalimantan Tengah	Direktur Utama/Ketua AMSI Kalteng
303	Kalimantan Tengah	Imam M. Mangkunegara	PT. Barito Bhakti Persada (Tambang Pasir/Silika)/Sekertari s IJTI/2 kali IA 2019 dan 2022	Direktur Operasi/Sekertaris IJTI
304	Kalimantan Timur	Sri Rezeki Marietha	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
305	Kalimantan Timur	Ramaon Dearnov Saragih	Komisi Informasi Kalimantan Timur	Ketua
306	Kalimantan Timur	I Nyoman Wijana	Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Timur	Kasubsi Penmas Bidhumas
307	Kalimantan Timur	Mukhasan Ajib	KPU Kota Samarinda	Anggota
308	Kalimantan Timur	Rina Juwita	Universitas Mulawarman	Kaprodi Ilmu Komunikasi
309	Kalimantan Timur	Bambang Irawan, S.Sos	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua
310	Kalimantan Timur	Edwin Agustyan	Forum Jurnalis Bontang	Ketua Umum
311	Kalimantan Timur	Jufriansyah	LSM Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (Stabil)	Direktur Eksekutif

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
312	Kalimantan Timur	Wibowo Mappatunru	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kaltim	Direktur Eksekutif
313	Kalimantan Timur	Mohammad Sukri	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur	Ketua
314	Kalimantan Timur	Rano Hardani	Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Kaltim	Direktur Operasional dan SDM
315	Kalimantan Timur	Didda Satriya	Samarinda Pos (PT Duta Media Kaltim Press)	Direktur
316	Kalimantan Timur	Endro Surip Efendi	PWI Kalimantan Timur dan Ahli Pers serta IA 2019,2020	Ketua PWI Kaltim dan Ahli Pers
317	Kalimantan Utara	Mohamad Isya	Komisi Informasi Kalimantan Utara	Ketua
318	Kalimantan Utara	Jaini, S.Hut., M.P	Administrasi Pimpinan	Kepala Biro
319	Kalimantan Utara	KOMBES Budi Rachmat	Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Utara	Kabid Humas
320	Kalimantan Utara	Elya	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan	Kabag Protokol dan Komunikasi
321	Kalimantan Utara	Yohanes N. Soge Makin, S.Ag	Yayasan Muara Kasih Nunukan	Pendiri
322	Kalimantan Utara	Arif Rusman	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Wakil Ketua
323	Kalimantan Utara	Nicky Saputra Novianto	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Ketua
324	Kalimantan Utara	Salma Amin	RRI Nunukan	Wartawan
325	Kalimantan Utara	Arnoldus Payong Lewo Tobi	Harian Radar Tarakan (PT Duta Borneo Utara)	Direktur
326	Kalimantan Utara	Muhammad Reza Rizaldy	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Utara	Ketua
327	Kalimantan Utara	Romans Perdana Putra	HIPMI Kalimantan Utara	Ketua Departemen Ekonomi Kreatif
328	Kalimantan Utara	Anita Riawati	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Utara	Sekjen
329	Kalimantan Utara	Nur Asikin	Universitas Borneo Tarakan	Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo
330	Sulawesi Selatan	Pahir Halim	Komisi Informasi Sulawesi Selatan	
331	Sulawesi Selatan	Siti Hamidah	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan	Koordinator Bidang Kelembagaan
332	Sulawesi Selatan	KOMPOL Diah Wahyuniati	POLDA Sulsel	Kadit Penmas

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
333	Sulawesi Selatan	Muhtar Muis	KPUD Gowa	Ketua
334	Sulawesi Selatan	Fajlurrahman Jurdi	Universitas Hasanuddin	
335	Sulawesi Selatan	Didit Haryadi	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Divisi Organisasi
336	Sulawesi Selatan	Fajriani Langgeng	LBH Pers	
337	Sulawesi Selatan	Basri Andang	LK Peduli Anak dan Remaja Celebes	Direktur
338	Sulawesi Selatan	Faisal Palapa	Harian Rakyat Sulawesi Selatan	Direktur Bisnis
339	Sulawesi Selatan	Bakri Remmang	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)	Ketua
340	Sulawesi Selatan	A. Sulaiman	(Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulsel	Ketua Komtap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulsel
341	Sulawesi Selatan	Husain Rasyid	Palopo Pos	
342	Sulawesi Selatan	Dr. Mustawa Nur	Berita Kota Makassar	Pimpinan
343	Sulawesi Barat	Firman Getaran	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat	Komisioner
344	Sulawesi Barat	Mustari Mula	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Dinas
345	Sulawesi Barat	Indirwan Nuralim	POLDA Sulawesi Barat	Ba Subbid Penmas Bid Humas
346	Sulawesi Barat	Aco Musaddad, H.M	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kab Poliwali Mandar	Plt Kepala Dinas
347	Sulawesi Barat	Farhanuddin, S.E., M.Si	Universitas Sulawesi Barat	Akademisi
348	Sulawesi Barat	Irfan Gunadi	Ombusman Sulawesi Barat	
349	Sulawesi Barat	Imelda Adhiyanty	Fatayat NU Sulawesi Barat	Ketua
350	Sulawesi Barat	Rahmat F. A.	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mandar	Ketua
351	Sulawesi Barat	Muhammad Solihin	Sulbar Ekspres (PT Sulbar Ekspres Media Siber)	Direktur
352	Sulawesi Barat	Anhar, S.Sos	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Barat	Ketua
353	Sulawesi Barat	Aswin Hadi Dongalemba	Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju	Sales & Marketing Manager
354	Sulawesi Barat	A. Achmad Zulfikar, S.H	PDAM Wai Tupalayo Kab Poliwali Mandar	Manajer Renlitbang dan TI

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
355	Sulawesi Barat	Dr. Naskah M. Nabhan, S.Sos., M.A.P	Radar Sulbar SulbarTV	Pemilik Perusahaan (Direktur)
356	Sulawesi Tengah	Indra Yosvidar	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah	Ketua
357	Sulawesi Tengah	Ridwan	Komisi Informasi Sulawesi Tengah	Anggota
358	Sulawesi Tengah	Winarto	Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah	Kaur Liprodok Bidang Humas
359	Sulawesi Tengah	Mohamad Ikbal	BPBD Kabupaten Parigi Motoung	Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana
360	Sulawesi Tengah	Dr. Syamsuri	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	Wakil Dekan II/Dosen Komunikasi Penyiaran Islam
361	Sulawesi Tengah	Yardin Hasan	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Ketua
362	Sulawesi Tengah	Rolex Malaha	Ahli Pers	Wartawan
363	Sulawesi Tengah	Eva Susanti Hanafi Bande	Front Rakyat Advokasi Sawit	Koordinator
364	Sulawesi Tengah	Temu Sutrisno	Harian Mercusuar (PT Media Suara Rakyat)	Sekretaris
365	Sulawesi Tengah	Abdul Rifai, S.Sos	Media Alhairaat	Direktur
366	Sulawesi Tengah	Mahful Haruna	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tengah	Sekretaris
367	Sulawesi Tengah	H. Kasim Jufri	PERUMDAM Uewe Lino Kab. Donggala	Direktur
368	Sulawesi Tengah	Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H	Universitas Tadulako	Akademisi
369	Sulawesi Tenggara	Ilyas	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara	Ketua
370	Sulawesi Tenggara	Andi Syahrir	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabid Promosi dan Pemasaran
371	Sulawesi Tenggara	KOMBES POL. Ferry Walintukan	Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara	Kabid Humas
372	Sulawesi Tenggara	Ali Syadikin	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.	Plt Kepala Dinas P3A
373	Sulawesi Tenggara	Umar Marhum	Divisi Hukum (LKBH IPersatuan Wartawan Indonesia (PWI))	LBH Devisi Hukum
374	Sulawesi Tenggara	M. Djufri Rachim	Ahli Pers	Wartawan

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
375	Sulawesi Tenggara	Andi Rahman	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara	Direktur Eksekutif
376	Sulawesi Tenggara	Marsia Sumule	Universitas Halu Oleo	Ketua Jurusan Jurnalistik
377	Sulawesi Tenggara	Irwan Zaenuddin	Kendari Pos	Direktur
378	Sulawesi Tenggara	Irma M.	Hotel Claro Kendari	Marketing Communication
379	Sulawesi Tenggara	Arief Rachman	Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Direktur
380	Sulawesi Tenggara	La Ode Aswarlin	Rubrik Sultra	Direktur
381	Sulawesi Tenggara	Sarjono	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
382	Sulawesi Utara	Jones A. S. Oroh, S.Ik., M.Ap	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
383	Sulawesi Utara	Andre Mongdong	Komisi Informasi Daerah	Ketua Komisi Informasi
384	Sulawesi Utara	Pengasihian Susanto Amisan, S.Ip	Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara	Koordinator Bidang Kelembagaan
385	Sulawesi Utara	KOMPOL Selfie Torondek	Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Utara	Kaur Penum Subbid Penmas Bidang Humas
386	Sulawesi Utara	Dra. Jull Takaliuang	Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM). Hp,	Direktur
387	Sulawesi Utara	Donny M. Aray	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Utara	Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
388	Sulawesi Utara	Merson Simbolon	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara	Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
389	Sulawesi Utara	Dr. Daud Markus F. Liando	Universitas Sam Ratulangi	Akademisi Komunikasi 082195266435
390	Sulawesi Utara	Agustinus Hari	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulut
391	Sulawesi Utara	Mohamad Yusuf Dino Gobel	PT Minahasa Lintas Nusantara	Direktur Presdir PT Minahasa Lintas Nusantara dan Ketua Satgas Pariwisata Sulawesi Utara

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
392	Sulawesi Utara	Findamorina Muhtar	PT. Berita Manado Communication	Pemimpin Redaksi Beritamanado.com
393	Sulawesi Utara	Zhahir Pulukadang	Public Relation Bank Sulut Go	Humas Bank Sulut
394	Sulawesi Utara	Yoseph E. Ikanubun	Ahli Pers	Ahli Pers
395	Gorontalo	Irwan Karim, S.Si., M.T	Komisi Informasi Gorontalo	Komisioner Bidang Advokasi
396	Gorontalo	AKP Heny M. Rahayu	Penerangan Masyarakat (Penmas)	Kaur Penmas Kepolisian Daerah (POLDA) Gorontalo
397	Gorontalo	Indri Afriani Yasin, S.Pi., M.Agr., Phd	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo	Komisioner
398	Gorontalo	Haris Suparto Tome, S.T., M.T	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo	Kepala Dinas
399	Gorontalo	Citra Fransisca Indah Lestari D. P.	Universitas Negeri Gorontalo	Akademisi Ilmu Komunikasi
400	Gorontalo	Fadli Poli	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Ketua
401	Gorontalo	Andi Inar Sahabat, S.H., M.H	LSM Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (Wire-G)	Ketua
402	Gorontalo	Rahman Dako	Jaring Advokasi Sumber Daya Alam (JAPESDA)	Direktur
403	Gorontalo	Sahril Rashid, S.Sos	Rakyat Gorontalo	Pemilik
404	Gorontalo	Verrianto Madjowa	Asosiasi Media Siber Gorontalo	Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Gorontalo
405	Gorontalo	Novita H. Pakai, S.Ap	Dailypost	Pemimpin Perusahaan
406	Gorontalo	Kurniawan Hari Siswoko	Humas PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)	Humas
407	Gorontalo	Kristina Mohammad Udoki	Ahli Pers	Wakil Direktur Gorontalo Pos
408	Maluku	Mutiara Dara Utama	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku	Ketua
409	Maluku	Mochtar Touwe	Komisi Informasi	
410	Maluku	Ms. Sofjan Rustam Hayat	Dinas Pariwisata kota Ambon	Kepala Dinas
411	Maluku	AKP Imelda W. Haurissa	Kaur Penum Subbid Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Maluku	Bidhumas Polda Maluku
412	Maluku	Andi Fitriani	IAIN Ambon	IAIN Ambon

NO	PROVINSI/NAC	NAMA	LEMBAGA	UNSUR
413	Maluku	Edha Sanaky	Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat Maluku	Pengurus
414	Maluku	Imanuel Alfred Souhaly	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Ketua
415	Maluku	Dr. Iqbal Taufik, S.H., M.H	Sekjen LBH Pers Ambon	Sekjen
416	Maluku	Ian Kelilauw	DMS TV	Wakil Direktur
417	Maluku	Hamdi Jempot	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku	Ketua
418	Maluku	Nasri Dumula	Ambon Express	Direktur
419	Maluku	Dino Musida	PT Batu Tua Tembaga Raya /Perusahaan tambang grup merdeka	Humas
420	Maluku	Insyani Sabarwaty	Ahli Pers	
421	Maluku Utara	Mohdar Bailusy	Komisi Informasi Maluku Utara	Komisioner
422	Maluku Utara	Hawa A. Hamzah, S.Kep Mph	Dinas Kesehatan	Kasubdit Yankes
423	Maluku Utara	IPDA Zulkifli Kodja, S.H	Polda Maluku Utara	Paur Penmas Bidhumas
424	Maluku Utara	Rahwan K. Suamba, S.Si	Sekretariat Daerah	Kabiro Adpim
425	Maluku Utara	Fikram Salim	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)/wartawan kota Ternate	Ketua
426	Maluku Utara	Sahril H. Hi Kasim	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Anggota
427	Maluku Utara	Nursyahid Musa	LSM Pakativa	Direktur
428	Maluku Utara	Wahyuni Bailussy, S.Sos., M.Si	Universitas Muhamadiyah, Ternate - Maluku Utara	Akademisi Ilmu Komunikasi
429	Maluku Utara	Wendi Wambes	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku Utara	Ketua
430	Maluku Utara	Burhan Ismail	Posko Malut	Pemimpin Perusahaan
431	Maluku Utara	Farizal Maghrib	Seputar Malut	Direktur
432	Maluku Utara	Hijrah Ibrahim, S.I.Kom	PT Tambang Harita Nickel	Humas
433	Maluku Utara	Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H	Ahli Pers	Ahli Pers
434	Papua	KOMBES POL. Ignatius Benny Adi Prabowo	Kepolisian Daerah (POLDA) Papua	Kabid Humas
435	Papua	Joel Betuel Agaki Wanda	Komisi Informasi Publik Daerah	Komisioner



DEWANPERS

**PENYUSUNAN
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2023**
